

RASIONALITAS PERNIKAHAN USIA DINI
(Studi di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)

Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Sosiologi



Disusun oleh:
Imam Burhanudin
2006026089

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

RASIONALITAS PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI DI KELURAHAN PASARBATANG KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES)

Disusun Oleh:

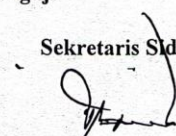
Imam Burhanudin

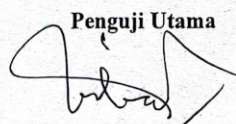
2006026089

Telah dipertahankan di dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 16 Desember 2024 dan dinyatakan
lulus

Susunan Dewan Penguji


Ketua Sidang
Imam Burhanudin, M.A
NIP. 197303232023211007


Sekretaris Sidang
Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011000


Penguji Utama
Dr. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004


Pembimbing 1
Nur Hasyim, M.A
NIP. 197303232023211007


Pembimbing 2
Ririh Megah Safitri, M.A
NIP. 199209072019032000

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UTN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Imam Burhanudin

NIM : 2006026089

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Usia Dini (Studi di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 November 2024

Pembimbing

Bidang Substansi Materi



Nur Hasyim, M.A

NIP. 197303232023211007

Bidang Metodologi dan Penulisan



Ririh Megah Safitri, M.A

NIP. 199209072019032018

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 November 2024



Imam Burhanudin

NIM. 2006026089

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya yang tak terhingga serta memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Rasionalitas Pernikahan Usia Dini (Studi di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)”** dengan baik tanpa ada halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT serta sangat kita nantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari semua pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Naili Ni’matul Illiyun, M.A. selaku Ketua Jurusan Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Endang Supriadi, M.A. selaku Wali Dosen yang telah bersedia memberikan tenaga, waktu, arahan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Nur Hasyim M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan masukan, saran, dukungan dan semangat kepada penulis selama proses bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Ibu Ririh Megah Safitri M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan tenaga, waktu, masukan, saran, dukungan dan

semangat kepada penulis selama proses bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.
8. Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membantu dalam proses administrasi penulisan skripsi.
9. Staf pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes yang sudah membantu memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Staf pegawai Kelurahan Pasarbatang kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang telah membantu memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi.
11. Bapak Agus Wahid dan Ibu Siti Khanifah selaku kedua orang tua yang telah membesarkan, memberikan doa, nasihat, dukungan dan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini. Semoga Allah SWT menggantinya dengan kesehatan, keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirah kelak nanti.
12. Seluruh keluarga besar dari Mbah Jamaludin yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
13. Seluruh informan pelaku pernikahan usia dini, orang tua dan petugas yang berkaitan yang telah banyak memberikan informasi yang dibutuhkan kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
14. Teman-teman dekat penulis yaitu: Hasyim, Ayik, Gilang, Aرسال, Ehong, Arle, Bagas, Jundi dan semua anggota SGS (Salam Garpu Siomay). Terimakasih telah memberikan cerita perjalanan kehidupan dan pengalaman yang sangat berkesan bagi penulis.

15. Warung Carsen Pojok BPI sebagai rumah kedua penulis di Semarang. yang telah memberikan penulis untuk ikut bekerja disela-sela kuliah selama 3 tahun lamanya. Terimakasih Pade Ibrahim, Bude Fatimah, Om Agus, Mbak Asih dan Mbak Sakira yang telah memberikan sebuah pengalaman yang sangat berarti kepada penulis serta memberikan fasilitas dalam proses penyusunan skripsi.
16. Semua pihak yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu, penulis sangat mengucapkan terimakasih.

Demikian ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung. Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap diberikan kritik dan saran yang membangun guna untuk penyempurnaan kedepannya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang sangat istimewa, Bapak Agus Wahid, S.Pd dan Ibu Siti Khanifah yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan semangat di setiap langkah perjalanan dan senantiasa menyertakan doa sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih sudah merawat saya sejak kecil, masa remaja, hingga dewasa serta memberikan jalan untuk melanjutkan pendidikan sampai titik ini. Semoga selalu diberikan umur panjang, selalu memberikan kasih sayang terhadap anaknya serta mendapatkan Surga nya Allah SWT kelak nanti.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk kakak yang terbaik, Muhammad Imam Fauzan dan Dewi Hikmah Yulianti yang selalu memberikan arahan, nasihat, motivasi, semangat dan doa yang tanpa henti untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Terima kasih telah membimbing adik terakhir untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Semoga selalu diberikan umur yang panjang, dipermudah rezeki, menjadi keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah serta bahagia di dunia dan akhirat nanti.

Almamater tercinta Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Bangun mas, Sholah Shubuh. Kamu kuliahnya di UIN loh”

(Mamah Siti Khanifah)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

ABSTRAK

Pernikahan usia dini merupakan sebuah fenomena di lingkungan masyarakat dengan adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan untuk menjadi sebuah keluarga dibawah usia 19 tahun. Pelaku pernikahan usia dini seharusnya menyadari telah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan batas usia minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pada konteks ini, Kelurahan Pasarbatang merupakan salah satu Kelurahan dari 5 Kelurahan dan 18 Desa yang berada di Kecamatan Brebes. Fenomena pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang pada tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat 114 pasangan yang menikah dibawah umur 19 tahun setelah ditetapkan peraturan Undang-Undang tentang perkawinan. Hal ini, Kelurahan Pasarbatang menjadi penyumbang angka pernikahan usia dini tertinggi di Kecamatan Brebes. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong dan dampak dari pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik *purposive* digunakan peneliti dalam menentukan informan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis data induktif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dilatar belakangi oleh beberapa faktor pendorong yang dapat dianalisis menggunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber dengan empat konsep dasar yaitu: Tindakan Rasional Instrumental, Tindakan Rasional Nilai, Tindakan Afektif dan Tindakan Tradisional. Faktornya diantaranya: faktor sosial, terdapat pergaulan bebas (kehamilan di luar nikah), kemauan atas dasar cinta, perjodohan dari orang tua, tradisi orang tua serta pendidikan. Faktor ekonomi terdapat masalah ekonomi dalam keluarga dan faktor agamanya untuk menghindari perbuatan zina. Peneliti juga menemukan dampak dari pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yaitu: dampak personal, dampak sosial dan dampak agama. Dalam dampak personal terdapat psikologis, ekonomi, pendidikan, KDRT dan perceraian. Dampak sosialnya terdapat ikatan kekerabatan antar keluarga dan pemberian stigma buruk. Dampak agamanya terhindarnya dari perbuatan zina. Hal ini pernikahan usia dini menjadi sebuah fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Tindakan Sosial, Faktor dan Dampak Pernikahan usia dini.

ABSTRACT

Early marriage is a phenomenon in the community environment with the bond between men and women in the relationship to become a family under the age of 19. The perpetrators of early marriage should be aware that they have violated the provisions of Law Number 16 of 2019 regarding marriage with a minimum age limit of 19 years old for both men and women. In this context, Pasarbatang Village is one of the Villages of 5 Villages and 18 Villages in Brebes District. The phenomenon of early marriage in Pasarbatang Village in 2019 until 2023 there were 114 couples who married under the age of 19 after the enactment of the Law on marriage. In this case, Pasarbatang Village is the contributor to the highest number of early marriages in Brebes District. Therefore, this research aims to find out the factors that encourage and the impact of early marriage in Pasarbatang Village, Brebes District, Brebes Regency.

This research uses a type of field research (field research) with a qualitative motto and a phenomenological approach. There are two data sources for this research, namely primary data and secondary data. Data collection techniques used by researchers with observation, interviews and documentation. Purposive techniques are used by researchers in determining informants with certain considerations according to the desired criteria. In analysing data, researchers use inductive data analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that early marriage in Pasarbatang Village, Brebes District, Brebes Regency is behind several driving factors that can be analysed using Max Weber's Social Action Theory with four basic concepts, namely: Instrumental Rational Action, Value Rational Action, Affective Action, and Traditional Action. The factors include: social factors, there is free association (pregnancy outside of marriage), will on the basis of love, matchmaking from parents, parental traditions and education. Economic factors there are economic problems in the family and religious factors to avoid committing adultery. Researchers also found the impact of early marriage in Pasarbatang Village, Brebes District, Brebes Regency, namely: personal impact, social impact and religious impact. In personal impact there are psychological, economic, education, domestic violence and divorce. The social impact is that there is a bond of kinship between families and giving a bad stigmatise. The impact of his religion is to avoid adultery. This early marriage becomes a social phenomenon that occurs in the community environment.

Keywords: *Early Marriage, Social Action, Factors and Impacts Of Early Marriage.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metodologi Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II PERNIKAHAN USIA DINI DAN TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER	30
A. Pernikahan Usia Dini.....	30
1. Konsep Penikahan	30
2. Konsep Penikahan Usia Dini.....	33
3. Pernikahan Usia Dini Pandangan Islam.	37
B. Teori Tindakan Sosial Max Weber	39
1. Asumsi Dasar Teori Tindakan Sosial Max Weber	39

2. Konsep Dasar Teori Tindakan Sosial Max weber	41
BAB III PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN PASARBATANG KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES	46
A. Kondisi Geografis.....	46
B. Kondisi Topografis.....	47
C. Kondisi Demografis.....	47
1. Jumlah Penduduk	47
2. Agama	49
3. Pendidikan	51
4. Perekonomian	52
D. Profil Kelurahan Pasarbatang	53
1. Sejarah	53
2. Struktur Pemerintah Kelurahan Pasarbatang.....	55
3. Visi Misi Kelurahan Pasarbatang	56
E. Praktik Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Pasarbatang	56
BAB IV FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN PASARBATANG KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES	60
A. Faktor Sosial	60
1. Pergaulan Bebas (Hamil di luar Nikah)	60
2. Kemauan Sendiri Atas Dasar Cinta.....	66
3. Perjudohan dari Orang Tua	72
4. Tradisi Orang Tua	75
5. Pendidikan	77
B. Faktor Ekonomi	81
1. Masalah Ekonomi Pada Keluarga	81
C. Faktor Agama.....	85
1. Menghindari Perbuatan Zina	85
BAB V DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN PASARBATANG KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES	89
A. Dampak Personal	89

1. Psikologis	89
2. Ekonomi	92
3. Pendidikan	97
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	100
5. Perceraian	103
B. Dampak Sosial	106
1. Ikatan Kekerabatan antar Keluarga	107
2. Pemberian Stigma Buruk.....	109
C. Dampak Agama	112
BAB VI PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia dini adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan untuk menjadi sebuah keluarga dibawah usia 19 tahun (Satriyandari & Utami, 2021). Pernikahan tidak hanya sekedar untuk menghalalkan ikatan antara pria dan wanita. Usia ini masih tergolong remaja, dimana masa peralihan remaja menuju dewasa memiliki tingkat emosional yang masih labil dalam bertindak. Kematangan biologis dan psikologis sangat diperlukan dalam pernikahan, karena untuk memperoleh keturunan, membentuk keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan, ibadah kepada Allah SWT serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya itu saja pernikahan dini itu masih kurang pengetahuan dalam menghadapi masalah, tentang cara pengasuhan anak dan tugas-tugas pokok antara pasangan itu sendiri. Pelaksanaan suatu pernikahan, mencakup beberapa hal seperti tata cara, syarat dan aturan hukum yang diberlakukan pada suatu negara seperti halnya Indonesia.

Secara umum peraturan tentang pernikahan sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 pada Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” namun telah diamandemen pada perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Seharusnya perlu di sadari pernikahan usia dini merupakan pilihan yang salah karena telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pernikahan usia dini yang tergolong tinggi dibuktikan dengan Indonesia yang memperoleh peringkat ke 37 di Dunia pada tahun 2010 dan peringkat ke 2 di *Assosiciation of South East Asia Nation* (ASEAN) setelah negara Kamboja (Satriyandari & Utami, 2021). Dalam tingkat nasional diperkirakan dari 34 provinsi ada 22 provinsi memiliki angka pernikahan usia dini lebih banyak dari jumlah rata-rata ditanah air. Pernikahan usia dini paling tinggi terjadi di Kalimantan selatan 12,52%, Jawa Barat 11,48%, Jawa Timur 10,58% dan dilanjut Pernikahan dini di Jawa Tengah dengan 10,2% dari se-Indonesia. Jumlah pernikahan dini di Indonesia termasuk ke dalam kategori tinggi, terutama pada daerah pedesaan. Seperti pada tahun 2013, rasio pernikahan usia dini mencapai angka 67 per 1.000 pernikahan (Fibrianti, 2021).

Dilihat data dari DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah, terdapat kasus pernikahan usia dini sebanyak 7.268 anak perempuan dan 1.070 anak laki-laki. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan kasus pernikahan dini hampir meningkat dua kali lipat dari tahun 2019 yaitu mencapai hingga 11.301 anak perempuan dan 1.671 anak laki-laki dengan menikah pada usia sekitar 16-18 tahun (Utomo, 2021). Sementara itu, Pengadilan Agama Indonesia mengutarakan bahwa terdapat sekitar 59.709 kasus pernikahan usia dini yang terjadi di tahun 2021 (Agustin et al., 2023). Jawa Tengah yang mempunyai tingkat angka pernikahan usia dini tertinggi salah satunya yaitu Kabupaten Brebes. Di tahun 2021 terdapat 465 dengan rincian 45 anak laki-laki dan 420 anak perempuan serta di tahun 2022 terdapat 402 dengan rincian 53 anak laki-laki dan 349 anak perempuan yang melaksanakan pernikahan dini (Kemenag, 2024).

Fenomena mengenai pernikahan usia dini sudah tidak jarang lagi dikaji oleh para ahli, seperti yang pernah dilakukan Dawsat (2023) mengkaji tentang Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Dini di Bawah Umur. Dalam kajiannya menunjukkan adanya perkawinan dibawah umur di daerah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Pernikahan usia dini dalam

pandangan masyarakat Kecamatan Jatibarang dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh dimana wanita belum mengalami menstruasi dan laki-laki belum mengalami mimpi, namun harus melihat kondisi fisiknya dan diperkirakan umurnya. Pernikahan bagi masyarakat ada 2, pola hubungan masyarakat tradisional dan pola hubungan masyarakat modern. Pola hubungan yang memiliki sifat tradisional dipandang sebagai tanggungan sosial (warisan) yang kemudian menjadi tradisi sakral. Sedangkan pola hubungan yang bersifat modern pernikahan dianggap sebagai kontrak sosial karena pernikahan menjadi pilihan setiap individu.

Penelitian lainnya, Pancaraningrum et al., (2023) mengkaji tentang Problematika Pernikahan Dini: Pengaruhnya di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Kajian tersebut menyatakan bahwa di Desa Tanjungrejo pernikahan dini tergolong populer, hampir sebagian besar dari warganya melakukan praktik pernikahan dini, sehingga tidak heran apabila terdapat pandangan yang menganggap bahwa menikah diatas umur 22 tahun dikategorikan tidak laku, atau bagi para wanita dapat dijuluki sebagai perawan tua. Di Jember terdapat 5000 kasus perceraian yang sebagian besarnya disebabkan karena angka pernikahan usia dini yang tinggi dalam setahun. Fenomena tersebut menjadi pemicu datangnya konflik yang membawa pengaruh bagi pola kehidupan masyarakat, baik dari aspek psikologis maupun sosiologis sehingga menjadi sebuah permasalahan yang perlu diperhatikan. Dalam penelitiannya, terdapat teori yang digunakan yaitu teori tindakan sosial Max Weber dimana Desa Tanjungrejo memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep yang ada pada teori tersebut.

Pada konteks ini, Kelurahan Pasarbatang merupakan salah satu Kelurahan dari 5 Kelurahan dan 18 Desa yang berada di Kecamatan Brebes. Fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Brebes sekitar tahun 2019 hingga 2023 tercatat sebanyak 798 pasangan. Sedangkan di Kelurahan Pasarbatang, berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat 114 pasangan yang menikah dibawah umur 19 tahun (KUA, 2024). Kelurahan Pasarbatang menjadi salah satu Kelurahan yang

memiliki angka pernikahan usia dini tertinggi di Kecamatan Brebes. Hal ini, yang menjadi masyarakat Kelurahan Pasarbatang dalam melakukan praktik pernikahan usia dini itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena kecelakaan atau hamil diluar nikah, dijodohkan, kemauan sendiri atas dasar saling mencintai serta tradisi turun-temurun dari orang tua. Kemudian dampak yang didapatkan itu ada dampak negatif maupun dampak positifnya. Dampak negatifnya itu diantaranya dampak psikologis, ekonomi yang tidak stabil, pendidikan terhambat, sosialnya masyarakat memandang negatif dan terjadinya KDRT yang mengakibatkan Perceraian dalam rumah tangga. Dampak positifnya itu diantaranya terbantunya ekonomi karena dinafkahi suami, dari segi agama terhindar dari perbuatan zina dan terhindar dari pandangan masyarakat yang negatif saat lawan jenis sering bersama, mudah bersosialisasi dengan masyarakat, pendewasaan dini dan usia produktif karena saat tua tidak memiliki anak kecil. Data ini diperoleh dari data primer dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara semi terstruktur kepada pelaku pernikahan usia dini serta orang tua pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang. Sudah terdapat upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang berbentuk usulan pendewasaan usia perkawinan, namun belum mendapatkan hasil. Adanya pernikahan dini karena pemberian dispensasi bagi pasangan di bawah umur.

Pernikahan usia dini memiliki beberapa faktor, *pertama* karena ekonomi dan kemiskinan, sehingga keluarga atau salah satu pasangan terdorong untuk melakukan pernikahan dini yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua. *Kedua* karena keterbatasan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang masih rendah baik orang tua, anak maupun masyarakat. *Ketiga* karena budaya, kuatnya tradisi tradisional dari pemikiran orang tua takut anaknya dijuluki sebagai perawan tua. *Keempat* karena media massa sehingga remaja modern sangat bebas terhadap seks. *Kelima* pergaulan bebas yang berujung pada terjadinya kecelakaan atau hamil sebelum menikah, dan mengakibatkan dilakukannya pernikahan untuk menyelesaikan permasalahan. *Keenam* lingkungan, banyaknya teman atau masyarakat di tempat yang melakukan

pernikahan dini. *Ketujuh* individu, keinginan untuk mendapatkan keturunan dengan kepercayaan saling mencintai dan merasa cocok untuk melangsungkan pernikahan usia dini dengan mendapatkan restu dari orang tuanya (Yudianingsih et al., 2020).

Pernikahan usia dini juga membawa dampak positif dan negatif terhadap banyak hal. Dampak positifnya yaitu: Segi agama, terhindar dari perbuatan zina karena kebutuhan seksual dapat terpenuhi. Segi ekonomi, meringankan beban orang tua karena akan hidup mandiri dan istri menjadi tanggung jawab suami. Segi usia produktif, ketika sudah mencapai usia tua sudah tidak lagi memiliki anak kecil. Dampak negatifnya yaitu *pertama* dampak biologis atau kesehatan, karena alat reproduksi yang belum siap dalam melakukan hubungan seksual yang akan mengakibatkan kanker leher rahim, penyakit bahkan kematian pada ibu atau bayi. *Kedua* dampak psikologis, karena mental yang belum siap dalam mengatur emosional seperti rasa marah, cemas, stress dan depresi. *Ketiga* dampak kehilangan kesempatan pendidikan, karena ketika sudah menikah akan putus sekolah dan kurangnya pemahaman ilmu pengetahuan terutama pengetahuan dalam berumah tangga dan merawat anak yang baik dan benar. *Keempat* dampak sosial, sering terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga masyarakat akan memandang negatif terjadinya pernikahan usia dini. *Kelima* dampak ekonomi, karena kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi seperti sandang, pangan dan papan. *Keenam* dampak kehidupan berumah tangga, kekerasan rumah tangga yang menyakiti salah satu pihak sehingga akan menyebabkan perceraian (Tsani, 2021). Pada hal ini, perlu diketahui pernikahan tidak selalu berjalan dengan mulus dan harmonis dalam keluarga, tergantung bagaimana yang menjalaninya.

Berdasarkan gambaran fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk melatar belakangi dan melakukan pembahasan penelitian dengan judul **“Rasionalitas Pernikahan Usia Dini (Studi di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana dampak pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sosiologi mengenai fenomena yang diteliti khususnya mengenai pernikahan usia dini sehingga mampu memberikan kontribusi pada program studi sosiologi.
 - b. Diharapkan dapat membantu dalam pengembangan atau penyempurnaan teori yang berkaitan dengan sosiologi, pernikahan usia dini, keluarga dan tindakan sosial.
 - c. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas fenomena terkait.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pandangan bagi pembaca terhadap fenomena pernikahan usia dini.

- b. Diharapkan menjadi bahan untuk menambah tingkat kesadaran masyarakat mengenai isu pernikahan usia dini beserta konsekuensinya.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk mengurangi praktik pernikahan usia dini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dirancang dengan menjadikan kajian serta penelitian terdahulu yang memiliki kaitan fenomena penelitian sebagai acuan penulisan. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya plagiarisasi dan penulisan yang sama sehingga nantinya dapat diperoleh perbedaan yang dapat diperbandingkan dari satu penelitian terhadap penelitian lain. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mengkaji dua tema penelitian, yang antara lain sebagai berikut:

1. Pernikahan Usia Dini

Kajian tentang pernikahan usia dini pernah dibahas dalam banyak karya ilmiah seperti diantaranya Fahrezi & Nurwati (2020), Badruzaman (2021), Thalliwal et al., (2022), Fadilah (2021), serta Beni et al., (2020).

Fahrezi & Nurwati (2020) dalam kajiannya mengenai perkawinan yang merupakan suatu bentuk kegiatan sakral dan tidak bisa dianggap biasa saja. Pernikahan dini memiliki tujuan yang baik demi tercapainya keinginan bersama antara suami dan istri, namun kenyataannya sering menimbulkan masalah yang tidak bisa dicari penyelesaiannya sehingga berakibat pada perceraian. Berdasarkan data BKKBN dikatakan bahwa usia yang tepat untuk melaksanakan perkawinan adalah sekitar 20-25 tahun karena dianggap sudah siap secara mental dan juga secara psikologis untuk menghadapi permasalahan. Sementara itu Badruzaman (2021) mengkaji mengenai perkawinan di usia yang muda sangat berpengaruh pada meningkatnya kasus perceraian seperti yang tercatat dalam pengadilan agama wilayah Antapani Bandung. Perkawinan anak memiliki keterkaitan erat dengan budaya dan tradisi, oleh karenanya tidak mudah

apabila budaya yang telah tertanam sejak dulu dihilangkan begitu saja walaupun latar belakang ekonomi mendasarinya, justru timbulnya harapan atas tercapainya keamanan sosial setelah menikah yang menyebabkan masyarakat mendorong anaknya untuk melangsungkan pernikahan. Pendekatan penelitian adalah bentuk pelaksanaan penelitian, dari awal mula merumuskan masalah sampai dengan menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya terdapat 30 pasangan yang telah gugat cerai dan dihitung dengan teknik *simple random sampling*.

Thalliwal et al., (2022) mengkaji pernikahan dini pada masa Covid-19 menjadi penyumbang terbesar terjadinya perceraian. Permasalahan yang diambil pada penelitian ini yaitu mengapa terjadinya pandemi berdampak pada meningkatnya angka perceraian, mengapa perceraian dilakukan oleh warga yang menikah dini serta mengetahui bagaimana mencari cara yang efektif sehingga dapat mengurangi angka perceraian khususnya untuk pelaku pernikahan dini. Upaya yang dapat dilakukan guna menghindari perceraian adalah dengan melakukan persiapan dari berbagai macam aspek, terutama aspek ekonomi dan emosi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa pernikahan dini bukanlah hal yang awam terjadi di Indonesia karena sudah berbagai wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan terdapat fenomena tersebut. Fadilah (2021) dalam kajiannya mengenai kasus pernikahan dini di Indonesia meningkat. Pernikahan dini dilarang karena memiliki dampak yang negatif baik dari suami maupun istri. Dampak yang paling parah adalah terjadinya perceraian. Terakhir Beni *et al.* (2020) dalam kajiannya mengenai pernikahan dini menjadi sebuah kekhawatiran dari orang tua karena memiliki resiko yang lumayan besar bagi sepasang suami istri, maka orang tua kedua belah pihak selalu mengawasi dan menjaga dengan membantu kesulitannya untuk mengatasinya. Jika orang tua antara kedua belah pihak membiarkan maka akan sangat mungkin pasangan ini akan

cepat bercerai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data berupa gambar dan kata-kata.

Setelah melakukan telaah terhadap kelima kajian pustaka diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan-perbedaan antara penelitian terdahulu, seperti perbedaan pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian ini akan membahas mengenai Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan berfokus pada berbagai dampak yang ditimbulkan, baik dari dampak negatif maupun dampak positif.

2. Problematika Pernikahan Usia Dini

Kajian tentang problematika pernikahan dini mendapat banyak perhatian dari peneliti. Seperti antara lain, Yuandari et al., (2019), Annisa & Aris (2023), Yudianingsih et al., (2022), Mufid (2023), Agustin et al., (2023).

Yuandari et al., (2019) dalam kajiannya menyatakan bahwa di tanah air angka pernikahan usia dini dikategorikan tinggi, hal ini dapat memicu terjadinya permasalahan yaitu: pasangan yang menikah dini dan pemerintah. Masalah bagi pasangan karena ketidaksiapan mental dalam memulai kehidupan berumah tangga yang beresiko pula bagi kesehatan sang ibu dan bayi, karena umur dibawah 20 tahun tidak dinyatakan ideal untuk menikah apalagi mengandung. Sedangkan masalah pada pemerintah yaitu angka perceraian, melahirkan kurang dari batas umur, dan kekerasan yang dijumpai pada saat berumah tangga akan mengalami peningkatan. Dari hasil penelitiannya di kota Banjarmasin terdapat dua informan utama menyatakan bahwa alasan menikah dini yaitu dikarenakan mengalami kehamilan sebelum mennikah. Sementara itu Annisa & Aris (2023) mengkaji mengenai problem pernikahan dini di era pandemi Covid-19 di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Pernikahan usia dini masih marak terjadi, tercatat di KUA Kecamatan Jiken selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan secara signifikan dan yang paling tinggi angka pernikahan dini berada di Desa Ketrangan. Hal ini disebabkan karena

ketidaksiapan menjadi suami dan istri sesuai dengan hak dan kewajiban dalam bertanggung jawab. Oleh karena itu lembaga yang berwenang dalam rangka mengurangi angka pernikahan usia dini di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, mengadakan bimbingan pra-nikah untuk calon pengantin yang mendaftar, tidak menikahkan pasangan dibawah umur 19 tahun serta mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.

Yudianingsih et al., (2022) mengkaji mengenai problematika pernikahan dini guna meraih SDGs (*Sustainable Development Goals*). Menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia dilihat dari peningkatan angka setiap tahunnya. Fenomena tersebut dapat mengakibatkan masa depan remaja terutama perempuan, hal ini sangat mempengaruhi aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, pola pikir, hingga KDRT yang berujung tingkat perceraian meningkat. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 bertujuan untuk terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, berakhlak, cerdas, dan produktif.. Pengembangan potensi masyarakat meliputi banyak hal, salah satunya adalah isu kesehatan yang berkaitan dengan pernikahan dini. Pasangan yang menikah dini mengalami resiko kesehatan pada reproduksi karena calon ibu untuk mengandung belum sepenuhnya kuat yang akan mengakibatkan banyaknya kematian pada perempuan. Sementara dalam kajian Mufid (2023) membahas problematika pernikahan dini dalam perspektif hadis. Perkawinan mempunyai tiga aspek yang dilihat dari perspektif hukum, sosial dan budaya, serta agama. Dilihat dari segi hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian. Aspek sosial budaya timur terdapat perbedaan pandangan dan penilaian dari tiap golongan masyarakat. Sedangkan segi agama menganggap perkawinan sebagai kegiatan yang sakral dan janji bersifat suci. Dalam Mazhab Imam Syafi'i pernikahan berlangsung apabila calon istri sudah baligh serta tidak ada paksaan oleh orang tuannya.

Terakhir Agustin et al., (2023) dalam kajiannya pernikahan dini disebabkan pengetahuan yang rendah dan kondisi tidak mampu dalam

pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Pernikahan dini sudah menjadi kebudayaan yang berkembang di wilayah pedesaan dengan tiga landasan konstruksi seperti antara lain proses eksternalisasi, hal tersebut dilihat dari bagaimana mereka menyikapi kebudayaan dalam kesehariannya. Proses objektifikasi dilihat dari bagaimana mereka mengartikan budaya, dengan melakukannya dan menjadikan hal yang diterima dalam kemasyarakatan. Proses internalisasi dilihat pada situasi pengambilan suatu keputusan, menanggapi stigma masyarakat dan menjadikan pernikahan yang bukan hanya kebutuhan biologis namun juga sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan perekonomian.

Telaah yang peneliti lakukan terhadap kelima kajian pustaka yang dijelaskan sebelumnya, menunjukkan adanya pembeda yaitu pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini akan membahas mengenai Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan fokus pada faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Rasionalitas

Rasionalitas dipahami sebagai individu yang menjadi agen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan utilitas yang diterima dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran serta menganggap keteraturan sosial yang bersifat kompleks dari tindakan individu. Berdasarkan pemikiran Max Weber rasionalitas yang dimana individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Semakin rasional akan semakin mudah untuk dipahami. Hal ini, menjadi kunci bagi suatu analisa objektif mengenai arti-arti subjektif dan dasar perbandingan mengenai jenis tindakan sosial yang berbeda.

b. Pernikahan

Pernikahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak terdapat unsur paksaan antara pihak terkait dalam bentuk yang sakral atas ikatan agama. Pernikahan dilaksanakan dengan harapan demi terwujudnya sebuah keluarga harmonis karena didalamnya tertanam rasa cinta dan saling mengasihi satu sama lain. Pernikahan bukan hanya untuk bersenang-senang atau sekedar ingin mendapatkan kasih sayang perhatian, melainkan pernikahan itu penggabungan antara pria dan wanita yang berkomitmen menjalankan peran sebagai keluarga (Fahrezi & Nurwati, 2020). Pernikahan juga didefinisikan dalam sudut pandang kebudayaan sebagai pengatur kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain itu, pernikahan memiliki peran atas hubungan seksualnya dengan memberikan perlindungan anak, memenuhi kebutuhan pasangan, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan masyarakat lainnya (Ansori, 2022).

c. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilaksanakan pada saat remaja dengan usia antara 10 - 19 tahun. Pernikahan usia dini adalah istilah untuk menggambarkan suatu ikatan yang dilakukan pada usia muda atau di usia dibawah perkawinan dinormalisasi oleh masyarakat (Mufid, 2023). Pernikahan usia dini yang dilakukan oleh remaja bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam berumah tangga perlu adanya pemahaman baik secara agama, psikologis, sosial, budaya dan lainnya. Usia yang kurang matang dengan kepribadian usia anak masih cenderung emosional jika dihadapkan dengan masalah, karena akan menimbulkan hilangnya keharmonisan dalam keluarga. Pernikahan dini merupakan faktor utama terjadinya perceraian, sekitar 50% mengalami perceraian pada saat usia perkawinan baru usia 1-2 tahun (Thalliwal et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” yang saat ini berubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 yang berisi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2019 menyatakan pernikahan usia dini masih mungkin terjadi yaitu dengan adanya proses dispensasi dari orang tua baik dari pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada pengadilan dengan diajukannya alasan dan bukti yang cukup.

Pernikahan usia dini di Indonesia sangat tinggi sehingga menduduki peringkat kedelapan di dunia dan kedua di asia. Dalam tingkat nasional diperkirakan dari 34 provinsi ada 22 provinsi memiliki angka pernikahan usia dini lebih banyak dari jumlah rata-rata ditanah air. Pernikahan usia dini paling tinggi terjadi di Kalimantan selatan 12,52%, Jawa Barat 11,48%, Jawa Timur 10,58% dan dilanjut Pernikahan dini di Jawa Tengah dengan 10,2% dari se Indonesia. Pernikahan usia dini yaitu pernikahan dibawah umur, dimana belum terdapat persiapan matang, baik dari mental, psikis maupun materi (Yudianingsih et al., 2022).

Pernikahan usia dini memiliki beberapa faktor :

- 1) Karena ekonomi dan kemiskinan, sehingga keluarga atau salah satu pasangan terdorong untuk melakukan pernikahan dini yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua.
- 2) Karena keterbatasan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang masih rendah baik orang tua, anak maupun masyarakat.
- 3) Karena budaya, kuatnya tradisi tradisional dari pemikiran orang tua takut anaknya dijuluki sebagai perawan tua.
- 4) Karena media massa sehingga remaja modern sangat bebas terhadap seks.

- 5) Karena kecelakaan atau hamil diluar nikah karena pergaulan bebas dari remaja yang tidak terkontrol sehingga terpaksa melakukan pernikahan dini untuk menyelesaikan permasalahan.
- 6) Karena lingkungan, banyaknya teman atau masyarakat di tempat yang melakukan pernikahan usia dini.
- 7) Karena individu, keinginan untuk mendapatkan keturunan dengan kepercayaan saling mencintai dan merasa cocok untuk melangsungkan pernikahan usia dini dengan mendapatkan restu dari orang tuanya.

d. Pernikahan Usia Dini dalam Perpektif Islam

Pernikahan usia dini dalam perspektif islam mendapatkan tidak sedikit pandangan. Muhammad Nabil Khazim (2007) berpendapat bahwa Zawaj adalah pernikahan, yang dimana merangkum perpaduan suci antara suami dan istri atau pria dan wanita (Setiawan, 2020). Secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya sunnah dengan sudah mencapai masa *baligh* seseorang (Mufid, 2023). Namun hukum *sunah* ini dapat menjadi wajib atau haram. Apabila kesucian dan akhlak seseorang dapat terjaga dengan menikah, maka pernikahan itu hukumnya wajib. Namun jika pernikahan tidak berjalan dengan baik seperti saling menyakiti dan terdapat sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi agama, maka pernikahan itu hukumnya haram.

Secara umum islam memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan terhadap jiwa, agama, harta, akal, serta keturunan. Salah satu nilai universal yaitu agama menjadi jalur keturunan. Syekh Ibrahim dalam karyanya *al-Bajuri* menyatakan agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Dalam memaknai pernikahan usia dini, Agama dan Negara mengalami perselisihan. Negara membatasi perkawinan dengan minimal usia dalam Undang-Undang, sedangkan Agama membolehkan tanpa batasan umur dengan catatan sudah masuk masa *baligh*.

Ibnu Syubromah memandang bahwa agama melarang menikah dini terjadi karena nilai esensial dari pernikahan untuk terpenuhinya kebutuhan biologis dan mendapatkan momongan atau penerus. Padahal dari kedua itu tidak ada dalam anak yang belum *baligh*. Wacana yang dicetuskan Ibnu Syubromah ini sangat lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Sedangkan Kebanyakan ahli hukum Islam menyarakan bahwa pernikahan dibawah umur legal untuk dilakukan, dengan menerapkan interpretasi Q.S Al-Thalaq : 4 serta catatan sejarah Aisyah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada umur sekitar 6 atau 7 tahun dan berkumpul dengan Nabi Muhammad saat berusia 9 tahun. Hal itu merupakan suatu budaya yang dianggap wajar, pada saat itu belum terdapat penetapan syariat islam. Sehingga pernikahan dini dianggap suatu hal yang lumrah dikalangan sahabat (Mufid, 2023).

Al-Qur'an Allah sampaikan tidak ada batasan umur dalam melaksanakan nikah, tetapi ada ayat yang membahas mengenai seseorang yang layak dalam melaksanakan pernikahan. Firman Allah SWT dengan anjurannya umat islam untuk segera menikah dengan kesiapan dan kesanggupannya tertuang dalam Q.S An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Imam Syafi'i memberi anjuran seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan ketika memasuki masa *baligh*, tidak melarang usia berapa untuk menikah. Cirinya seperti perempuan yang telah haid bisa dikatakan *baligh*, sedangkan laki-laki mengeluarkan

sperma. Batasan umur sejatinya tidak tercantum pada mazhab-mazhab yang berupa pernyataan angka dan hanya pernyataan batas minimal yaitu *baligh*. Hambali dan Syafi'i menyatakan usia *baligh* pria dan wanita adalah 15 tahun. Maliki menetapkan usia *baligh* adalah 17 tahun sedangkan Hanafi menetapkan bahwa usia *baligh* jatuh pada umur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pernikahan di Indonesia dalam islam merujuk pada Al-Qur'an, Hadist dan pendapat keempat mazhab tersebut dan berlandaskan pada Undang-Undang yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Pada hakikatnya, pandangan Mazhab Imam Syafi'i menjadi komitmen para mazhab fiqh yang lain. Semua sepakat bahwa pernikahan usia dini itu akan membawa suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak yang terkait, contohnya seperti diniatkan untuk beribadah kepada Allah, saling menjaga satu sama lain dan untuk menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Namun jika pernikahan usia dini itu terbalik menjadi suatu kemudharatan, keburukan atau kerugian bagi semua pihak yang terkait. Contohnya seperti menyakiti dan menzalimi orang lain (Hidayah, 2023).

2. Teori Tindakan Sosial Max Weber

a. Asumsi Dasar Teori Tindakan Sosial Max Weber

Tindakan Sosial Max Weber menyatakan terdapat tindakan yang memiliki keterkaitan dengan sosialisasi individu tidak lepas dari proses pemikirannya atau makna subjektif yang dibangun olehnya. Tindakan sosial disebut sebagai suatu proses dimana individu pada saat pengambilan keputusan terlibat didalamnya sehingga bersifat subjektif mengenai tata cara dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan yang telah dibuat, berbentuk norma, ide, dan nilai-nilai sosial (Ritzer, 2007). Teori ini lebih berdasar pada motif yang digunakan pelaku dalam bertindak, dengan asumsinya seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Weber menjelaskan metodenya

berkaitan jelas dengan filsafat pencerahan serta tipe tindakan sosial sangat penting dalam teori.

Weber menyatakan bahwa tindakan sosial berisi tindakan nyata yang mengarah pada individu lain dan memiliki sifat subjektif yang dapat sewaktu-waktu terjadi karena terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Tindakan sosial dikategorikan kedalam paradigma sosial dengan berpusat pada kekuatan individu. Dalam bermasyarakat, Individu merumuskan sendiri kejadian atau tindakan-tindakan yang diperbuat oleh orang lain. Mereka sendiri pula yang mendefinisikan suatu situasi yang dihadapi (David, 1995).

Suatu tindakan yang tidak mengarah kepada individu lain dan tidak bermakna, maka tidak dikategorikan sebagai tindakan sosial melainkan dapat dikatakan sebagai hanya tindakan. Weber menyebutkan bahwa tindakan nyata yang diarahkan kepada orang lain atau yang bersifat hidup disebut sebagai tindakan sosial. Semakin rasional tindakan, maka semakin mudah untuk dipahami. Weber menggunakan ilmu sosiologi untuk memaknai arti dari tindakan dan hubungan sosial.

Max Weber memaparkan bahwa individu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan suatu pencapaian atau impian. Hal ini mengarah pada pemilihan sasaran, perhitungan kondisi, yang akhirnya mengaplikasikan menjadi suatu tindakan. Weber berfokus pada tindakan individu bukan kelompok. Pada dasarnya manusia berpikir untuk mengambil keputusan dalam bertindak untuk mencapai suatu yang dikehendaki. Jadi, dapat dikatakan tindakan sosial suatu tindakan yang dilakukan dengan berorientasi yang dipengaruhi pada orang lain. Kehidupan sosial manusia sudah pasti selalu berinteraksi dengan alam sekitar atau dengan individu lainnya. Pada saat berinteraksi individu melakukan tindakan atau perbuatan dengan didasari oleh kepemilikan tujuan, sama seperti pernikahan. Pasangan yang menikah bertujuan mempunyai keturunan serta keluarga yang harmonis. Dengan demikian

dapat didefinisikan bahwa hal yang dilakukan dengan tujuan tersebut disebut sebagai tindakan sosial.

b. Konsep Dasar Teori Tindakan Sosial Max weber

Teori tindakan sosial merupakan gagasan dari Max Weber yang merupakan ahli sosiologi dan sejarah dari negeri Jerman dan dilahirkan di Erfurt pada 21 April 1864 dan wafat di Munchen 14 Juni 1920 (Rofiah & Munir, 2019). Menurut Weber terdapat perbedaan antara tindakan dan tingkah laku, menurutnya suatu gerakan tidak dapat disebut sebagai tindakan karena gerakan tidak menimbulkan makna tersendiri bagi yang berkaitan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran yang dilakukan dan dapat dilakukan analisis menurut maksud, motif, serta perasaan yang dialami. Tindakan sosial yang dimaksud Max Weber diartikan sebagai sebuah tindakan yang nyata, bersifat membatin atau subjektif yang diarahkan kepada orang lain.

Masyarakat yang mengalami modernisasi pastinya lebih dapat menunjukkan sikap rasional. Arti dari rasional itu pemikiran atau pertimbangan secara logis dan sadar, hal ini digunakan Weber untuk mengelompokkan tipe-tipe dari tindakan sosial. Secara khusus klarifikasi tindakan sosial dibedakan dalam konteks para pelakunya. Kenyataannya di era modern terdapat individu yang menganut pemahaman bersifat kuno atau tradisional. Weber menjabarkan beberapa tipe tindakan sosial, seperti berikut:

1. Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan rasional instrumental memiliki tingkat rasionalitas cukup tinggi, hal ini terdapat pemilihan yang dilakukan secara sadar dan memiliki hubungan dengan tujuan, tindakan, beserta sarana yang mendukung tercapainya tujuan. Individu dituntut untuk memilih dengan tujuannya yang beragam keinginan karena berperan sebagai aktor. Atas dasar itu untuk mencapai tindakan rasional instrumental diperlukan instrumen pendukung yang efektif guna meraih tujuan (Johnson, 1994). Dalam tindakan

ini manusia bertindak setelah mempertimbangkan secara matang-matang bagaimana cara untuk mencapai tujuan.

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes merupakan tindakan didasari kesadaran dan pertimbangan matang tiap pelaku. Pernikahan usia dini ini dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti dalam permasalahan ekonomi. Jika dilihat dari mata pencaharian masyarakat Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sebagai wiraswasta 7.995 orang sebagai pelaku usaha kecil sampai menengah yang dimana keuntungannya masih kurang untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak bekerja 5.685 orang.

2. Tindakan Rasional Nilai

Tindakan rasional nilai hampir serupa dengan tindakan rasional instrumental, karena dilakukan melalui pertimbangan matang demi tercapainya tujuan, sedangkan yang membedakan adalah nilai yang mendasari dilakukannya tindakan. Tindakan ini berarti sebagai tindakan yang memiliki dasar berupa nilai sosial masyarakat yang merupakan bagian penting dalam tindakan sosial. Tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan dari tindakan yang ingin dicapai tidak terlalu diperhitungkan (Johnson, 1994).

. Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes merupakan tindakan rasional nilai, dimana nilai-nilai agama dan budaya menjadi dasar untuk menikah dini karena kekhawatiran orang tua jika tidak disegerakan akan menjerumuskan pasangan lawan jenis dalam perzinahan serta menjaga norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Pernikahan usia dini ini merupakan tindakan yang baik dengan menghalalkan kedua lawan jenis dengan tujuan penjagaan diri. Hal ini dilakukan oleh orang tua kedua pihak guna untuk mencegah pelanggaran

anaknya terhadap norma dan agama dengan menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur 19 tahun.

3. Tindakan Afektif

Tindakan afektif merupakan tindakan non-rasional karena dilakukan tanpa pertimbangan terlebih dahulu, melainkan timbul dari gejolak dalam diri berdasarkan hal yang dilihat sehingga tindakan ini dikuasai oleh emosi batin karena pengaruh dari perasaan. Selain itu, terdominasi pula oleh emosi tanpa refleksi intelektual, contohnya pada perasaan yang membara seperti cinta, kemarahan, kegembiraan, ketakutan atau perasaan lainnya. Tindakan afektif ini tidak mempertimbangkan rasional karena kurang mempertimbangkan yang logis, masuk akal dan kriteria rasional lainnya (Johnson, 1994).

Pernikahan usia dini di kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes merupakan tindakan afektif karena pernikahan ini dilakukan atas dasar cinta, kasih sayang dan takut kehilangan satu sama lain. Pada usia remaja yang tingkat emosional tidak stabil, yang pada akhirnya meminta ke orang tua untuk segera dinikahkan. Tindakan afektif juga tak hanya itu, adanya laki-laki dan perempuan yang berpacaran, karena atas dasar cinta yang sangat menggebu-gebu semua hal apapun pasti dilakukan. Hingga pada remaja pacaran yang sampai melakukan hubungan bagaikan pasangan suami istri. Hal ini dapat dikatakan saling mencintai tapi terjadi hamil diluar nikah yang pada akhirnya pernikahan usia dini harus dilaksanakan.

4. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tindakan non-rasional karena dilakukan oleh individu dengan mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dengan alasan penghormatan kepada nenek moyang terdahulu dan menjadi salah satu tindakan yang melestarikan budaya. Tindakan ini tidak

memalui perencanaan yang sadar, baik cara maupun tujuannya, karena masyarakat mengulang kebiasaan yang sudah dilakukan (Johnson, 1994). Dalam hal ini menjadi tantangan pada masyarakat modern untuk mengikuti tradisi. Oleh karena itu, dilakukan dengan senang hati tanpa mengajukan pertanyaan yang kritis mengenai alasan mengikuti kebiasaan atau tradisi pendahulunya sebagai bentuk pelestarian budaya.

Pernikahan usia dini dikelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ada sebagian masyarakat terutama peran orang tua, menganggap anak ketika sudah baligh artinya sudah siap untuk menikah. Jika terlalu lama untuk menikah akan di cap oleh sebagian masyarakat sebagai bujang lapuk atau perawan tua.

Menurut Weber tidak semua tindakan manusia dapat dikatakan tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dianggap tindakan sosial apabila tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Pernikahan usia dini disebut sebagai tindakan sosial individu yang bermakna subjektif dan mengarah kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial pada masyarakat di Kelurahan Pasarbatang adalah fenomena pernikahan usia dini, hal tersebut termasuk tindakan dalam berfikir rasional dan mencapai tujuan bersama untuk menghindari hal-hal negatif pada pasangan. Tindakan dalam memilih untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun tidak terjadi begitu saja, atas dasar kesadaran, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, kemauan sendiri atas dasar cinta dan tradisi dalam keluarga. Dalam tindakan pasangan untuk memutuskan menikah terjadi karena beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, budaya, ekonomi, pengaruh orang tua dan ilmu pengetahuan yang masih rendah.

Bertolak dengan konsep dasar dari tindakan serta hubungan sosial, terdapat lima ciri pokok yang dijadikan sasaran dalam penelitian sosiologi menurut Max Weber yaitu tindakan:

- a. Tindakan manusia yang menurutnya mengandung makna yang bersifat objektif meliputi tindakan-tindakan yang nyata.
- b. Bersifat subjektif atau mengandalkan perasaan.
- c. Munculnya pengaruh positif atas situasi, tindakan yang secara berulang terjadi, serta tindakan yang disetujui oleh salah satu pihak.
- d. Tindakan diarahkan pada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain (Ritzer, 2007).

G. Metodologi Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan metode penelitian dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan (*field research*) menurut Dedy Mulyana (2004) merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena dan lingkungannya yang alamiah. Adapun Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mendeskripsikan dengan rinci pengalaman pribadi yang dialami dalam hidupnya melalui perasaan serta makna pada fenomena berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian (Herdiansyah, 2010).

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes secara mendalam dengan mengumpulkan data sedalam dalamnya. Menurut Bogdan & Biklen (1992), penelitian kualitatif adalah metode yang memberikan data bersifat deskriptif berupa kata secara tertulis maupun lisan dengan individu serta perilakunya sebagai bahan yang diamati.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data menurut Sujarweni (2018) adalah subjek dari mana asal data itu diperoleh. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Data primer didapat dari pengamatan langsung dan wawancara semi terstruktur kepada pelaku pernikahan usia dini, orang tua pelaku, Lebe Kelurahan Pasarbatang dan Kepala KUA Kecamatan Brebes untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari sebuah laporan yang telah ada sebelumnya, kemudian dijadikan sebagai referensi penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2018). Data sekunder itu diperoleh dari data yang sudah ada sebagai data tambahan melalui studi pustaka dari sebagian literatur, buku, artikel penelitian serta data tambahan dari arsip Kementerian Agama Brebes dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes untuk memperoleh data pelaku yang telah melaksanakan pernikahan dini di Kelurahan Pasarbatang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara peneliti mengumpulkan data. Umumnya dilakukan teknik interaksi langsung terkategori ke dalam tiga jenis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung pada suatu kegiatan atau peristiwa yang hendak diteliti. Secara umum observasi berarti sebagai aktivitas mengamati suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, dan kemudian dilakukan pencatatan sistematis mengenai fenomena atau gejala yang diteliti. Adapun tujuan dari

observasi adalah untuk menggambarkan mengenai kehidupan sosial yang terjaring dalam perilaku individu sebagaimana perilaku itu terjadi secara nyata (Mardawani et al., 2021).

Observasi penelitian dilakukan di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan menggunakan teknik observasi partisipasi overt yang dimana peneliti meminta izin kepada subjek yang akan diteliti dengan ikut membaur dan mengutarakan maksud tujuannya. Observasi partisipasi *overt* bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung dan tindakan yang terlihat, serta makna individu yang terlibat. Peneliti berpartisipasi dengan pelaku pernikahan usia dini serta kegiatan yang dilakukan oleh pelaku lain yang terlibat dalam penelitian. Hal ini guna untuk memperoleh gambaran luas serta memperkuat hasil temuan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan diajukannya hal-hal yang penting untuk ditanyakan secara langsung kepada informan atau narasumber. Wawancara dibagi menjadi tiga yaitu wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semi struktur (Herdiansyah, 2010). Wawancara terstruktur terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan (seperti tertulis) dengan telah tersedianya jawaban untuk dipilih. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara secara mendalam untuk mencari tahu hal-hal yang lebih dalam yang tidak dapat ditemukan pada saat observasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan. Sedangkan wawancara semi struktur dimana subjek yang diteliti akan memberikan jawaban yang bebas dan tidak terbatas, melainkan tidak boleh keluar dari tema yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2018). Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam wawancara pada penelitian ini adalah semi terstruktur. Dilakukan dengan disusunnya beberapa pertanyaan bersifat terbuka terkait tema yang diteliti, kemudian disusul dengan pertanyaan spontan yang menyesuaikan jawaban dari

informan. Peneliti akan menangkap lebih dalam mengenai informan yang diberikan dan memberikan pertanyaan lanjutan agar jawaban informan terserap dengan jelas untuk peneliti. Hasil dari pernyataan informan tersebutlah yang akan dianalisis dan dicatat tersistematis dalam bentuk deskriptif sesuai keadaan dan kondisi informan yang sebenarnya.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive* karena dengan teknik ini peneliti dalam menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dengan pertimbangan-pertimbangan diharapkan data yang diperoleh dari informan dapat memenuhi data yang dibutuhkan penelitian ini. Kriteria informan yang terkategori dalam penelitian ini antara lain:

1. Pelaku yang melaksanakan pernikahan usia dini (dibawah umur 19 tahun).
2. Orang tua dari pelaku pernikahan usia dini.
3. Petugas yang berkaitan dengan pernikahan usia dini dan mempunyai pemahaman terkait permasalahan yang sedang diteliti, petugas yang akan menjadi informan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes dan Lebe Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes.

Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka informan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Usia	Keterangan
1.	Nur Asyifa	22	Pelaku pernikahan usia dini dengan usia menikah 17 tahun karena kecelakaan atau hamil diluar nikah
2.	Nia Septia	23	Pelaku pernikahan usia dini dengan usia

	Wahyu		menikah 18 tahun karena kemauan sendiri
3.	Sri Wahyuni	21	Pelaku pernikahan usia dini dengan usia menikah 17 tahun karena kecelakaan atau hamil diluar nikah
4.	Maulana Rifki Isnanto	20	Pelaku pernikahan usia dini dengan usia menikah 17 tahun karena dijodohkan orang tua dan hidup mandiri
5.	Fri Andini	22	Pelaku pernikahan usia dini dengan usia menikah 18 tahun karena kemauan sendiri dan tradisi orang tua
6.	Suratno	54	Orang tua pelaku
7.	Suniti	45	Orang tua pelaku
8.	Mirah	48	Orang tua pelaku
9.	H. Mohammad Soleh S.Ag, M.HI.	50	Kepala KUA Kec. Brebes
10.	Nikhlani Maulana Ibrahim	31	Lebe Kelurahan Pasarbatang

Sumber: Data Primer

Pemilihan informan untuk diteliti bertujuan agar data yang diperoleh dapat mencakup semua aspek yang sedang diteliti, seperti para pelaku pernikahan usia dini, orang tua, petugas dari KUA Kecamatan Brebes dan petugas Kelurahan Pasarbatang. Diharapkan pilihan informan tersebut sudah tepat agar kelengkapan data penelitian terpenuhi dengan baik dan cukup sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang sebelumnya sudah dibuat oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berguna sebagai pelengkap yang dapat menambah keakuratan suatu data yang telah terkumpul, serta dapat berfungsi sebagai bahan untuk memeriksa keabsahan data. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mendokumentasikan data dari lapangan, arsip, beserta dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian (Herdiansyah, 2010). Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, peneliti turut menambah dokumentasi berupa foto atau data-data yang telah ada.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data induktif yang bertujuan untuk menemukan hasil dengan cara pikir khusus ke umum serta dimulai dari fakta empiris bukan dari deduksi teori (Moleong, 2010). Analisis data induktif berupaya mencegah manipulasi data penelitian, maka dari itu peneliti harus berkunjung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan. Jadi analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis data model Miles & Huberman dengan tahapan pengumpulan data yaitu :

a. Reduksi Data

Ringkasan data, seleksi dan penekanan pada informasi yang relevan. Data yang direduksi akan memberi para peneliti gambaran lebih baik dan lebih mudah guna mengumpulkan dan mencari lebih banyak data sesuai kebutuhan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menyerahkan data yang telah terkategori dengan hal yang tetap harus diperhatikan secara khusus adalah tujuan dan rumusan masalah dari penelitian yang sedang dilakukan. Sehingga peneliti akan merasa mudah untuk memahami dan dapat merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan berdasarkan data yang tersedia.

c. Verifikasi data (kesimpulan)

Suatu proses penarikan kesimpulan dan memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan melalui pengurangan dan presentasi data. Para peneliti dapat mudah menerima hasil yang diperoleh karena mereka telah menemukan bukti yang dapat diandalkan dan konsisten dari data lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan terdapat rangkaian, struktur bab serta sub bab pada penyusunan skripsi yang menunjukkan hubungan logis dan sistematis. Hal tersebut bertujuan agar skripsi dapat tersusun dengan baik, rapi dan benar. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang telah sesuai pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI DAN TEORI TINDAKAN SOSIAL

Bab kedua berisi landasan teori yang merupakan alat untuk menganalisis data di lapangan. Isi bab ini menjelaskan konsep pernikahan, pernikahan usia dini, pernikahan usia dini dalam perspektif Islam serta teori tindakan sosial Max Weber.

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN PASARBATANG KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES

Bab ketiga membahas gambaran secara umum terkait objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini akan menggambarkan kondisi Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebagai

objeknya. Gambaran tersebut meliputi kondisi geografis, demografis dan topografis. Selain itu, terdapat profil Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan praktik pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

BAB IV FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN PASARBATANG KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES

Bab keempat akan menjelaskan secara detail rumusan masalah yang pertama mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Faktornya meliputi: Faktor Sosial yang terdiri dari pergaulan bebas, kemauan sendiri atas dasar cinta, orang tua dan pendidikan. Serta ada Faktor Ekonomi dan Faktor Agama.

BAB V DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN PASARBATANG KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES

Bab kelima akan menjelaskan secara deskriptif rumusan masalah yang kedua mengenai dampak pernikahan usia dini. Ada tiga dampak yaitu: Dampak Personal yang terdiri dari psikologis, ekonomi, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Dampak Sosial meliputi ikatan kekerabatan antar keluarga dan pemberian stigma buruk. Serta ada Dampak Agama.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran atau rekomendasi dari peneliti. Kesimpulan adalah gambaran atau deskripsi temuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan saran atau rekomendasi merupakan masukan atau pandangan dari peneliti untuk berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi daftar dari sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian

BAB II

PERNIKAHAN USIA DINI DAN TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

A. Pernikahan Usia Dini

1. Konsep Penikahan

Nikah menurut bahasa berarti penyatuan, perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad, sedangkan dalam ilmu fiqh nikah dikenal sebagai *zawaj* yaitu akad yang jelas diucapkan oleh mempelai pria atas rukun dan syarat. Pernikahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dewasa tanpa ada unsur paksaan antara pihak yang bersangkutan dalam bentuk yang sakral atas ikatan agama. Pernikahan merupakan penyatuan dua orang yang berbeda yaitu antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam hubungan suami istri, didalamnya memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga (Katry & Lanonci, 2023). Muhammad Abu Zahran memaknai pernikahan merupakan akad yang menimbulkan akibat hukum dimana halalnya hubungan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, adanya hak dan kewajiban diantara mereka untuk saling tolong menolong (Sari, dkk, 2021).

Agama islam memandang pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sakral, memiliki makna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulallah, serta melaksanakan dengan ikhlas, tanggung jawab dan mengikuti hukum yang harus dilakukan (Wardana & Ananda, 2024). Hukum positif mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Pernikahan hanya boleh dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 yang berisi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Dalam Al-Qur'an, ada ayat yang membahas mengenai pernikahan salah satunya pada Q.S Ar-Rum 21 yang menjelaskan tentang konsep *Sakinnah*, *Mawaddah* dan *Warahmah* antara suami, istri dan anak-anak.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Maksud dari ayat di atas adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dimana kehidupan kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan, memiliki perasaan terhadap lawan jenis karena adanya daya tarik, sehingga menjalin hubungan antara keduanya. Akhir dari puncak itu karena saling cinta dan komitmen untuk mencari Ridho nya Allah yaitu dengan adanya proses pernikahan. Pasangan suami-istri yang sah diharapkan menjadi keluarga yang *Sakinnah*, *Mawaddah* dan *Warahmah*. *Sakinnah* adalah ketenangan dan ketentraman, *Mawaddah* adalah cinta kasih dalam hubungan. *Warahmah* adalah kasih sayang bukan karena faktor fisik yang bermakna sayang yang mau menerima kekurangan masing-masing. Maka dari itu untuk mewujudkan sakinnah mawaddah warahmah dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus bisa saling menjaga, melindungi, membantu dan memahami hak masing-masing. Dalam hal ini Allah memerintahkan agar tidak salah memilih pasangan karena pernikahan merupakan ibadah yang memiliki manfaat dan hikmah dengan diberikannya rasa kasing sayang diantara suami dan istri.

Rukun dan syarat pernikahan tidak boleh ditinggalkan dan harus memperhatikan hal pokok, sebagai berikut :

1. Wali Nikah

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang sakral dan harus dilakukan dengan cara terbaik agar dapat terlaksana. Dalam pernikahan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada, pada dasarnya wali itu berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pihak pengantin laki-laki. Kriteria yang berhak menjadi wali dari pihak perempuan yaitu, laki-laki muslim yang sudah baligh. Contohnya: kelompok pertama dari ayah, kakek dan kakek. Kelompok kedua dari saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga dari saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keterunannya. Kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek dari ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka.

2. Dua Orang Saksi

Dalam pernikahan perlu dihadirkan dua orang saksi karena apabila pernikahan tidak dihadirkan saksi maka pernikahan tidak akan sah, meskipun pernikahan itu dilaksanakan dikeramaian tanpa adanya saksi maka pernikahan terbut tidak sah. Dua saksi harus seorang muslim adil, baligh. Saksi itu harus menyaksikan secara langsung pernikahan dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

3. Calon Suami

Seorang laki-laki yang telah siap menikah dengan syarat Laki-laki, memiliki agama yang jelas, tidak terpaksa serta haram baginya untuk menikah dengan perempuan yang satu darah.

4. Calon Istri

Seorang perempuan yang telah siap menikah dengan syarat Perempuan, memiliki agama yang jelas, tidak terpaksa serta haram baginya untuk menikah dengan laki-laki yang satu darah.

5. Ijab dan Qabul

Ijab qabul itu adalah suatu hal yang harus dilaksanakan dalam pernikahan. Ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul merupakan penerimaan dari pihak kedua. Ijab disampaikan oleh wali dari pihak perempuan sedangkan qabul disampaikan oleh calon suami dari pihak perempuan

2. Konsep Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan untuk menjadi sebuah keluarga dibawah usia 19 tahun (Satriyandari & Utami, 2021). Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilaksanakan pada saat remaja dengan usia antara 10 - 19 tahun. Pernikahan usia dini adalah istilah untuk menggambarkan suatu ikatan yang dilakukan pada usia muda atau di usia dibawah perkawinan dinormalisasi oleh masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi, pernikahan usia dini merupakan sebuah fenomenan fakta sosial yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku individu. Fenomena pernikahan usia dini dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial, norma budaya, kesenjangan gender, kemiskinan, adanya lingkungan dengan pergaulan bebas, terbatasnya akses pendidikan dan faktor lainnya (Mufid, 2023). Pernikahan usia dini yang dilakukan oleh remaja bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam berumah tangga perlu adanya pemahaman baik secara agama, psikologis, sosial, budaya dan lainnya. Usia yang kurang matang dengan kepribadian usia anak masih cenderung emosional jika dihadapkan dengan masalah, karena akan menimbulkan hilangnya keharmonisan dalam keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” yang saat ini berubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 yang berisi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal 7

ayat (2) UU No. 17 Tahun 2019 menyatakan pernikahan usia dini masih mungkin terjadi yaitu dengan adanya proses dispensasi dari orang tua baik dari pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada pengadilan dengan diajukannya alasan dan bukti yang cukup. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan tentang pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah serta melakukannya merupakan ibadah.

Pernikahan usia dini di Indonesia sangat tinggi sehingga menduduki peringkat kedelapan di dunia dan kedua di asia. Dalam tingkat nasional diiperkirakan dari 34 provinsi ada 22 provinsi memiliki angka pernikahan usia dini lebih banyak dari jumlah rata-rata ditengah air. Pernikahan usia dini paling tinggi terjadi di Kalimantan selatan 12,52%, Jawa Barat 11,48%, Jawa Timur 10,58% dan dilanjut Pernikahan dini di Jawa Tengah dengan 10,2% dari se Indonesia. Pernikahan usia dini yaitu pernikahan dibawah umur, dimana belum terdapat persiapan matang, baik dari mental, psikis maupun materi (Yudianingsih et al., 2022).

Menurut Alfiah (2010) dalam buku Satriyandari & Utami (2021) Pernikahan usia dini memiliki beberapa faktor :

a. Ekonomi dan kemiskinan

Pernikahan usia dini ini terjadi karena salah satu pasangan berada pada garis kemiskinan, dengan melakukan pernikahan usia dini bertujuan untuk meringankan beban dari orang tua. Pada hakekatnya istri akan menjadi tanggung jawab dari suaminya Hal yang kerap terjadi dari pihak keluarga perempuan, dengan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggap mampu untuk memberikan nafkah.

b. Pendidikan

Pernikahan usia dini ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan orang tua, anak maupun masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Adat atau Budaya

Pernikahan usia dini ini terjadi karena kuatnya tradisi tradisional dari pemikiran orang tua takut anaknya dijuluki sebagai perawan tua atau bujang lapuk.

d. Media massa

Pernikahan usia dini ini terjadi karena perilaku manusia yang kurang bisa mengontrol dalam menggunakan media massa, seperti menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan seks. Sehingga menyebabkan ingin mencoba melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

e. Kecelakaan atau hamil diluar nikah

Pernikahan usia dini ini terjadi karena dari pergaulan bebas dari anak dibawah umur yang tidak terkontrol dengan melakukan hubungan seksual sehingga terpaksa melakukan pernikahan usia dini guna untuk menyelesaikan permasalahan.

f. Lingkungan

Pernikahan usia dini ini terjadi karena banyaknya teman atau masyarakat di tempat yang melakukan pernikahan usia dini.

g. Individu

Pernikahan usia dini ini terjadi karena keinginan untuk mendapatkan keturunan dengan kepercayaan saling mencintai dan merasa cocok untuk melangsungkan pernikahan usia dini dengan mendapatkan restu dari orang tuanya.

Tak hanya faktor saja, pernikahan usia dini juga membawa dampak positif dan negatif terhadap banyak hal.

a. Dampak Positif

1. Segi agama, akan terhindar dari perbuatan zina karena kebutuhan seksual dapat terpenuhi.
2. Segi ekonomi, dapat meringankan beban orang tua karena akan hidup mandiri serta istri akan menjadi tanggung jawab dari suami.

3. Segi usia produktif, ketika sudah mencapai usia tua sudah tidak lagi memiliki anak kecil.

b. Dampak Negatif

1. Biologis atau kesehatan

karena alat reproduksi yang belum siap dalam melakukan hubungan seksual yang akan mengakibatkan kanker leher rahim, penyakit bahkan kematian pada ibu atau bayi.

2. Psikologis

karena mental yang belum siap dalam mengatur emosional seperti rasa marah, cemas, stress dan depresi.

3. Kehilangan kesempatan pendidikan

karena ketika sudah menikah akan putus sekolah dan kurangnya pemahaman ilmu pengetahuan terutama pengetahuan dalam berumah tangga dan merawat anak yang baik dan benar.

4. Sosial

Karena sering terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga masyarakat akan memandang negatif terjadinya pernikahan usia dini.

5. Ekonomi

karena kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi seperti sandang, pangan dan papan.

6. Kehidupan rumah tangga

Karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyakiti salah satu pihak sehingga akan menyebabkan perceraian.

Pernikahan usia dini yang terjadi di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes diharapkan mampu menghindari diri dari perbuatan yang melanggar norma agama dan gejolak nafsu yang tak terkendali, sehingga untuk menghindari dari perbuatan zina. Dalam segi sosial dan ekonominya suatu bentuk pengendalian untuk menjaga cibiran dari masyarakat yang negatif serta meringankan beban orang tua untuk hidup mandiri dan bagi pihak istri akan menjadi tanggung jawab dari

suami. Dalam Islam, pernikahan bukan sekedar hanya soal cinta dan kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa ketika menikah terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk itu, pernikahan memerlukan proses dan usaha yang tidak mudah untuk membangun keluarga yang bahagia menurut Islam. Maka dari itu, memerlukan adanya pengetahuan, modal, kesiapan finansial, serta niat yang lurus untuk beribadah kepada Allah SWT.

3. Pernikahan Usia Dini Pandangan Islam.

Pernikahan usia dini dalam perspektif Islam terdapat beberapa pandangan. Muhammad Nabil Khazim (2007) berpendapat bahwa Zawaj adalah pernikahan, yang dimana merangkum perpaduan suci antara suami dan istri atau pria dan wanita (Setiawan, 2020). Secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya sunnah dengan sudah mencapai masa *baligh* seseorang (Mufid, 2023). Namun hukum *sunah* ini dapat menjadi wajib atau haram. Apabila kesucian dan akhlak seseorang dapat terjaga dengan menikah, maka pernikahan itu hukumnya wajib. Namun jika pernikahan tidak berjalan dengan baik seperti saling menyakiti dan terdapat sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi agama, maka pernikahan itu hukumnya haram.

Secara umum Islam memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan terhadap jiwa, agama, harta, akal, serta keturunan. Salah satu nilai universal yaitu agama menjadi jalur keturunan. Syekh Ibrahim dalam karyanya *al-Bajuri* menyatakan agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Dalam memaknai pernikahan usia dini, Agama dan Negara mengalami perselisihan. Negara membatasi perkawinan dengan minimal usia dalam Undang-Undang, sedangkan Agama membolehkan tanpa batasan umur dengan catatan sudah masuk masa *baligh*.

Pernikahan usia dini ini sering menjadi polemik bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dilihat dari asumsi

bahwa pernikahan usia dini telah dianjurkan oleh agama yang disertai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam dalam Prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan untuk melakukan pernikahan usia dini, akan tetapi tidak mendorong untuk dilakukan. Apalagi jika dilaksanakan tanpa memikirkan mental psikologis, hak-hak anak, serta fisik terutama piham perempuan.

Ibnu Syubromah memandang bahwa agama melarang menikah dini terjadi karena nilai esensial dari pernikahan untuk terpenuhinya kebutuhan biologis dan mendapatkan momongan atau penerus. Padahal dari kedua itu tidak ada dalam anak yang belum *baligh*. Wacana yang dicetuskan Ibnu Syubromah ini sangat lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Sedangkan Kebanyakan ahli hukum Islam menyarakan bahwa pernikahan dibawah umur legal untuk dilakukan, dengan menerapkan interpretasi Q.S Al-Thalaq : 4 serta catatan sejarah Aisyah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada umur sekitar 6 atau 7 tahun dan berkumpul dengan Nabi Muhammad saat berusia 9 tahun. Hal itu merupakan suatu budaya yang dianggap wajar, pada saat itu belum terdapat penetapan syariat islam. Sehingga pernikahan dini dianggap suatu hal yang lumram dikalangan sahabat (Mufid, 2023).

Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan tidak ada batasan umur dalam melaksanakan nikah, tetapi ada ayat yang membahas mengenai seseorang yang layak dalam melaksanakan pernikahan. Firman Allah SWT dengan anjurannya umat islam untuk segera menikah dengan kesiapan dan kesanggupannya tertuang dalam Q.S An_Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya. Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Imam Syafi'i memberi anjuran seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan ketika memasuki masa *baligh*, tidak melarang usia berapa untuk menikah. Cirinya seperti perempuan yang telah haid bisa dikatakan *baligh*, sedangkan laki-laki mengeluarkan sperma. Batasan umur sejatinya tidak tercantum pada mazhab-mazhab yang berupa pernyataan angka dan hanya pernyataan batas minimal yaitu *baligh*. Hambali dan Syafi'i menyatakan usia *baligh* pria dan wanita adalah 15 tahun. Maliki menetapkan usia *baligh* adalah 17 tahun sedangkan Hanafi menetapkan bahwa usia *baligh* jatuh pada umur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pernikahan di Indonesia dalam islam merujuk pada Al-Qur'an, Hadist dan pendapat keempat mazhab tersebut dan berlandaskan pada Undang-Undang yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Pada hakikatnya, pandangan Mazhab Imam Syafi'i menjadi komitmen para mazhab fiqh yang lain. Semua sepakat bahwa pernikahan usia dini itu akan membawa suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak yang terkait, contohnya seperti diniatkan untuk beribadah kepada Allah, saling menjaga satu sama lain dan untuk menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Namun jika pernikahan usia dini itu terbalik menjadi suatu kemudharatan, keburukan atau kerugian bagi semua pihak yang terkait. Contohnya seperti menyakiti dan menzalimi orang lain (Hidayah, 2023).

B. Teori Tindakan Sosial Max Weber

1. Asumsi Dasar Teori Tindakan Sosial Max Weber

Tindakan Sosial Max Weber menyatakan terdapat tindakan yang memiliki keterkaitan dengan sosialisasi individu tidak lepas dari proses pemikirannya atau makna subjektif yang dibangun olehnya. Tindakan sosial disebut sebagai suatu proses dimana individu pada saat pengambilan keputusan terlibat didalamnya sehingga bersifat subjektif

mengenai tata cara dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan yang telah dibuat, berbentuk norma, ide, dan nilai-nilai sosial (Ritzer, 2007). Teori ini lebih berdasar pada motif yang digunakan pelaku dalam bertindak, dengan asumsinya seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Weber menjelaskan metodenya berkaitan jelas dengan filsafat pencerahan serta tipe tindakan sosial sangat penting dalam teori.

Weber menyatakan bahwa tindakan sosial berisi tindakan nyata yang mengarah pada individu lain dan memiliki sifat subjektif yang dapat sewaktu-waktu terjadi karena terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Tindakan sosial dikategorikan kedalam paradigma sosial dengan berpusat pada kekuatan individu. Dalam bermasyarakat, Individu merumuskan sendiri kejadian atau tindakan-tindakan yang diperbuat oleh orang lain. Mereka sendiri pula yang mendefinisikan suatu situasi yang dihadapi (David, 1995).

Suatu tindakan yang tidak mengarah kepada individu lain dan tidak bermakna, maka tidak dikategorikan sebagai tindakan sosial melainkan dapat dikatakan sebagai hanya tindakan. Weber menyebutkan bahwa tindakan nyata yang diarahkan kepada orang lain atau yang bersifat hidup disebut sebagai tindakan sosial. Semakin rasional tindakan, maka semakin mudah untuk dipahami. Weber menggunakan ilmu sosiologi untuk memaknai arti dari tindakan dan hubungan sosial.

Max Weber memaparkan bahwa individu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan suatu pencapaian atau impian. Hal ini mengarah pada pemilihan sasaran, perhitungan kondisi, yang akhirnya mengaplikasikan menjadi suatu tindakan. Weber berfokus pada tindakan individu bukan kelompok. Pada dasarnya manusia berpikir untuk mengambil keputusan dalam bertindak untuk mencapai suatu yang dikehendaki. Jadi, dapat dikatakan tindakan sosial suatu tindakan yang dilakukan dengan berorientasi yang dipengaruhi pada orang lain. Kehidupan sosial manusia sudah pasti selalu berinteraksi dengan alam sekitar atau dengan individu

lainnya. Pada saat berinteraksi individu melakukan tindakan atau perbuatan dengan didasari oleh kepemilikan tujuan, sama seperti pernikahan. Pasangan yang menikah bertujuan mempunyai keturunan serta keluarga yang harmonis. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa hal yang dilakukan dengan tujuan tersebut disebut sebagai tindakan sosial.

2. Konsep Dasar Teori Tindakan Sosial Max weber

Teori tindakan sosial merupakan gagasan dari Max Weber yang merupakan ahli sosiologi dan sejarah dari negeri Jerman dan dilahirkan di Erfurt pada 21 April 1864 dan wafat di Munchen 14 Juni 1920 (Rofiah & Munir, 2019). Menurut Weber terdapat perbedaan antara tindakan dan tingkah laku, menurutnya suatu gerakan tidak dapat disebut sebagai tindakan karena gerakan tidak menimbulkan makna tersendiri bagi yang berkaitan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran yang dilakukan dan dapat dilakukan analisis menurut maksud, motif, serta perasaan yang dialami. Tindakan sosial yang dimaksud Max Weber diartikan sebagai sebuah tindakan yang nyata, bersifat membatin atau subjektif yang diarahkan kepada orang lain.

Masyarakat yang mengalami modernisasi pastinya lebih dapat menunjukkan sikap rasional. Arti dari rasional itu pemikiran atau pertimbangan secara logis dan sadar, hal ini digunakan Weber untuk mengelompokkan tipe-tipe dari tindakan sosial. Secara khusus klarifikasi tindakan sosial dibedakan dalam konteks para pelakunya. Kenyataannya di era modern terdapat individu yang menganut pemahaman bersifat kuno atau tradisional. Weber menjabarkan beberapa tipe tindakan sosial, seperti berikut:

1. Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan rasional instrumental memiliki tingkat rasionalitas cukup tinggi, hal ini terdapat pemilihan yang dilakukan secara sadar dan memiliki hubungan dengan tujuan, tindakan, beserta sarana yang mendukung tercapainya tujuan. Individu dituntut untuk memilih

dengan tujuannya yang beragam keinginan karena berperan sebagai aktor. Atas dasar itu untuk mencapai tindakan rasional instrumental diperlukan instrumen pendukung yang efektif guna meraih tujuan (Johnson, 1994). Dalam tindakan ini manusia bertindak setelah mempertimbangkan secara matang-matang bagaimana cara untuk mencapai tujuan.

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes merupakan tindakan didasari kesadaran dan pertimbangan matang tiap pelaku. Pernikahan usia dini ini dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti dalam permasalahan ekonomi. Jika dilihat dari mata pencaharian masyarakat Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sebagai wiraswasta 7.995 orang sebagai pelaku usaha kecil sampai menengah yang dimana keuntungannya masih kurang untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak bekerja 5.685 orang.

2. Tindakan Rasional Nilai

Tindakan rasional nilai hampir serupa dengan tindakan rasional instrumental, karena dilakukan melalui pertimbangan matang demi tercapainya tujuan, sedangkan yang membedakan adalah nilai yang mendasari dilakukannya tindakan. Tindakan ini berarti sebagai tindakan yang memiliki dasar berupa nilai sosial masyarakat yang merupakan bagian penting dalam tindakan sosial. Tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan dari tindakan yang ingin dicapai tidak terlalu diperhitungkan (Johnson, 1994).

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes merupakan tindakan rasional nilai, dimana nilai-nilai agama dan budaya menjadi dasar untuk menikah dini karena kekhawatiran orang tua jika tidak disegerakan akan menjerumuskan pasangan lawan jenis dalam perzinahan serta menjaga norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Pernikahan usia dini ini merupakan

tindakan yang baik dengan menghalalkan kedua lawan jenis dengan tujuan penjagaan diri. Hal ini dilakukan oleh orang tua kedua pihak guna untuk mencegah pelanggaran anaknya terhadap norma dan agama dengan menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur 19 tahun.

3. Tindakan Afektif

Tindakan afektif merupakan tindakan non-rasional karena dilakukan tanpa pertimbangan terlebih dahulu, melainkan timbul dari gejolak dalam diri berdasarkan hal yang dilihat sehingga tindakan ini dikuasai oleh emosi batin karena pengaruh dari perasaan. Selain itu, terdominasi pula oleh emosi tanpa refleksi intelektual, contohnya pada perasaan yang membara seperti cinta, kemarahan, kegembiraan, ketakutan atau perasaan lainnya. Tindakan afektif ini tidak mempertimbangkan rasional karena kurang mempertimbangkan yang logis, masuk akal dan kriteria rasional lainnya (Johnson, 1994).

Pernikahan usia dini di kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes merupakan tindakan afektif karena pernikahan ini dilakukan atas dasar cinta, kasih sayang dan takut kehilangan satu sama lain. Pada usia remaja yang tingkat emosional tidak stabil, yang pada akhirnya meminta ke orang tua untuk segera dinikahkan. Tindakan afektif juga tak hanya itu, adanya laki-laki dan perempuan yang berpacaran, karena atas dasar cinta yang sangat menggebu-gebu semua hal apapun pasti dilakukan. Hingga pada remaja pacaran yang sampai melakukan hubungan bagaikan pasangan suami istri. Hal ini dapat dikatakan saling mencintai tapi terjadi hamil diluar nikah yang pada akhirnya pernikahan usia dini harus dilaksanakan.

4. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tindakan non-rasional karena dilakukan oleh individu dengan mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dengan alasan penghormatan kepada nenek moyang terdahulu dan menjadi salah satu tindakan yang melestarikan budaya. Tindakan ini tidak melalui perencanaan yang

sadar, baik cara maupun tujuannya, karena masyarakat mengulang kebiasaan yang sudah dilakukan (Johnson, 1994). Dalam hal ini menjadi tantangan pada masyarakat modern untuk mengikuti tradisi. Oleh karena itu, dilakukan dengan senang hati tanpa mengajukan pertanyaan yang kritis mengenai alasan mengikuti kebiasaan atau tradisi pendahulunya sebagai bentuk pelestarian budaya.

Pernikahan usia dini dikelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ada sebagian masyarakat terutama peran orang tua, menganggap anak ketika sudah baligh artinya sudah siap untuk menikah. Jika terlalu lama untuk menikah akan di cap oleh sebagian masyarakat sebagai bujang lapuk atau perawan tua.

Menurut Weber tidak semua tindakan manusia dapat dikatakan tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dianggap tindakan sosial apabila tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Pernikahan usia dini disebut sebagai tindakan sosial individu yang bermakna subjektif dan mengarah kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial pada masyarakat di Kelurahan Pasarbatang adalah fenomena pernikahan usia dini, hal tersebut termasuk tindakan dalam berfikir rasional dan mencapai tujuan bersama untuk menghindari hal-hal negatif pada pasangan. Tindakan dalam memilih untuk menikah di usia kurang dari 19 tahun tidak terjadi begitu saja, atas dasar kesadaran, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, kemauan sendiri atas dasar cinta dan tradisi dalam keluarga. Dalam tindakan pasangan untuk memutuskan menikah terjadi karena beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, budaya, ekonomi, pengaruh orang tua dan ilmu pengetahuan yang masih rendah.

Bertolak dengan konsep dasar dari tindakan serta hubungan sosial, terdapat lima ciri pokok yang dijadikan sasaran dalam penelitian sosiologi menurut Max Weber yaitu tindakan:

1. Tindakan manusia yang menurutnya mengandung makna yang bersifat objektif meliputi tindakan-tindakan yang nyata.

2. Bersifat subjektif atau mengandalkan perasaan.
3. Munculnya pengaruh positif atas situasi, tindakan yang secara berulang terjadi, serta tindakan yang disetujui oleh salah satu pihak.
4. Tindakan diarahkan pada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain (Ritzer, 2007).

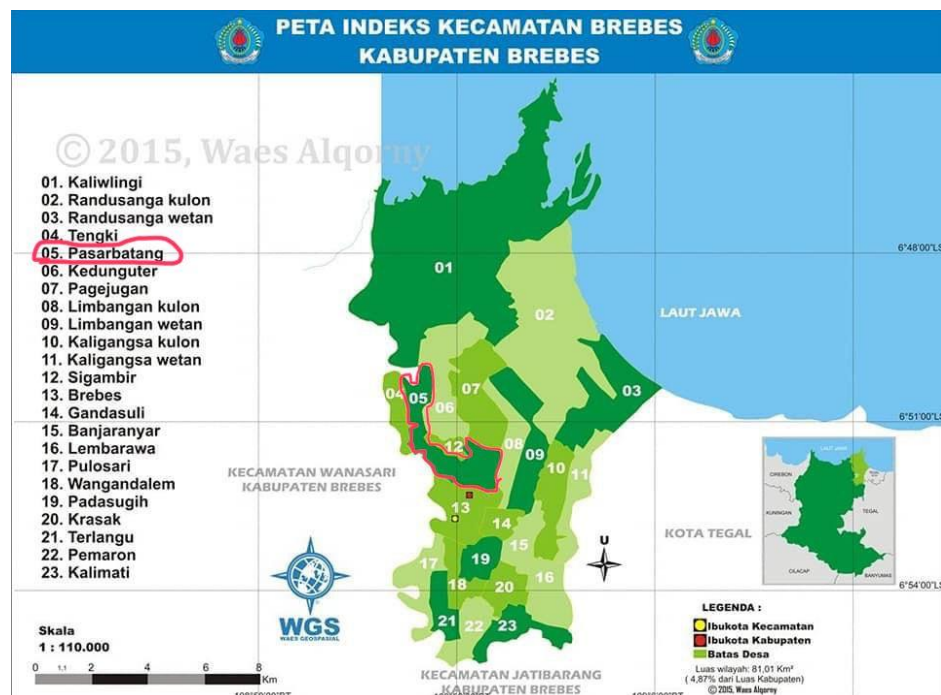
BAB III

PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN PASARBATANG KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES

A. Kondisi Geografis

Kelurahan Pasarbatang merupakan salah satu kelurahan dari 5 kelurahan dan 18 kelurahan yang ada di Kecamatan Brebes. Kabupaten Brebes terletak di bagian utara dari Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis luas kelurahan Pasarbatang adalah 518 Ha. Batas wilayah Kelurahan Pasarbatang sebelah utara Desa Sigambir, sebelah selatan Kelurahan Brebes, sebelah baratnya ada Desa Tengki dan Desa Pesantunan, sebelah timur Kelurahan Limbangan Kulon. Kelurahan Pasarbatang terdapat 14 RW dan RT 74 (Griyasatria, 2023).

Gambar 1. Peta wilayah Kecamatan Brebes



Sumber : Wikimapia 2024

Kelurahan Pasarbatang termasuk klasifikasi kelurahan dalam perkotaan. Kelurahan Pasarbatang hanya berjarak 3 km dari Ibukota kecamatan, jarak dari Ibukota Kabupaten 2 km, jarak dari Ibukota Provinsi 186 km dan jarak Ibukota Negara 285 km.

B. Kondisi Topografis

Kelurahan Pasarbatang cukup terbilang luas, karena letak dan luas Kelurahan Pasarbatang kurang lebih sekitar 518 Ha, untuk luas lahan bukan sawah 220,27 Ha yang terbagi dari bangunan / pekarangan seluas 184,38 Ha, luas lahan sawah 297,67 Ha terbagi menjadi irigasi/pengairan teknis 225,62 Ha, irigasi / pengairan setengah teknis 63 Ha, irigasi / pengairan sederhana 7 Ha, dan tadah hujan 2 Ha. Pada hal ini luas Kelurahan Pasarbatang dimanfaatkan sebagai tempat hunian atau pemukiman, persawahan, tempat ibadah, tempat pendidikan, jalan umum dan sebagainya. Secara keseluruhan Kelurahan Pasarbatang lebih banyak digunakan untuk pemukiman warga penduduk.

Kelurahan Pasarbatang berada di dataran rendah yang mana wilayah keramaiannya cukup tinggi dibandingkan dengan kelurahan lain di Kecamatan Brebes karena sangat dekat dengan pusat pemerintahan maupun non-pemerintahan. Akses jalan menuju ke Kelurahan Pasarbatang dapat dilalui dengan kendaraan jalur darat seperti, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dilihat dari segi penataan jalan Kelurahan Pasarbatang sudah bisa dikatakan maju karena semua jalan sudah ber aspal serta sudah menunjukkan adanya perkembangan di kelurahan tersebut (Kelurahan Pasarbatang, 2024).

C. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Aspek kependudukan di Kelurahan pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mengenai persebaran penduduk, hal ini digunakan untuk mengetahui keadaan sosial seperti kondisi penduduk dalam agama, pendidikan dan perekonomian.

Data statistik jumlah penduduk Kelurahan Pasarbatang diperoleh oleh penulis ketika melakukan penelitian yaitu pada tahun 2023 Kelurahan Pasarbatang berjumlah 27.406 jiwa. Jumlah laki-laki ada 14.113 jiwa dan

perempuan ada 13.293 jiwa. Untuk lebih detailnya digambarkan dalam bentuk tabel mengenai jumlah penduduk di Kelurahan Pasarbatang.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kependudukan	Jumlah
Jumlah Laki-Laki	14.113
Jumlah Perempuan	13.293
Jumlah Total	27.406

Sumber : Data Kelurahan Pasarbatang 2023

Dari data di atas yang telah ditemukan penulis, masyarakat Kelurahan Pasarbatang lebih banyak jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan. Jika dilihat dalam jumlah penduduk berdasarkan kelamin jumlah paling banyak adalah perempuan sebanyak 93 dan laki-laki 21 yang melaksanakan pernikahan usia dini dalam kurun waktu 5 tahun dari 2019 sampai 2023.

Jika dilihat berdasarkan usia jumlah penduduk paling tinggi di usia 40-44 yaitu 2.697 jiwa dan jumlah penduduk paling rendah berdasarkan usia di usia 70-74 yaitu 566 jiwa. Data ini bersifat relatif yang setiap tahunnya dapat berubah-ubah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel jumlah penduduk berdasarkan usia di Kelurahan Pasarbatang.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 tahun	536	464	1.000
2.	5-9 tahun	1.012	1.003	2.015
3.	10-14 tahun	1.048	1.046	2.094
4.	15-19 tahun	1.076	986	2.061
5.	20-24 tahun	1.145	980	2.125
6.	25-29 tahun	1.019	1.039	2.058
7.	30-34 tahun	1.128	1.147	2.275
8.	35-39 tahun	1.285	1.186	2.471
9.	40-44 tahun	1.452	1.245	2.697

10.	45-49 tahun	1.184	988	2.172
11.	50-54 tahun	886	798	1.684
12.	55-59 tahun	855	657	1.312
13.	60-64 tahun	563	561	1.124
14.	65-69 tahun	413	397	810
15.	70-74	307	259	566
16.	>=75	404	538	942
Jumlah Total		14.113	13.293	27.406

Sumber : Data Kelurahan Pasarbatang 2023

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang itu penduduk berdasarkan usia 15-19 tahun. Jumlah penduduk berdasarkan usia yang berkaitan dengan pernikahan usia dini itu pada tabel poin 4 di usia sekitar 15-19 tahun sebanyak 2.061 penduduk, yang seharusnya usia tersebut masih menempuh pendidikan di bangku sekolah. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan usia paling tinggi di usia 40-44 tahun, yang dimana dari orang tua pelaku pernikahan usia dini hampir semua orang tua memperbolehkan anaknya untuk menikah, karena fikiran yang masih tradisional, keinginan dari anaknya juga yang akhirnya mau tidak mau menyetujui untuk menghindari terjadinya perzinaan.

2. Agama

Konteks agama, masyarakat Kelurahan Pasarbatang mayoritas memeluk agama Islam. Untuk lebih rincinya dapat dilihat tabel dari data Kelurahan Pasarbatang.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1.	Islam	13.983	13.152	27.135
2.	Kristen	89	103	192
3.	Katholik	30	34	64
4.	Hindu	-	-	-

5.	Budha	2	-	2
6.	Konghuchu	9	3	12
7.	Kepercayaan lain	1	1	1
Jumlah Total		14.113	13.293	27.406

Sumber : Data Kelurahan Pasarbatang 2023

Berdasarkan data di atas masyarakat Kelurahan Pasarbatang mayoritas beragama Islam dan tidak ada yang beragama Hindu. Di Kelurahan Pasarbatang masyarakat yang beragama islam memiliki kegiatan yang berkaitan dengan ajaran islam, kegiatan yang dilakukan masyarakat Islam itu seperti mengadakan pengajian rutin setiap malam jum'at bagi bapak-bapak yang tempatnya bergantian di salah satu rumah yang mengikuti pengajian. Tak kalah juga ibu-ibu juga mengadakan pengajian setiap malam rabu yang diadakan di masjid masjid sekitar. Agama Islam ini tak lupa atas kewajibannya dalam beribadah seperti Shalat lima waktu, berpuasa, berzakat dan sebagainya. Masyarakat yang beragama kristen dan katholik juga melakukan ibadah di gereja setiap hari minggu yang tempatnya tak jauh hanya di seberang kelurahan saja. Kemudian di Kelurahan Pasarbatang terdapat Klenteng yang dimana tempat untuk ibadah Konghuchu. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Kelurahan Pasarbatang sangat patuh menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini, pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang mayoritas beragama islam, yang dalam agama tersebut tidak ada batasan untuk menikah dan berusaha menjalankan ibadah kepada Allah SWT yang penting sudah masuk masa baligh baik laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan perempuan sudah mengalami menstruasi. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya zina yang dilarang dalam agama atau bertanggung jawab karena sudah hamil diluar nikah.

3. Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor utama dalam suatu masyarakat untuk terciptanya tatanan sosial yang lebih mapan, karena dalam masyarakat Kelurahan Pasarbatang menilai bahwa tingginya tingkat pendidikan itu akan lebih terpandang di kehidupan masyarakat. Dengan hal ini, tingkat pendidikan pada masyarakat Kelurahan Pasarbatang menjadi bagian dalam pembahasan demografi ini.

Data yang diperoleh peneliti, di Kelurahan Pasarbatang ada sedikit masyarakat yang melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti SLTA atau SMA apalagi sampai melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Jumlah penduduk di kelurahan Pasarbatang mayoritas tingkat pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) namun ada juga yang sampai tamat SMP atau SMA. Hal ini yang menduduki tingkat pendidikan paling tinggi pada masyarakat Kelurahan Pasarbatang yaitu di Sekolah Dasar (SD) mencapai 10.710 jiwa.

Jumlah penduduk yang sampai melampaui batas pendidikan jenjang perguruan tinggi\sederaajat itu terbagi menjadi 4 diantaranya, Diploma 1 dan Diploma 2 ada 158 jiwa, Diploma 3 ada 504 jiwa, Diploma dan Strata 1 ada 1.244 jiwa dan Strata 2 ada 73 jiwa. Untuk lebih detailnya data mengenai tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Kelurahan Pasarbatang akan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak / Belum sekolah	2.718	2.643	5.361
2.	Sekolah Dasar (SD)	4.326	5.385	10.710
3.	SLTP / SMP	2.175	1.929	4.104
4.	SLTA	2.927	2.330	5.257
5.	Diploma 1 dan 2	77	76	153
6.	Diploma 3	229	275	504
7.	Diploma 4 dan Strata 1	620	624	1.244

8.	Strata 2	42	31	73
Jumlah Total		14.113	13.293	27.406

Sumber : Data Kelurahan Pasarbatang 2023

Dari tabel data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Pasarbatang masih dikatakan rendah. Jika dilihat dari data Tingkat pendidikan paling tinggi terletak pada tamatan Sekolah Dasar (SD) sampai SLTA (SMA). Pada konteks ini, penduduk Kelurahan Pasarbatang yang melaksanakan pernikahan usia dini itu rata-rata tamatan dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini tamatan SD sampai SMP sangat minim dalam memperoleh pengetahuan, karena ada kaitannya mengenai tingginya tingkat pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang. Perlu adanya strategi untuk meningkatkan pendidikan di Kelurahan Pasarbatang untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini.

4. Perekonomian

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari arah pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari data yang diperoleh penulis, tingkat ekonomi masyarakat di Kelurahan Pasarbatang sangat bervariasi. Semakin tinggi tingkat pendapatan pada masyarakat, maka semakin tinggi pula kehidupan masyarakat di lingkungan dan sebaliknya. Dilihat dari data penulis kumpulan, masyarakat dalam hal ekonomi rata-rata bisa menghasilkan untuk mencukupi kehidupan selain dari pelajar / mahasiswa. Untuk lebih rincinya data tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum \ tidak bekerja	2.893	2.792	5.685
2.	Mengurus rumah tangga	1	2.968	2.969
3.	Pelajar \ mahasiswa	2.471	2.159	4.630
4.	PNS	347	187	534

5.	TNI	25	1	26
6.	Polisi	51	1	52
7.	Wiraswasta	5.205	2.790	7.995
8.	Pedagang	536	689	1.225
9.	Petani	342	295	637
10.	Buruh tani	415	353	768
11.	Guru	152	268	420
12.	Karyawan swasta	520	304	824
13.	Nelayan	241	2	243
14.	Lainnya	914	484	1.398
Jumlah Total		14.113	13.293	27.406

Sumber : Data Kelurahan Pasarbatang 2023

Masyarakat Kelurahan Pasarbatang mayoritas bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 7.995 jiwa, diikuti dengan masyarakat yang belum atau tidak bekerja sebanyak 5.685 jiwa, yang masih pelajar atau mahasiswa 4.630 jiwa, mengurus rumah tangga 2.969, pedagang sebanyak 1.225 jiwa serta masih banyak yang lainnya pada konteks ini, pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang hanya menjadi mengurus rumah tangga yang mengandalkan penghasilan dari suami namun ada juga pelaku yang bekerja sebagai pedagang demi mencukupi kebutuhan sehari-hari karena sudah lepas dari tanggung jawab orang tua.

D. Profil Kelurahan Pasarbatang

1. Sejarah

Pada zaman dahulu di daerah Brebes merupakan sebuah wilayah jajahan Belanda. Pada saat itu ada seorang pemimpin penduduk dari warga Sawojajar ang memberikan semangat kepada rakyat untuk emlawan penjajah, yang pada akhirnya rakyat bergegas menuju ke markas penjajah di dekat kali pemali yang dekat dengan pendopo Brebes. Rombongan dari pemimpin Sawojajar bertemu dengan rombongan Kauman yang dipimpin

oleh ulama atau Kyai. Pada sampai di markas penjajah gabungan rombongan ini memerangi penjajah dengan gagah tangguh, dengan alat bambu runcing dan parang mereka dapat melumpuhkan sebagian penjajah. Pasukan Belanda hampir kalah yang pada akhirnya, belanda memanggil pasukan terdekat di beberapa daerah untuk bergabung dan membawa senapan mesin.

Para pasukan lokal Pasarbatang dengan gabungan pemimpin dari Sawojajar dan Kauman kuwalahan mundur mencari perlindungan dan banyak rakyat yang mati di wilayah yang saat ini namanya adalah Pasarbatang. Kekalahan para pejuang ini dibunuhnya dengan cara yang sadis, sehingga banyak mayat manusia yang tergeletak di wilayah ini. Dari hal ini lambat laun daerah ini dipenuhi dengan penduduk kembali dan mereka menyebutnya dengan PasarBatang yang artinya Pasar adalah tempat ramai dan Batang adalah bangkai atau mayat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasarbatang ini sebuah wilayah peperangan rakyatnya banyak tumbang atau tergeletak mati menjadi bangkai dengan ratusan manusia.

Pada masa kolonial belanda, tak hanya itu saja sejarahnya. Pasarbatang dapat diidentifikasi adanya aktivitas perdagangan yang sangat ramai. Pasarbatang menjadi area penting untuk pertukaran barang, terutama dalam hasil bumi. Lokasinya yang sangat strategis, jalur transportasi utama dan sangat dekat dengan pusat Kabupaten Brebes. Sehingga pasarbatang adalah sebuah tempat yang ramai yang memungkinkan menjadi pusat aktivitas ekonomi. Setelah Indonesia merdeka banyak masyarakat yang masih menggantungkan pada pertanian dan perdagangan. Modernisasi itu muncul peningkatan ekonomi muncul dari sektor jasa dan industri kecil. Secara administratif, Kelurahan Pasarbatang telah banyak mengalami perubahan dalam hal pembagian wilayah dan fungsi, tetapi tetap mempertahankan peran penting dari pusat kegiatan ekonomi dan sosial di kabupaten Brebes.

2. Struktur Pemerintah Kelurahan Pasarbatang

Tabel 1.7 Struktur Pemerintah Kelurahan Pasarbatang

NO	Jabatan	Nama
1.	Kepala Kelurahan	Suharis
2.	Sekretaris Lurah	Urip Sutrisno, Amd
3.	Bendahara	Endang Teguh Setyowati
4.	Kasi Pemerintahan dan Staff	Abdul Kholik, S.H Rudi Sayuda Ismono Kardi Ali Abdilah Fiyani Ariyanto M. Belinda Vinka, S.E Jaya Laksana
5.	Kasi Pembangunan dan Staff	Farul Aziz, S.E Darmanto Tanto Pribowo Wandi Gunawan Kamaludin Akhmad Rofi'i Risqita Novika A.S, S.T
6.	Kasi Kemasyarakatan dan Staff	Susanto, S.IP Abdul Rokhim Khaerudin Nuryanto Robi'i Moh. Ikhwan Muzacky

3. Visi Misi Kelurahan Pasarbatang

a. Visi

“Menuju Kelurahan Pasarbatang yang Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan Kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
5. Memantapkan tata kelola pemerintah dan pemberdayaan masyarakat menjadi kelurahan yang maju dan mandiri
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam partisipasi pembangunan dan mewujudkan perlindungan sosial.

E. Praktik Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Pasarbatang

Pernikahan usia dini di Indonesia tergolong tinggi tang menduduki peringkat ke 37 di Dunia dan di ASEAN (*Assosiation of Shoth East Asia Nation*) di peringkat ke 2 setelah negara Kamboja. Pernikahan usia dini di Indonesia memiliki catatan sejarah yang cukup beragam , hampir setiap daerah

di Indonesia memiliki kisah mengenai dilaksanakannya pernikahan usia dini dengan cara yang berbeda beda, terfokus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang itu karena perjodohan, keinginan sendiri, kecelakaan (hamil diluar nikah) dan tradisi dari orang tua.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan terkait fenomena pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 sebanyak 1.347 pasangan yang salah satu dari pasangan masih dibawah umur 19 tahun dan warga dari Kabupaten Brebes dengan rincian detail dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel 1.8 Jumlah Pernikahan Usia Dini Tahun 2021-2023 di
Kabupaten Brebes**

NO	Tahun Menikah	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1.	2021	45	420	465 Pasangan
2.	2022	53	349	402 Pasangan
3.	2023	70	410	480 Pasangan
Jumlah Total		168	1.179	1.347 Pasangan

Sumber : Data Kementrian Agama Kabupaten Brebes 2024

Pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes, di tahun 2021 sebanyak 465 pasangan, di tahun 2022 pernikahan usia dini mengalami penurunan menjadi 402 yang kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan secara signifikan. Data ini di peroleh dari Kementrian Agama yang di mana ada sebagian Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Brebes hanya melaporkan data yang menikah secara resmi di KUA yang dibawah umur 19 tahun, banyak warga yang sudah menikah dibawah umur 19 tahun, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, melainkan hanya melakukan praktik menikah sirih di usia masih dibawah umur 19 tahun. Kecamatan Brebes merupakan salah satu wilayah yang berada di kabupaten Brebes yang dimana Kecamatan Brebes menjadi pusat terdekat dengan pemerintahan Kabupaten Brebes. Hal ini juga terdapat permasalahan mengenai pernikahan usia dini.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam kurun waktu 5 tahun dari 2019 sampai 2023 pernikahan usia dini di Kecamatan Brebes sebanyak 798 pasangan yang salah satunya dari pasangan masih dibawah umur 19 tahun dan warga Kecamatan Brebes dengan rincian detail dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 1.9 Jumlah Pernikahan Usia Dini Tahun 2019-2023 di Kecamatan Brebes

NO	Tahun Menikah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2019	16	130	146
2.	2020	19	144	163
3.	2021	20	156	176
4.	2022	17	132	149
5.	2023	23	141	164
Jumlah Total		95	703	798

Sumber :Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes 2024

Pernikahan usia dini di Kecamatan Brebes merupakan kecamatan tertinggi praktik pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes dengan jumlah 798 pasangan dari tahun 2019-2023. Tahun 2021 jumlah pernikahan usia dini tertinggi di Kecamatan Brebes dengan jumlah 176 pasangan. Kemudian ditahun 2022 turun menjadi 149 pasangan, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 dengan jumlah 164 pasangan. Sedangkan untuk data pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang terdapat 114 pasangan yang menikah dibawah umur 19 tahun dari tahun 2019 sampai 2023, untuk lebih detailnya tertuang dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.10 Jumlah Pernikahan Usia Dini Tahun 2019-2023 di Kelurahan Pasarbatang

NO	Tahun Menikah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2019	3	15	18 pasangan
2.	2020	6	22	28 pasangan

3.	2021	3	17	20 pasangan
4.	2022	4	19	23 pasangan
5.	2023	5	20	25 pasangan
Jumlah Total		21	93	114 pasangan

Sumber :Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes 2024

Dari data di atas menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang itu tinggi dengan jumlah 114 pasangan dari 798 pasangan di Kecamatan Brebes. Data paling tinggi pada tahun 2020 ada 28 pasangan. Pada hal ini fenomena pernikahan usia dini patut diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya praktik pernikahan usia dini.

BAB IV
FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA PERNIKAHAN USIA
DINI DI KELURAHAN PASARBATANG KECAMATAN BREBES
KABUPATEN BREBES

A. Faktor Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan jauh dari kehidupan bermasyarakat yang dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Kasus pernikahan usia dini sudah banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dalam sebuah masyarakat (Adam, 2019). Pernikahan memiliki arti lebih tidak hanya pada kebutuhan biologis saja melainkan mencakup tuntutan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor sosial, diantaranya: pergaulan bebas (hamil diluar nikah), kemauan sendiri atas dasar cinta, orang tua dan pendidikan. Berikut faktor sosial terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes diantaranya sebagai berikut:

1. Pergaulan Bebas (Hamil di luar Nikah)

Fenomena pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang karena pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil duluan sebelum menikah. Pada dasarnya kehamilan ini tidak direncanakan oleh pelaku, berawal dari pelaku bergaul secara bebas seperti berpacaran sampai melakukan hubungan seksual hingga terjadi hamil. Kemudian untuk solusi terbaiknya adalah dengan menikah untuk menutupi rasa malu dari pandangan masyarakat. Pergaulan bebas ini menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang yang mana adanya kelalaian dari orang tua dalam mengurus anak, kurang sadarnya

pendidikan formal dan non-formal serta rendahnya pemahaman tentang ilmu agama. Pergaulan bebas sering dijumpai di lingkungan masyarakat, media massa juga ada berperan dalam memicu terjadinya pernikahan usia dini dengan beredarnya konten porno yang mengarah pada seks bebas.

Pernikahan usia dini karena hamil diluar nikah adanya media masa atau informasi yang sekarang sangat mudah untuk diakses, sehingga para pelaku penasaran akan hal dalam berhubungan seks, seperti yang terjadi di Kelurahan Pasarbatang. Hal ini dibenarkan dengan fakta yang terjadi di lapangan, yang terjadi pernikahan usia dini karena hamil diluar nikah oleh Nur Asyifa dan Sri Wahyuni. Pernikahan usia dini karena hamil di luar nikah, peneliti melakukan wawancara dengan Nur Asyifa yang melakukan praktik pernikahan di Umur 17 Tahun.

“nyong kawin gara-gara meteng disit mam, pas lagi MTS, tapi nyong karo pacare esih nutupi nganti nyong bisa ujian kelulusan, untunge bae durung gede usia kehamilane. 2017 nyong wis meteng disit tapi nyong kabur maring luar jawa, soale nggo nutupi isin omongan warga Pasarbatang dan juga ya keluarga pacare nyong ora gelem tanggung jawab, setelah 2019 akhire nyong nikah, soale wis disetujui neng keluarga pacare” (Nur Asyifa, 22 Tahun, Pedagang, 8 Agustus).

“aku menikah karena hamil duluan mam, pas MTS, Tapi aku sama pacar masih menutupi biar bisa ikut ujian kelulusan, untung saja usia kehamilan belum besar. 2017 aku hamil tapi aku memutuskan untuk keluar jawa, untuk menutupi malu dari warga Pasarbatang dan juga keluarga dari Pacar aku tidak mau bertanggung jawab, 2019 akhirnya menikah, soalnya keluarga dari pacar saya sudah menujui untuk menikah”(Nur Asyifa, 22 Tahun, Pedagang, 8 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nur Asyifa yang menikah di Umur 17 Tahun karena hamil di luar nikah. Pergaulan yang melampaui batas sampai berhubungan seksual sehingga mereka mau tidak mau harus menikah. Secara terpaksa mereka harus siap berperan menjadi pasangan suami istri serta menjadi ayah dan ibu untuk anak mereka. Pernikahan usia dini berlangsung dengan syarat dari KUA untuk melakukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, karena pasangan ini masih dibawah umur jadi harus ada keputusan dari hakim untuk dilangsungkannya pernikahan

ini. Penyesalan yang ada pada pasangan tentunya menghambat melanjutkan pendidikan, dari pasangan perempuan ini yang merupakan anak satu-satunya dari keluarga yang mana menjadi harapan dari orang tua, sedangkan pihak laki-laki mendapatkan tuntutan dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan. Lantas mau bagaimana lagi, sudah mempunyai tanggung jawab sendiri laki-laki harus mencari nafkah selaku suami sedangkan perempuan sudah menjadi istri harus mengurus anak dan rumah tangga.

Pernikahan sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menutupi aib dan rasa malu yang akan ditanggung oleh pelaku dan keluarga di dalam masyarakat. Tidak ada pilihan lain selain menikah untuk menyelesaikan masalah walaupun usianya masih dibawah 19 tahun (Sari & Puspitasari, 2022). Dalam upaya untuk melindungi reputasi pelaku dan keluarga, pernikahan dilakukan untuk menutupi dan membenarkan keadaan hamil duluan di mata masyarakat. Masyarakat cenderung menghakimi perempuan yang hamil diluar nikah lebih keras dibandingkan laki-laki, sehingga pernikahan itu terjadi untuk menghindari pembicaraan negatif dilingkungan sekitar.

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang karena pergaulan bebas atau hamil diluar nikah serupa dengan Sri Wahyuni di Umur 17 tahun namun pernikahan hanya bertahan hanya 2 tahun yang pada akhirnya bercerai, Sri Wahyuni mengungkapkan:

“Aku melakukan pernikahan karena hamil duluan, ya karena pada saat SMP aku nakal yang intinya pergaulannya sangat bebas, aku menikah juga terpaksa, karena sudah hamil duluan jadi otomatis laki-laki harus bertanggung jawab. Dalam hal apapun aku belum siap sama sekali, orang tua juga tidak menyetujui jadi terpaksa menyetujui untuk dapat tanggung jawab. Pernikahan ini melakukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama dan menikah memanggil penghulu kerumah. Dalam rumah tangga saya ikut kerumah orang tua suami saya tapi saya disana dibenci sama keluarga pihak laki-laki dan sering mendapatkan KDRT, ekonomi yang kurang yang akhirnya saya

memutuskan untuk gugat cerai di Pengadilan” (Sri Wahyuni, 21 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sri Wahyuni yang menikah di Umur 17 Tahun karena hamil diluar nikah. Pernikahan ini terpaksa dilakukan dengan tujuan menutupi rasa malu dan aib yang ditanggung oleh keluarga, karena tidak ada pilihan lain selain menikah walaupun usia yang masih dibawah umur 19 tahun. Fenomena pernikahan usia dini karena pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil duluan sebelum menikah. Kehamilan ini tidak direncanakan, adanya pergaulan bebas, akhirnya untuk mengatasi solusi terbaiknya dengan menikah. Adanya pergaulan bebas ini juga disebabkan karena tidak ada pantauan dari orang tua langsung, yang mana orang tua sibuk bekerja. Sehingga anak bergaul secara bebas tidak ada yang melarang, apalagi sudah mengenal seks serta tidak adanya pengetahuan tentang berhubungan seks dengan lawan jenis. Sanksi yang diperoleh pelaku pernikahan usia dini karena hamil diluar nikah lebih terlihat dalam aspek sosial, banyak masyarakat menganggap suatu hal yang negatif, sehingga akan mendapatkan cibiran dari masyarakat tentang kehamilan diluar nikah. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi pernikahan yang berlangsung saat masih dini, pasti ada pertikaian antar pasangan karena belum bisa mengendalikan emosionalnya dan dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang dilakukan karena Pergaulan bebas atau hamil di luar nikah. Dalam hal ini tindakan ini masuk ke dalam Tindakan Afektif, pernikahan usia dini akibat kehamilan diluar nikah lebih di dorong oleh dorongan emosional seperti rasa malu, tekanan sosial yang memandang hamil diluar nikah itu suatu hal yang buruk yang untuk meminimalisir pandangan dari masyarakat. Tindakan ini kurang mempertimbangkan aspek rasional, seperti kesiapan emosional, mental dan ekonomi, pendidikan dan lainnya. Adanya perasaan cinta yang pada akhirnya melakukan hubungan seks yang tidak ada kontrol dari orang tua serta akses untuk menonton vidio porno sangat mudah diakses. Tindakan

afektif ini tidak mempertimbangkan rasional karena kurang mempertimbangkan yang logis, masuk akal dan kriteria rasional lainnya (Johnson, 1994).

Pernikahan memerlukan kesiapan mental dan kesiapan secara finansial. Kesiapan mental itu dimana sudah dewasa dan sudah paham dalam mengambil keputusan serta dalam pernikahan harus siap segala konsekuensinya, karena sebelum menikah kesiapan mental ini sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Sedangkan kesiapan finansial itu dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mandiri, dengan memiliki cukup uang, tidak meropotkan orang tua. Jadi dalam pernikahan memerlukan kesiapan mental dan finansial, demi berjalannya pernikahan baik sebelum maupun sesudah pernikahan.

Peneliti menemukan Informan Sri Wahyuni, yang mana menikah belum siap secara kedewasaan mentalnya, sehingga ketika ada permasalahan yang muncul dalam rumah tangga masih belum bisa menyelesaikan dengan baik dan saling mengedepankan ego antara pasangan. Sri Wahyuni menikah karena hamil diluar nikah jadi tidak ada pertimbangan menikah mengenai kesiapan mental, Sri Wahyuni mengatakan:

“Aku menikah karena hamil duluan, pada saat SMP aku bisa dikatakan nakal, dengan pergaulan bebas yang ada dilingkungan. Aku sering diajak oleh pacar untuk melakukan berhubungan kaya suami istri, hingga akhirnya sama-sama ketagihan dalam hal tersebut. Karena sering melakukan ya akhire hamil. Akhirnya menikah dengan terpaksa. Aku juga tidak ada bayangan untuk menikah diusia yang masih kecil ini, jadi dalam rumah tangga saya ya sering berantem, ribut, tidak ada yang mau mengalah, dan aku juga sering mendapatkan KDRT. Aku tidak menyangka dampak pernikahannya serumit ini, mentalnya tidak kuat untuk mengatasinya” (Sri Wahyuni, 21 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara penting ada pertimbangan pra nikah mengenai kesiapan mental dengan dewasa untuk mencegah

kesalahpahaman serta untuk meminimalisir terjadinya pertengkarang dalam rumah tangga dengan masalah yang sepele. Pernikahan memerlukan sebuah pemikiran yang matang, emosinya stabil, guna untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa ada pertengkaran besar. Pasangan yang sudah dianggap siap dalam pernikahan itu dimana adanya tindakan saling mengerti satu sama lain dan tau cara mengatasi permasalahan dalam rumah tangga.

Dalam pernikahan setiap pasangan siap dalam menerima dan menjadi bagian dari keluarga satu sama lain, dimana pasangan harus bisa berbaur atau interaksi dengan keluarga satu sama lain dengan rasa penuh kasih sayang. Dengan mengenal keluarga satu sama lain merupakan langkah awal dalam bersikap yang bijak serta beradaptasi atau mengenal kehidupan keluarga pasangan yang mungkin saja berbeda dalam kehidupan keluarga sendiri. Maka dari itu, perlu ada pertimbangan menikah dengan mengenal keluarga pasangan untuk kejenjang yang lebih serius, karena hal ini tidak mudah untuk dilakukan semua orang untuk menyatukan dua keluarga yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri. Perlu diberikan penjelasan agar masing-masing keluarga dapat menerima calon anggota keluarga baru dalam lingkup keluarga besarnya. Sebelum memperkenalkan pasangan kepada keluarga, dipastikan ada hubungan yang baik, dengan berbagi rahasia keluarga kepada pasangan dan rahasia pasangan pada keluarga, supaya pasangan dan keluarga bisa siap dalam menerima apa adanya.

Peneliti menemukan Informan Suniti Selaku orang tua dari Sri Wahyuni yang melaksanakan pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarabatang:

“Anak saya Sri Wahyuni menikah juga karena hamil duluan, saya tidak terima masa iya anak saya hamil pihak laki-laki tidak bertanggung jawab, jadi mau tidak mau harus bertanggung jawab dengan menikahinya, anak saya ikut ke keluarga suaminya. Anak saya disana tidak dihargai sama sekali dikeluarga suami, sering dimarahin oleh ibu mertuanya dan sering mendapatkan KDRT oleh suaminya. Anak saya selalu dianggap salah dalam melakukan suatu

hal, sehingga anak saya memutuskan untuk pulang kerumah dan bercerai dengan suaminya setelah sudah berjalan 2 tahun” (Suniti, 45 Tahun, Penjaga Kantin, 9 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai pertimbangan menikah itu perlu diperhatikan dalam mengenal keluarga terlebih dahulu. Hal ini pernikahan karena kehamilan diluar nikah sehingga dari keluarga pasangan laki-laki sangat sulit menerima, karena berfikir perempuan sudah membawa dampak negatif masyarakat terhadap keluarganya. Oleh karena itu masyarakat lain diluar sana bisa menerapkan mengenal keluarga pasangan sebelum mengambil keputusan menikah, dalam keluarga pasangan memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda, sehingga dari pasangan nantinya tidak kaget lagi dari kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga pasangan karena sudah paham dengan apa yang biasa dilakukannya. Mengetahui keluarga satu sama lain juga menjadi salah satu untuk meminimalisir ketidakcocokan antara keluarga setelah menikah.

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, adanya tindakan ini tanpa adanya kedekatan antara keluarga kedua belah pihak, hal ini masuk ke Tindakan Afektif, tindakan pernikahan ini dini tidak mempertimbangkan karena belum mengenalnya keluarga satu sama lain, karena tindakan itu berdasarkan kehamilan diluar nikah, jadi dengan terpaksa adanya penggabungan dua keluarga yang memiliki karakter berbeda. Tindakan ini dilakukan secara spontan sehingga tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan. Mereka melakukan pernikahan usia dini dengan terpaksa dan menganggap tindakan yang dilakukannya itu benar, sebab tindakan itu dilakukan secara spontan, secara emosional dan tidak rasional dari individu.

2. Kemauan Sendiri Atas Dasar Cinta

Pernikahan atas dasar cinta atau kemauan sendiri akan membuat kedua pasangan betah dalam hubungan, karena pada dasarnya sebuah momentum dimana laki-laki dan perempuan bersatu menjalin hubungan menjadi

keluarga. Hal ini menjadikan pasangan suami istri merasakan kebahagiaan, menikmati tiap waktu bersama bahkan seakan-akan dunia hanya milik berdua.

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang terjadi karena keputusan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan tanpa ada tekanan dari pihak lain, melainkan atas kehendak pribadinya sendiri. Pasangan pernikahan usia dini merasa dirinya sudah saatnya untuk mengemban tanggung jawab bersama dan merasa mampu dalam beberapa aspek dalam rumah tangga. Adanya gejolak asmara dalam pasangan yang saling mencintai dan takut kehilangan, hal inilah yang menyebabkan pasangan menikah tanpa mempertimbangkan usia.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nia Septia Wahyu yang melangsungkan pernikahan usia dini karena faktor kemauan sendiri atau atas dasar cinta pada umur 18 tahun sebagai berikut:

“Nyong kawinan taun 2019 dan pas kue nyong umure masih 18 taun lanange umure luh tua 31 taun. Pas kae awale kenalan lewat FB posisine nyong wis lulus SMP, sering komunikasi lewat media sosial karena lanange wong luar kota mas, dadine jarang ketemu. Karena sering kena gombalan-gombalan akhire ya pada bae senenge, sangking senenge lanange bagjane maring brebes nggo ketemu. Pacaran suwe karo lanang sing umur luh tua rasane kaya dimomong nemen, akhire tambah klepek-klepek sayang cinta nemen, soale nyong durung pernah ngranapi kasih sayang awit cilik sing wong tuane dewek. Neng 2019 dijak serius kawin, ya akhire gelem gelem bae, wong tuane nyong juga mbebasna nyong nggo golet pasangan. Kawinane ngadakna resepsian neng umah ora gedenan sekalian ngundang sedulur warga sekitaran. Nyong gelem kawinan juga karena lanange wis nyambedgawe dan nyong juga ngrasa wis dewasa dadine ora pengin kesuwen” (Nia, 23 tahun, Ibu Rumah Tangga, 10 Agustus 2024).

“Aku menikah taun 2019 dan pada saat itu masih berusia 18 tahun dan laki-lakinya umur 31 tahun lebih tua. Berawal dari kenalan di FB saat saya udah lulus SMP, sering komunikasi lewat media sosial karena laki-laki orang luar kota mas, jadinya jarang ketemu. Karena sering kena gombalannya akhirnya sama sama suka, laki-laki rela ke Brebes demi bertemu. Pacaran sama orang yang lebih tua serasa mendapatkan kasih sayang, akunya jadi tambah

sayang cinta banget. Aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Di tahun 2019 saya diajak serius untuk menikah, saya mau saya, dari orang tua juga membebaskan saya dalam memilih pasangan. Pernikahan dilaksanakan resepsi di rumah tidak besar tapi mengundang saudara dan warga sekitar. Aku mau menikah karena laki-laki sudah memiliki pekerjaan dan aku juga sudah merasa sudah dewasa jadi tidak mau kelamaan” (Nia, 23 tahun, Ibu Rumah Tangga, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nia Septia Wahyu yang menikah di Umur 18 Tahun karena kemauan sendiri atas dasar cinta. Pelaksanakan pernikahan usia dini secara sadar tanpa ada paksaan dari siapapun. Hal ini, pernikahan usia dini faktor utamanya karena rasa sayang dan cinta satu sama lain, rasa tidak ingin kehilangan dan ingin saling memiliki seutuhnya. Merasa terikat secara emosional, pernikahan usia dini karena merasa sudah menemukan pasangan yang tepat serta adanya pandangan-pandangan hal indah dalam rumah tangga seperti melakukan segala aktivitas bersama, kebutuhan biologis terpenuhi dan bahagia selalu. Apalagi pikiran dari mereka akan hidup lebih mandiri tidak merepotkan orang tua lagi karena akan menjadi tanggung jawab suami. Mereka menikah dengan laki-laki yang lebih dewasa yang sudah siap secara emosional maupun finansial, jadi suami akan bertanggung jawab dalam hal apapun kepada istri. Pernikahan usia dini ini juga bisa terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai tantangan yang akan datang dalam rumah tangga, dalam rumah tangga cinta saja tidak cukup, untuk memastikan hubungan yang sehat dan langgeng. Perlu adanya komunikasi yang baik, kesiapan finansial, psikologis yang baik, keterbukaan, komitmen untuk tidak akan meninggalkan dalam hal apapun, oleh karena itu harus bisa bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bisa menyelesaikan masalah apapun bersama dan bahagia.

Tidak sedikit pasangan yang memutuskan untuk menikah usia dini, karena dalam pikirannya ingin segera menikah yang didasari oleh rasa cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah (Rudi & Aziz. F, 2024). Pernikahan atas dasar cinta saja sebenarnya tidak cukup

untuk membangun keluarga yang harmonis, pernikahan memerlukan kesiapan mental, spiritual, fisik dan finansial yang jelas. Cinta di usia muda seringkali dipengaruhi oleh atau emosi sesaat, sehingga pasangan perlu memahami cinta yang sesungguhnya dalam jangka panjang.

Pernikahan perlu adanya komitmen, dimana komitmen memiliki arti apabila seseorang bersedia dalam mengorbankan tenaga dan waktunya secara relatif lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan baginya secara konsisten (Glickman, 2007). Dalam pernikahan komitmen menjelaskan adanya keinginan yang tinggi untuk bersatu, jadi adanya komitmen dapat membantu pasangan untuk saling mengerti satu sama lain dan menghindari perselisihan dalam hubungan. Komitmen memegang peran sangat penting dalam hubungan.

“Berawal dari pacaran dengan komunikasi lewat media sosial, yang akhirnya pacar saya berkeinginan untuk menikah. Saya terima ajakan menikah dengan memiliki komitmen dengan tujuan bersama, dulu kami berkomitmen suami untuk mencari nafkah selaku kepala rumah tangga kalau saya ya tugasnya mengurus rumah tangga dan anak. Itu kan sebuah komitmen bersama sebelum menjalankan pernikahan. Yang terpenting jangan ada yang mengkhianati satu sama lain” (Nia, 23 tahun, Ibu Rumah Tangga, 10 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, komitmen sebelum melaksanakan pernikahan usia dini suatu hal yang penting, yang mana komitmen itu perlu diperhatikan sebagai pengingat supaya kehidupan dalam rumah tangga itu berjalan dengan harmonis tanpa ada perselisihan. Jadi komitmen itu suatu tanggung jawab yang harus ditepati, baik dari diri sendiri maupun pasangannya. Tanpa adanya komitmen dari kedua pasangan, pernikahan tidak akan lancar yang akan mengakibatkan perselisihan dan dapat terjadi perceraian. Maka dari itu, perlu ada komitmen pada diri sendiri, jika belum siap dalam berkomitmen lebih baik pernikahannya ditunda dulu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam keluarga nantinya.

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, adanya komitmen diantara kedua belah pihak dalam pertimbangan untuk menikah,

hal ini termasuk pada Tindakan Rasional Instrumental. Tindakan ini dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang dan kesadaran penuh dari pelaku pernikahan usia dini. Adanya komitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis tanpa ada perselisihan, jika pernikahan tidak ada komitmen bisa saja pernikahan itu tidak akan lama, banyak yang tidak terima dengan kebiasaan berbeda yang dilakukan yang mungkin saja pada saat berkeluarga pasangan tidak suka, akan menyebabkan perselisihan dalam keluarga

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang atas dasar cinta serupa dengan Fri Andini di Umur 18 tahun.

“Aku menikah pada umur 18 tahun karena saling mencintai dengan laki-laki yang sudah berumur 29 tahun. Tidak ada paksaan dari siapapun, saya menikah karena malas dalam menempuh ilmu di SMA, pusing dengan tugas-tugas dan sering di bully oleh teman kelas, akhirnya memutuskan untuk keluar di kelas 11 mas. Orang tua membolehkan saja dan kami sudah memiliki usaha warung makan. Dalam Pernikahan sempat berantakan karena perselisihan antara saya dan suami, untuk mengatasinya ya suami lebih sering mengalah” (Fri Andini, 22 tahun, berjualan, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Fri Andini yang menikah di Umur 18 Tahun karena mencintai laki-laki menurutnya tepat sebagai pendamping hidup dan pemimpin dalam keluarga. Pernikahan usia dini sering kali belum siap untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan karena di usia dini perasaan cinta itu didasarkan pada emosi yang labil dan belum memahami dinamika yang lebih susah untuk dihadapinya. Konsep pernikahan atas dasar cinta terkadang tidak sesuai dengan realita yang ada pada kehidupan pernikahan. Cinta memang adalah bagian penting dari pernikahan, pernikahan usia dini yang didasar atas cinta saja tanpa ada kesiapan emosional, mental dan finansial sering berujung pada masalah-masalah disuatu saat nanti. Pernikahan usia dini yang dilakukan pelaku juga tanpa adanya kesiapan secara pendidikan, individu, orang tua ataupun masyarakat harusnya sudah mengetahui adanya peraturan UU No 16 Tahun 2019 yang berisi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2)

UU No. 17 Tahun 2019 menyatakan pernikahan usia dini masih mungkin terjadi yaitu dengan adanya proses dispensasi dari orang tua baik dari pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada pengadilan dengan diajukannya alasan dan bukti yang cukup.

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, beberapa masyarakat Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes melakukan pernikahan usia dini atas dasar cinta atau kemauan sendiri cocok dengan salah satu tipe-tipe tindakan sosial yaitu Tindakan Afektif. Tindakan Afektif ini berdasarkan langsung dari pasangan yang sama-sama memiliki perasaan cinta yang kuat dan spontan tanpa mempertimbangkan rasional karena kurang mempertimbangkan suatu yang logis dan konsekuensi jangka panjang. Pada hal ini, pernikahan usia dini dikatakan sebagai tindakan afektif, pasangan hanya menggunakan dasar cinta dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, seperti kestabilan ekonomi, kesiapan mental psikologis, pendidikan, kesiapan jangka panjang, tujuan pernikahan dan pandangan masyarakat. Yang ditakutkan pernikahan atas dasar cinta itu ketika perasaan cinta yang intens akan menurun, pasangan mungkin akan tidak siap dalam menghadapi realitas bersama. Meskipun cinta adalah komponen penting dalam pernikahan, tanpa mempertimbangkan rasional dan dukungan praktis lainnya, tindakan afektif ini sering kali menghadapi tantangan yang besar dikemudian hari karena tuntutan dalam pernikahan tidak hanya persaaan saja, masih banyak yang lainnya.

Dalam hal ini perlu adanya kesiapan secara finansial, dimana pelaku pernikahan usia dini Di Kelurahan Pasarbatang belum siap secara finansial dan mengandalkan kesiapan finansial dari pihak laki-laki. Laki-laki yang sudah siap secara finansial itu yang mana laki-laki sudah memiliki pekerjaan, oleh karena peneliti menemukan Informan Fri Andini yang menikah karena kemauan sendiri mengatakan:

“Aku menikah atas dasar cinta yang direstui oleh orang tua, secara finansial sebenarnya saya tidak memikirkan panjang hal itu, yang penting suami memiliki pekerjaan

dan berani bertanggung jawab untuk menafkahi, kebetulan aku dan suami memiliki warung makan di Jakarta sehingga keluarga kami bisa dikatakan sudah siap secara finansial karena sudah tidak lagi merepotkan orang tua lagi”(Fri Andini, 22 tahun, berjualan, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam melaksanakan pernikahan perlu adanya kesiapan secara finansial, karena pernikahan sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan sudah ada yang diberikan tanggung jawab yaitu suami. Namun saja, sering kali terjadi pertengkaran, tetapi emosi dari suami lebih sering mengalah, jadi suami sudah dikatakan sudah dewasa dalam menghadapi masalah demi keharmonisan dalam keluarga. Kesiapan finansial harus disiapkan sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam pernikahan itu penggabungan individu dengan individu yang harus saling bekerja sama dalam keluarga. Pernikahan itu harus mandiri tidak bergantung pada keluarga orang tua lagi melainkan harus bisa mencari uang sendiri.

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, tindakan yang dilakukan oleh Pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang perlu adanya kesiapan mental dan kesiapan secara finansial, hal ini masuk kedalam tipe Tindakan Afektif, yang dimana tindakan itu dilakukan secara spontan, tanpa adanya pengetahuan terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi, bayangan dari mereka pernikahan itu mudah dan bisa saja dilalui bersama. Tindakan afektif karena pernikahan ini dilakukan atas dasar cinta, kasih sayang dan takut kehilangan satu sama lain.

3. Perjodohan dari Orang Tua

Perjodohan dalam pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang ini adanya kesepakatan antara kedua orang tua yang sudah memiliki perjanjian sudah lama untuk menjodohkan anaknya. Orang tua tidak mempertimbangkan usia anak sebelum melangsungkan pernikahan usia dini. Adanya rayuan tentang hidup enak dan bahagia, sebagai suami

nantinya tidak usah untuk memikirkan ekonomi, karena semua udah dijamin dari keluarga pihak perempuan. Orang tua tidak ingin anaknya salah dalam memilih pasangan. Hal ini pelaku tidak berani menolak perjodohan oleh orang tua, karena demi menjaga nama baik orang tua dan supaya hidup mandiri. Padahal pelaku tidak saling mengenal dengan pasangan yang dijodohkan.

Pada hal ini, di Kelurahan Pasarbatang pelaku pelaksana pernikahan usia dini yaitu Maulana Rifki Isnanto yang dijodohkan oleh orang tua, supaya pelaku bisa hidup mandiri.

“Saya melakukan pernikahan di usia 17 tahun dan itupun dijodohkan oleh orang dengan perempuan yang saya tidak kenal sama sekali. Orang tua saya menginginkan untuk saya menikah dengannya, pada saat itu orang tua mengatakan biar saya bisa hidup mandiri. Kemungkinan pada saat itu ada perjanjian antara orang tua saya dan orang tuanya. Orang tua saya juga mengatakan jika saya menikah dengannya hidupnya akan enak, pasti bahagia dan sudah disediakan tempat tinggal. Pada saat itu sebenarnya saya sudah berfikir semuanya akan menjadi tanggung jawab saya, tapi ya saya juga ikut merasakan enaknya, akhirnya pernikahan itu terjadi dengan terpaksa saya menuruti kata dari orang tua saya sendiri.”(Maulana Rifki Isnanto, 20 tahun, Buruh Pabrik, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Maulana Rifki Isnanto pernikahan usia dini terjadi berdasarkan perjodohan dari orang tua, informan tidak berani untuk menolak karena dalam mentaati kata orang tua itu sebagai salah satu berbakti kepada orang tua. Perjodohan ini adanya kesepakatan antara kedua orang tua yang sudah memiliki perjanjian sudah lama untuk menjodohkan anaknya. Adanya rayuan tentang hidup enak dan bahagia, sebagai suami nantinya tidak usah untuk memikirkan ekonomi, karena semua udah dijamin dari pihak perempuan. Namun laki-laki yang menjadi imam dalam keluarga suatu pemimpin harus berani mengambil keputusan dalam segala aspek. Informan akhirnya bertekad untuk bekerja sebagai buruh pabrik disalah satu Perusahaan di Kabupaten Brebes, demi menjaga martabat selayaknya tugas laki-laki. Perjodohan ini orang tua menganggap supaya hidup mandiri dan lepas dari orang tua, karena sudah

menjadi beban, dengan pernikahan usia dini orang tua memiliki pendidikan rendah, yang akhirnya sudah menyiapkan pernikahan anaknya dengan karena suatu ekonomi pihak perempuan lebih sedikit kaya.

Perjodohan adalah jenis ikatan pernikahan dimana pengantin laki-laki dan perempuan dipilih dari pihak ketiga dan bukan atas pilihan sendiri. Hal ini, adanya desakan dari orang tua tanpa memperhatikan usia pasangan. Perjodohan masih sering dilakukan oleh keluarga yang memegang teguh dan ingin anaknya ingin mendapatkan pasangan yang terbaik. Keinginan orang tua inilah yang menjadikan perjodohan terjadi di usia yang masih dini. Pernikahan usia dini ini yang mana dipasangkannya antara laki-laki dan perempuan dari keluarga yang bersangkutan. Individu tidak berani dalam menolak keinginan orang tua dan belum bisa dalam mengambil keputusannya Anak menuruti keinginan orang tua juga untuk menjaga nama baik dari orang tua pada orang tua yang sama-sama menjodohkan anaknya, oleh karena itu dengan cara ini anak sepakat bahwa pernikahan usia dini terjadi demi menjadi anak yang berbakti pada orang tua (Ningsih, et al., 2020).

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, pernikahan usia dini karena perjodohan yang pasangannya sudah ditentukan oleh orang tua. Perjodohan dalam pernikahan usia dini dalam teori tindakan sosial, semua tipe-tipe tindakan sosial Max Weber bisa masukan semuanya, pertama Tindakan Rasional Instrumental, dimana tindakan ini dapat terjadi ketika pernikahan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperkuat hubungan antar keluarga dan meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Kedua Tindakan Rasional Nilai, dimana pelaku melakukan pernikahan usia dini dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya dan agama, karena dalam agama tidak ada larangan menikah usia dini yang penting sudah *baligh* dan sudah ada pertimbangan tindakan itu sudah tepat demi menjaga nama baik orang tua. Ketiga, Tindakan Afektif, pernikahan usia dini ini terjadi berdasarkan

dorongan emosional atau perasaan dari orang tua, walaupun tidak kenal nantinya dalam rumah tangga akan kenal lebih dalam serta akan tumbuh perasaan cinta. Keempat, Tindakan Tradisional, dijodohkan anak oleh orang tua karena orang tua sempat merasakan pernikahan atas dasar dijodohkan sehingga pernikahan usia dini atas pilihan dari orang tua itu merupakan suatu hal yang tepat, karena orang tua dulu menikah karena dijodohkan.

4. Tradisi Orang Tua

Pernikahan usia dini merupakan suatu tradisi bagi beberapa masyarakat di Kelurahan Pasarbatang, dengan menjalani pernikahan usia dini berarti mereka telah menjaga tradisi di keluarga serta menghargai nilai tradisi setempat. Masyarakat sudah memandang hal yang wajar dan lumrah karena sudah dilakukan sebelumnya oleh buyut, kakek, bapak atau ibu, oleh karena itu sebagai anak cucu keturunan mereka harus menghormati tradisi nenek moyang mereka yang sudah mendahului. Pernikahan usia dini ini sudah mengakar kuat dalam keluarga masing-masing, jadi sulit untuk menghilangkan tradisi tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada Fri Andini yang menikah usia dini karena tradisi dari orang tua walaupun ada dasar saling mencintai dan ada keinginan sendiri dalam menikah di usia dini. Berdasarkan wawancara dengan Fri Andini yang menikah di usia 18 tahun karena adanya tradisi dari orang tua.

“Ya aku menikah di usia yang masih 18 Tahun salah satunya karena bapakku mas, karena dulu bapakku menikah juga dibawah umur, jadi ya aku sebagai anak mau tidak mau harus nurut, yang kebetulan aku juga udah punya pacar yang lebih dewasa dan cukup umur, semoga aja ketika berumah tangga laki-laki bisa memberikan hal-hal baik untuk keberlangsungan hidup”(Fri Andini, 22 tahun, berjualan, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Fri Andini selaku pelaku praktik pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang yang mana pelaku melaksanakan pernikahan usia dini karena mengikuti tradisi dari ayahnya

selaku orang tua. Penjelasananya pelaku sudah memiliki pasangan yang sudah bisa dikatakan sudah cukup umur dan dewasa, hal ini sebagai anak harus patuh pada keinginan orang tua, karena mungkin itu adalah suatu jalan cara berbakti kepada orang tua. Pernikahan usia dini ini tidak sepenuhnya berdasarkan atas tradisi orang tua saja, melainkan ada sisi dari rasa saling mencintai satu sama lain dan rasa keinginan untuk melangsungkan pernikahan karena sudah merasa sudah siap dan cocok satu sama lain.

Hal ini juga dibenarkan oleh orang tua, Suratno selaku orang tua dari Fri Andini yang mengatakan:

“Saya menikahkan anak saya karena dulu saya juga menikah dibawah umur, karena saya juga berfikir anak saya perempuan yang nantinya akan menjadi tanggung jawab dari suami, tidak hanya itu saja saya menikahkan anak saya karena ya untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Dari pada yang ditakutkan terjadi, ya akhirnya saya nikahkan saja, calon udah ada yang untunya umur lebih dewasa dan sudah memiliki pekerjaan”(Suratno, 54 Tahun, Tukang Bangunan, 10 Agustus).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Fri Andini dan Suratno selaku orang tua, pernikahan usia dini terjadi karena tradisi orang tua atau kebiasaan yang secara turun temurun dilakukan, orang tua dan anak tidak mengetahui mengenai Undang-Undang tentang pernikahan, padahal pernikahan usia dini itu bisa dicegah dari pihak keluarga (orang tua), tetapi ini karena adanya kebiasaan orang tua, jadi tetap dilaksanakan pernikahan usia dini, orang tua yang tidak mempertimbangkan usia, pendidikan, ekonomi. Peran orang tua yang memberikan izin kepada anaknya karena orang tua merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam keluarga yang mana wajib melindungi anak-anaknya. Orang tua tidak mau anaknya dianggap tidak laku oleh masyarakat, ketika sudah *baligh* artinya sudah siap untuk menikah. Tidak sedikit orang tua menjaga kehormatan yang melihat anaknya sudah berpacaran, dalam segi agama orang tua menikahkan anaknya untuk menghindari dari perbuatan zina dan menjaga

pandangan masyarakat ketika anak perempuannya sering keluar sama pacarnya, karena sudah saling mencintai, akhirnya orang tua berpikir lebih baik dinikahkan saja.

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, sebagian masyarakat Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes melakukan pernikahan usia dini atas dasar dari Tradisi orang tua. Hal ini pernikahan usia dini bisa masuk ke tipe tindakan sosial yang Tindakan Tradisional dan Tindakan Rasional Nilai karena pernikahan itu didasari dari orang tua yang harus menikahkan anaknya karena tradisi sudah terjadi di keluarga dan kekhawatiran dari orang tua terhadap anaknya jika terlalu lama berpacaran. Jika dalam Tindakan Tradisional orang tua menikahkan anaknya karena sudah turun temurun dilakukan orang tua tanpa mempertimbangkan manfaat dan dampak negatifnya dan sudah tepat dalam melangsungkan pernikahan ketika sudah *baligh*. Jika pada Tindakan Rasional Nilai pernikahan usia dini ini terjadi karena orang tua berpikir tidak baik jika berpacaran tanpa ada ikatan yang sah. Pernikahan usia dini ini terjadi dari dorongan orang tua dengan pengetahuan mengenai nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini keputusan untuk menikahkan anaknya tidak semata-mata karena manfaat praktis, melainkan karena adanya keyakinan tindakan ini benar dan sesuai dengan ajaran agama. Karena dalam agama Islam juga tidak ada batasan usia dalam menikah hanya saja harus sudah *baligh*. Nilai-nilai ini sering kali menjadi landasan kuat untuk mempertahankan tradisi dari orang tua.

5. Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Pasarbatang menganggap sebelah mata terkait pentingnya pendidikan, hal ini dilihat dari masyarakat yang mayoritas Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Informan pelaku pernikahan usia dini dan orang tuanya yang peneliti temukan bisa dikatakan memiliki pendidikan rendah. Jadi bisa dikatakan faktor pendidikan ini menjadi faktor pendorong faktor lainnya yang

mengakibatkan terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang. Pernikahan usia dini berdasarkan tingkat pendidikan rendah, peneliti melakukan wawancara dengan Suratno yang berusia 54 tahun selaku orang tua dari Fri Andini:

“Anak saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Anak saya di bangku kelas 11 harus putus sekolah SMA. Karena anak perempuan saya sudah memiliki pacar dan sudah mau serius. Akhirnya saya nikahkan saja walaupun mereka saling mencintai. Saya hanya membuka jalan untuk menikah dari pada terjadi hal yang tidak diinginkan, kebetulan laki laki sudah dewasa”(Suratno, 54 tahun, tukang bangunan, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti diatas menemukan tingkat pendidikan pelaku, orang tua ataupun masyarakat di Kelurahan Pasarbatang rendah. Pada dasarnya pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang melaksanakan pernikahan tanpa tau dasar pengetahuan dipastikan pernikahannya tidak akan lama. Pernikahan tidak semata-mata hanya untuk berhubungan seks saja, melainkan pernikahan sebuah ibadah yang harus dijalankan karena Allah. Dalam hal ini pernikahan usia dini dengan pendidikan rendah tidak mudah untuk dijalankan, tentunya belum bisa mandiri atau masih saja bergantung pada orang tua.

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang di Masyarakat, maka dari itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 12 tahun. Anak atau orang tua bahkan masyarakat yang memiliki pendidikan di bawah standar mempunyai pemikiran untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur 19 tahun tanpa memikirkan dampak yang akan mereka hadapi. Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu seseorang dalam mengambil keputusan atau memecahkan suatu permasalahan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, namun semakin tinggi pendidikan akan menunda pernikahan usia dini karena pendidikan dapat mempengaruhi sikap seseorang dengan mempertimbangkan terlebih

dahulu secara matang. Masyarakat yang memiliki pendidikan rendah lebih tidak memperdulikan anaknya dalam melakukan hal apapun dan memandang pernikahan sebagai solusi masalah sosial dan ekonomi (Amanda, et al., 2023).

Nikhlani Maulana Ibrahim selaku Lebe Kelurahan Pasarbatang mengatakan:

“Masyarakat di Kelurahan Pasarbatang melaksanakan pernikahan usia dini itu ya kebanyakan karena hamil diluar nikah. Di sekolah sudah berpacaran akhirnya penasaran sama melakukan hubungan selayaknya suami istri, yang pada akhirnya keluar sekolah karena malu sudah hamil duluan”(Nikhlani Maulana Ibrahim, 31 tahun, Lebe Kelurahan Pasarbatang, 17 September 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti diatas menemukan tingkat pendidikan pelaku, masyarakat Kelurahan Pasarbatang yang melakukan praktik pernikahan usia dini memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pada konteks ini, penduduk Kelurahan Pasarbatang yang melaksanakan pernikahan usia dini itu rata-rata tamatan dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).Hal ini tamatan SD sampai SMP sangat minim dalam memperoleh pengetahuan, karena ada kaitannya mengenai tingginya tingkat pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang. Perlu adanya strategi untuk meningkatkan pendidikan di Kelurahan Pasarbatang untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini. Pelaku pernikahan usia dini sebagian ada yang berusaha untuk sekolah dengan kejar paket C untuk memperoleh pengetahuan, namun pelaku dengan pola fikir yang sudah rumit dalam rumah tangga, ada sebagian yang tidak melakukan sekolah kejar paket C. akses pendidikan yang terbatas sering kali karena adanya masalah ekonomi, sehingga tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini akan berdampak besar dikemudian hari dan bahkan bisa saja menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting.

Hal ini, Pemerintah Desa dan Kantor Urusan Agama menyediakan pelayanan atau bimbingan mengenai sebelum pernikahan bahkan setelah menikah. Bapak H. Mohammad Salah S.Ag, M.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama mengatakan:

“Disini dikantor Urusan Agama menyediakan Pelayanan konsultasi bagi siapaun yang akan melangsungkan pernikahan maupun setelah melangsungkan pernikahan. Bagi yang mau bimbingan tentang pernikahan di KUA tidak dipungut biaya sepeserpun dan juga menyediakan buku panduan untuk dibaca bagi yang menginginkannya”(H. Mohammad Saleh S.Ag, M.HI, 50 Tahun, Kepala KUA, 17 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Mohammad Saleh S.Ag, M.HI. kantor Urusan Agama memberikan pelayanan bimbingan secara gratis bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini berfokus pada beberapa aspek penting untuk memastikan calon pengantin memahami konsekuensi dan tanggung jawab dalam pernikahan, terutama bagi pasangan yang masih dibawah umur 19 tahun. Aspek-aspek yang ditekankan sebagai berikut: Pertama, Kesiapan mental dan tingkat emosional, bimbingan atau konsultasi di KUA bertujuan untuk membantu calon pengantin usia dini memahami Pentingnya komunikasi yang baik, pengaturan emosi agar bisa menjaga kesabaran, serta memberikan pemahaman dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga. Kedua, Persyaratan hukum, calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan usia dini memerlukan dispensasi dari pengadilan, karena telah ditetapkan batasan umur dalam undang-undang dengan minimal laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Hal ini KUA memberikan informasi tentang prosedurnya, maka dari itu pasangan perlu mempertimbangkan dengan matang dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Ketiga, Pendidikan kesehatan reproduksi, calon pengantin usia dini dibimbing untuk memahami kesehatan reproduksi, resiko kehamilan di usia dini, serta dampak fisik maupun psikologis dari pernikahan usia dini, yang termasuk resiko stunting dan kesehatan ibu. Keempat, Hak dan kewajiban dalam pernikahan, KUA memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, yang sesuai dengan aturan agama dan hukum negara, yang mencakup hak asuh anak,

peran suami dan istri dalam rumah tangga, serta hak atas pendidikan dan pekerjaan.

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, pernikahan usia dini yang dilakukan di Kelurahan Pasarbatang karena minimnya pendidikan yang ditempuh oleh anak, hal ini termasuk dalam tindakan sosial afektif, dimana tindakan ini dilakukan tidak melalui pertimbangan secara sadar karena terbentuk secara spontan dari perasaan seseorang. Tindakan pernikahan usia dini dilakukan karena perasaan dari pelaku sudah mampu untuk mengurus rumah tangga serta ada anggapan dari orang tua yang mengesampingkan pendidikan apalagi anaknya perempuan, karena anak perempuan pada saat menikah tugasnya hanya mengurus rumah tangga. Dengan alasan orang tua yang menganggap anaknya sudah mampu dalam mengurus keluarga.

B. Faktor Ekonomi

1. Masalah Ekonomi Pada Keluarga

Masalah ekonomi pada keluarga, orang tua sering kali berfikir menikahkan anaknya, karena orang tua tidak mampu untuk membiayai hidup dan sekolah anaknya. Sehingga orang tua untuk menikahkan anaknya di usia kurang dari 19 tahun, alasannya untuk meringankan beban keluarga dan keluarga dapat terbantu mengenai keuangan. Jadi, pernikahan usia dini dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga

Kasus pernikahan usia dini Kelurahan Pasarbatang karena rendahnya tingkat ekonomi pada keluarga, tidak heran jika pernikahan usia dini itu masih ada dipedesaan yang mana masyarakatnya masih tertinggal secara ekonomi. Dengan alasan perekonomian banyak pelaku pernikahan usia dini yang pendidikannya hanya sampai SMP, karena sebagian pelaku tidak melanjutkan pendidikan karena tidak adanya biaya, sehingga diputuskan untuk menikah dan mencari uang untuk menambah perekonomian. Peneliti

memperoleh informan yaitu Nia Septia Wahyu dan Mirah Selaku Orang Tua dari Maulana Rifki Isnanto. Nia Septia Wahyu mengatakan:

“Aku pas nikah kan karena atas kemauan sendiri, dan faktor lainnya ya karena aku orang tidak mampu mas, mumpung aku punya pacar yang sudah siap secara finansial dan berani tanggung jawab ketika rumah tangga, ya akhire saya terima aja ajakan menikahnya. Kebetulan suami saya bertanggung jawab dalam menafkahi dan kebutuhan sehari-hari” (Nia, 23 tahun, Ibu Rumah Tangga, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nia Septia Wahyu pernikahan usia dini yang terjadi perekonomian menjadi salah satu penyebabnya. Memiliki keluarga yang tidak mampu bahkan tidak diurus sedari kecil hanya hidup dengan anaknya, merasa bahwa perekonomian itu adalah suatu hal sangat penting dalam kehidupan. Keputusan menikah di usia dini dirasanya cukup tepat karena dengan menikah akan mendapat nafkah dari suami, dengan tugas hanya mengurus rumah tangga serta beranggapan bahwa pernikahan pasti ada aja jalan rezeki nantinya.

Hal ini berkaitan dengan pernikahan karena ketika sudah menikah perempuan akan menjadi tanggung jawab dari suaminya. Tinggi rendahnya pernikahan usia dini bisa saja dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat Kelurahan Pasarbatang, tanpa memperdulikan usia anaknya yang masih dibawah usia 19 tahun, orang tua hanya mengizinkan dan memberi jalan karena untuk mengurangi beban keluarga.

Berbanding terbalik dengan Nia Septia Wahyu, Jika Mirah menikahkan anaknya dengan dijodohkan untuk mengangkat status sosial dengan menjaga nama baik keluarga yang menganggap dengan menikah tentunya anak akan terdorong untuk mencari penghasilan. Mirah Mengatakan:

“Anaku dinikahkan dengan perjodohan antara keluarga dengan keluarga pihak perempuan, sudah ada perjanjian dari dulu kalau anaku akan dinikahkan dengan anaknya, aku keluarga tidak mampu yang kadang kebutuhan buat makan aja susah mas, kebetulan juga punya kerabat yang baik dan mau menjodohkan anaknya juga. Selaku orang tua pasti ya berpikir untuk kedepannya anaknya,

walaupun anak saya laki-laki dengan menikah dengan perempuan akan menjadi dorongan untuk hidup mandiri dan mau bekerja. Ya pernikahan itu kehidupan realita yang ada, tidak bekerja ya seakan tidak makan”(Mirah, 58 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mirah Pernikahan anaknya karena keadaan ekonomi yang akhirnya dijodohkan. Keadaan yang sudah tidak ada pemasukan untuk menghidupi dengan harapan ketika menikahkan anaknya akan hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, orang tua yang sudah menikahkan anaknya akan terlepas menanggung beban, apalagi anak akan ikut membantu dalam segi perekonomian. Adanya perjodohan juga diharapkan bisa meningkatkan status sosialnya yang dari miskin dan bisa terbantu dari istri dari anaknya. Hal ini jarang terjadi, yang biasanya terjadi dikalangan masyarakat perjodohan dari pihak perempuan melainkan ini dari pihak laki-laki.

Ketahanan ekonomi keluarga memegang peranan penting dalam membangun keluarga yang utuh dan harmonis, dimana ketahanan ekonomi menjadikan pondasi yang kuat untuk pembangunan dan kesejahteraan dalam masyarakat karena melibatkan antara individu satu dan individu lainnya dalam menghadapi tantangan finansial yang tak terduga. Dengan memiliki rancangan keuangan yang baik, keluarga dapat merencanakan kesiapan masa depan serta kesiapan ketika sudah memiliki anak. Situasi ini, pernikahan usia dini memang dipandang sebagai untuk meringankan beban ekonomi keluarga, membuka peluang kerja sama antara suami dan istri dalam kegiatan ekonomi serta memperkuat jaringan sosial. Pada hal ini, pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang dengan membangun keluarga yang utuh dan harmonis dalam ketahanan ekonomi. Peneliti menemukan pelaku praktik pernikahan usia dini yaitu Fri Andini yang menikah di usia 18 tahun. Fri Andini mengungkapkan:

“aku emang menikah di usia yang masih dini, salah satu faktornya ya karena masalah perekonomian, serta pasangan saya sudah memiliki pekerjaan yang dimana kerjaannya itu warisan dari orang tuanya. Orang tua mewariskan warung

makan untuk anaknya, jadi aku menikah dengannya pasti ikut bekerja juga di warung, ketimbang sekolah tidak dilanjutkan terus hanya menjadi beban orang tua ya akhirnya mending menikah dan sudah merasa siap. Masalah ekonomi emang suami nantinya yang akan bertanggung jawab, tapi aku berpikir juga tidak mau merepotkan suami dan orang tua”(Fri Andini, 22 tahun, berjualan, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Fri Andini yang melaksanakan pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang adanya keinginan menikah dengan pasangan yang dicintai dan disayangnya agar tidak membebankan orang tua serta adanya komitmen bersama suami dalam membangun keluarga yang utuh dan harmonis. Pasangan yang sudah memiliki pekerjaan sehingga dalam perekonomian akan menjadi tanggung jawabnya. Walaupun perekonomian menjadi tanggung jawab dari suami untuk menafkahnya, pelaku berusaha membantu dalam membantu ketahanan ekonomi dalam keluarga. Pernikahan sejatinya kehidupan bersama untuk saling bekerja sama dalam segala hal apapun, ekonomi merupakan hal penting yang mana jika ekonomi itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari maka pernikahan itu akan dianggap gagal dan dapat terjadi perceraian.

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, pernikahan usia dini ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban perekonomian keluarga. Hal ini masuk kedalam teori Tindakan Rasional Instrumental. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu, dengan kesadaran penuh serta pertimbangan yang matang. Dengan melakukan pernikahan usia dini dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Sehingga orang tua atau anak lebih memutuskan untuk menikah walaupun usianya masih dibawah 19 tahun tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang lainnya.

C. Faktor Agama

1. Menghindari Perbuatan Zina

Pelaku melaksanakan pernikahan usia dini bertujuan untuk menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam. Hal ini yang membuat orang tua untuk menyegerakan anaknya menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pandangan masyarakat Kelurahan pasarbatang pacaran itu memang dilarang karena pacaran adalah gerbang dari perbuatan zina, maka dari itu pasangan menikah usia dini untuk menghindari perbuatan zina. Berdasarkan wawancara dengan Mohammad Sholeh S.Ag, M.HI, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes:

“Agama Islam melarang melakukan zina, pacaran juga masuk pada gerbang awal terjadinya perbuatan zina, maka dari itu agama islam membolehkan menikah asalkan sudah *baligh* dan tidak membatasi umur. Tetapi dari UU Nomor 16 Tahun 2019 membatasi usia menikah dengan syarat laki-laki dan Perempuan sudah berusia 19 tahun. Tidak sedikit di Kecamatan Brebes pasangan yang masih dibawah umur datang ke KUA untuk menikah, KUA menolak, dengan merekomendasikan datang ke Pengadilan Agama untuk melakukan Dispensasi Nikah, kalau dikabulkan oleh Hakim baru bisa di proses di KUA”(H. Mohammad Saleh S.Ag, M.HI, 50 Tahun, Kepala KUA, 17 September 2024).

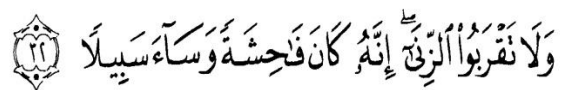
Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala KUA, pernikahan usia dini atas dasar mengedepankan agama untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan itu memang bagus dan benar, apalagi agama Islam tidak melarang yang penting sudah *baligh*, hal ini sebagai warga negara Indonesia tentunya harus tau akan adanya aturan dalam melaksanakan pernikahan sah dalam negara, dengan melihat UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Namun ada cara khusus dengan melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan hakim. Jika dikabulkan oleh hakim maka pernikahan boleh dilakukan dengan mengurus ke KUA. Sehingga pernikahannya akan dianggap sah oleh negara.

Praktik pernikahan usia dini sering kali dianggap sebagai jalan keluar untuk terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas dan perbuatan zina (Sari & Puspitasari, 2022). Secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya sunnah dengan sudah mencapai masa *baligh* seseorang. Namun hukum *sunah* ini dapat menjadi wajib atau haram. Apabila kesucian dan akhlak seseorang dapat terjaga dengan menikah, maka pernikahan itu hukumnya wajib. Namun jika pernikahan tidak berjalan dengan baik seperti saling menyakiti dan terdapat sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi agama, maka pernikahan itu hukumnya haram (Mufid, 2023). Imam Syafi'i memberi anjuran seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan ketika memasuki masa *baligh*, tidak melarang usia berapa untuk menikah. Cirinya seperti perempuan yang telah haid bisa dikatakan *baligh*, sedangkan laki-laki mengeluarkan sperma. Hal ini, pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Suratno selaku orang tua Fri Andini mengatakan:

“pernikahan anak saya itu jika dalam hal agama memang harus dilakukan, dari pada terlalu lama berpacaran, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan anak saya memang atas dasar saling suka satu sama lain, dan saya juga merasa mereka sudah *baligh*. Pernikahan ini juga menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT” (Suratno, 54 Tahun, Tukang Bangunan, 10 Agustus).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Suratno selaku orang tua dari pelaku pernikahan usia dini, dalam konteks agama pernikahan usia dini itu memang pernikahan usia dini tidak dilarang oleh agama, yang terpenting sudah *baligh*. Hal ini, pernikahan usia dini terjadi tujuannya untuk menghindari hal yang dilarang oleh Allah SWT. Contohnya seperti berpacaran itu juga sudah termasuk hal yang dilarang oleh agama, karena berpacaran itu bisa dikatakan sebagai gerbang awal terjadinya zina. Selaku orang tua menginginkan hal terbaik untuk anaknya, daripada berpacaran terlalu lama lebih baik menikah saja, kebetulan sudah saling suka satu sama lain.

Islam memandang pernikahan sebagai suatu tindakan sakral yang dilakukan oleh semua orang. Dengan menikah seseorang dapat meneruskan garis keturunannya dalam suatu hubungan yang sah baik agama ataupun negara. Pernikahan usia dini menurut agama dilakukan dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina yang mana perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah SWT dan sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Isra Ayat 32:



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Q.S Al-Isra Ayat 32 merupakan ayat yang menjelaskan tentang perbuatan zina yang menjadi salah satu dosa terbesar dalam agama islam. Ayat ini mengatur larangan bagi seluruh umat muslim untuk tidak mendekati zina. Islam adalah agama yang baik yang tidak menjerumuskan perbuatan zina, karena zina itu perbuatan yang buruk. Hal itu dapat melanggar penghormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta dapat mengakibatkan kekacauan di masyarakat.

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang ini juga ada tanggung jawab dari Pemerintah Desa, yang bertugas itu Lebe, selaku yang bertanggung jawab atas masyarakat yang berkaitan dengan hal keagamaan, termasuk mengenai pernikahan. Peneliti melakukan wawancara dengan Nikhlani Maulana Ibrahim selaku Lebe Kelurahan Pasarbatang mengatakan:

“pernikahan usia dini memang dalam hal agama tidak dilarang, namun kita selaku warga negara harus mentaati aturan yang sudah ada mengenai batasan usia dalam melakukan pernikahan di usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut saya usia ideal dalam menikah ya diatas 20 tahun yang mana sudah siap secara psikologis dan finansial. Lalu dalam konteks agamanya, ya banyaknya pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang guna untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama serta menjadikan pasangan yang sudah hamil duluan untuk

mempertanggung jawabkan tindakan yang dilakukannya”
(Nikhlani Maulana Ibrahim, 31 tahun, Lebe Kelurahan
Pasarbatang, 17 September 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nikhlani Maulana Ibrahim selaku Lebe Kelurahan Pasarbatang, praktik pernikahan usia dini yang terjadi di Kelurahan Pasarbatang jika dalam konteks agama memang tidak dilarang oleh agama islam yang terpenting sudah *baligh*, laki sudah pernah mengalami mimpi basah dan perempuan sudah mengalami haid. Hal ini, harus melalui proses Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan zina, maka harus siap dalam mempertanggung jawabkan atas tindakannya. Sehingga jika sudah melaksanakan pernikahan, hal-hal yang dilarang oleh agama itu sudah tidak terjadi lagi pada pasangan tersebut.

Berkaitan dengan teori Tindakan Sosial Max Weber, pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang dilakukan atas dasar agama karena untuk menghindari diri dari perbuatan zina atau perbuatan yang melanggar norma agama, hal ini masuk kedalam tipe-tipe tindakan sosial yaitu, Tindakan Rasional Nilai. Tindakan Rasional Nilai dilakukan melalui pertimbangan yang matang dengan tujuan yang jelas dengan nilai yang menjadi dasar dalam melakukan tindakan. Pernikahan usia dini ini merupakan tindakan yang baik dengan menghalalkan kedua lawan jenis dengan tujuan penjagaan diri. Hal ini dilakukan oleh orang tua kedua pihak guna untuk mencegah pelanggaran anaknya terhadap norma dan agama dengan menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur 19 tahun. Maka dari itu faktor dari orang tua, masyarakat ataupun individu sendiri sangat berpengaruh terjadinya pernikahan usia dini, namun tetap berdasarkan nilai-nilai agama. Tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan dari tindakan yang ingin dicapai tidak terlalu diperhitungkan (Johnson, 1994).

BAB V
DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN PASARBATANG
KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES

A. Dampak Personal

1. Psikologis

Dampak yang dialami pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang pada psikologisnya yang mana masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan mental dalam berumah tangga seperti masalah-masalah kecemasan dan depresi. Pelaku merasa belum bisa mengontrol emosi ketika ada perselisihan dengan pasangan serta pandangan negatif dari masyarakat mengenai pernikahan usia dini yang disebabkan karena hamil duluan itu akan menjadikan gangguan mental pada pelaku.

Perbedaan yang cukup signifikan antara kondisi hidup sebelum menikah dengan setelah menikah akan sangat terasa bagi pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang, karena dirinya tidak hanya menjalani kehidupan sendiri tetapi menjalani kehidupan bersama pasangannya. Kondisi mental akan berperan dimana apakah seseorang tersebut siap untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan berlebih yang dapat mengakibatkan seseorang kesulitan untuk mengenali perasaannya sehingga emosi tidak dapat dikendalikan.

Dampak psikologis ini, pada pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang pada ketidaksiapan secara mental yang dapat mengakibatkan depresi dan tekanan batin, seperti halnya yang terjadi pada Nur Asyifa.

“Dampak yang aku alami ya seperti depresi, aku kan menikah karena hamil duluan, jadi dalam rumah tanggaku dipandang oleh masyarakat itu jelek serta dalam hal usia yang masih 17 tahun sudah hamil, depresi berat sudah aku alami. Dalam menjalankan rumah tangga pun aku masih bingung harus bagaimana, awalnya sering bertengkar sama suami yang bikin saya langsung drop. Aku sempat tidak

berani untuk keluar rumah karena tidak siap menghadapi realita yang ada, tetapi aku berpikir saya harus tetap menjalankan hidup dengan tanggung jawab menjadi seorang ibu untuk anakku”(Nur Asyifa, 22 Tahun, Pedagang, 8 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nur Asyifa dampak yang dialaminya depresi dan tekanan batin. Merasa bahwa pernikahannya terjadi karena suatu hal yang dipandang jelek oleh masyarakat karena hamil diluar nikah. Ketidaktahuan dalam pengetahuan dalam menjalankan rumah tangga, sehingga dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan secara psikis mentalnya drop, yang mana dalam rumah tangga adanya perpaduan antara dua manusia yang harus cocok satu sama lain. Di usia yang masih dini, pelaku harus bisa memikul tanggung jawab yang berat dan menghadapi tantangan-tantangan yang seharusnya dihadapi oleh orang dewasa, tanpa adanya kesiapan emosional akan sangat sulit untuk menjalani rumah tangga.

Psikologis merupakan ilmu dan kondisi yang mempelajari tentang perilaku seseorang memiliki keterkaitan dengan pikiran serta fenomena mental seseorang. Pernikahan yang dilakukan oleh anak usia dini tentunya akan membawa pengaruh terhadap kondisi psikis seseorang karena sejatinya pernikahan membutuhkan kesiapan secara mental untuk menjalaninya. Ketidaksiapan mental akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan berlebih yang dapat mengakibatkan seseorang kesulitan untuk mengenali perasaannya sehingga emosi tidak dapat dikendalikan. Apabila tidak ditangani dengan benar hal tersebut akan berakibat fatal dan menimbulkan gangguan mental seperti schizophrenia, depresi berat, dan bahkan melakukan hal-hal diluar dugaan untuk sekedar meluapkan emosinya.

Dampak dari pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang ini juga dialami oleh Sri Wahyuni yang menikah di umur 17 tahun. Dampak psikologis seperti depresi dan tidak bisa mengontrol emosi. Sri Wahyuni mengatakan:

“Dampak dari pernikahan usia dini dari usiaku yang masih kecil, belum dewasa dalam mengambil keputusan, tidak bisa mengontrol emosiku karena omongan dari suami maupun ibu mertua. Aku tidak di terima dikeluarga suami, segala sesuatu yang aku lakukan tetap saja dianggap salah, karena menjadi beban pada keluarganya. Tekanan mental dan depresi itulah pada pernikahanku. Saya merasa suami tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, ya mungkin karena sama-sama belum siap dalam menjalankan rumah tangga. Pernikahanku juga karena aku dihamili olehnya, jadi ya terpaksa untuk meminta pertanggung jawabannya, namun saat ini saya sudah bercerai” (Sri Wahyuni, 21 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sri Wahyuni yang mengalami dampak psikologis pada depresi dan tidak bisa mengontrol emosi. Hal ini, pelaku pernikahan usia dini mengalami depresi karena dipandang sebelah mata oleh keluarga dari pihak suami yang dianggap menjadi beban dalam keluarga. Pernikahan usia dini ini terjadi dengan terpaksa karena dari pihak perempuan meminta pertanggung jawaban dari pihak suami. Pelaku merasa tidak di hargai dalam keluarga, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga suami tidak bisa untuk bertanggung jawab. Padahal tugas dari suami itu adalah bertanggung jawab segala sesuatu dalam rumah tangga, seperti menjadi pemimpin keluarga dengan memberikan perilaku yang baik, memenuhi kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Suami dari pelaku sering mengalami perselisihan yang terkadang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana dari pelaku pernikahan usia dini ini tidak dewasa dan belum bisa mengontrol emosinya.

Dampak psikologis juga dibenarkan orang tua dari pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang, Suniti selaku orang tua dari Sri Wahyuni mengatakan:

“menantu saya (Suami Sri Wahyuni) itu memang sudah keterlaluan sekali, pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak menyanggupi, tidak bisa memberikan arahan yang baik kepada anak saya. Anak saya sering mengalami KDRT, hal itu yang membuat anak saya mengalami depresi sering melamun dan terkadang sering mengamuk

sendiri ketika dirumah ini” (Suniti, 45 Tahun, Penjaga Kantin, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Suniti orang tua dari Sri Wahyuni selaku pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang, membenarkan tanggapan dari anaknya, yang mana suami itu tidak bertanggung jawab dalam hal apapun dan pelaku tidak dihargai dihadapan orang tua dari suami. Hal itulah yang mengakibatkan adanya tekanan batin secara emosional atau depresi. Tidak adanya kesiapan pasangan dalam keluarga pernikahan usia dini yang mana belum mengenal keluarga satu sama lain. Pernikahan usia dini ini belum bisa beradaptasi karena pernikahan usia dini ini terjadi karena kehamilan di luar nikah atas dari tindakannya sendiri. Dalam konteks ini, memahami dampak psikologis dalam pernikahan usia dini ini sangat penting., terutama dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan remaja supaya dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan demi masa depan dan keluarga yang baik.

2. Ekonomi

Fenomena pernikahan usia dini sering kali didorong dari oleh beberapa faktor seperti sosial, budaya dan ekonomi yang saling berkaitan. Bagi sebagian pelaku pernikahan usia dini dalam aspek ekonomi dengan mengatasi tekanan ekonomi yang dihadapi. Dalam konteks ini, pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berdampak positif dalam aspek ekonomi memberikan perlindungan finansial terutama bagi pelaku perempuan dan meringankan beban orang tua. Berdasarkan wawancara dengan Nia Septia Wahyu yang melaksanakan pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang karena keinginan sendiri yang memiliki dampak positif dalam aspek ekonomi seperti meringankan beban orang tua dengan menikah semua kebutuhan akan dipenuhi oleh suami.

“aku menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain tidak ada paksa dari siapapun, emang secara ekonomi suami sudah berpenghasilan sehingga semua kebutuhan

rumah tangga bisa saja terpenuhi tetapi aku hanya sebagai ibu rumah tangga, dari semua kebutuhan rumah tangga alhamdulillah suami menyanggupi dan mencukupi tanpa membebankan dari orang tua, malah terkadang kami memberikan uang kepada orang tuaku walaupun tidak banyak” (Nia, 23 tahun, Ibu Rumah Tangga, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nia Septia Wahyu terdapat dampak positif dalam aspek ekonomi dalam pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes yang mana jika dilihat dari pelaku pihak perempuan dengan menikah di usia dini semua kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi oleh suami, jadi bisa dikatakan setelah melaksanakan pernikahan usia dini Nia Septia Wahyu berdampak positif dalam aspek ekonomi karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi dan menjadi tanggung jawab suami serta berkurangnya beban ekonomi dari orang tua dan menjadikan pelaku untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tua. Dengan kondisi ekonomi yang sederhana mereka berpikir yang penting dalam pemenuhan kehidupan tercukupi dan tidak merepotkan orang lain.

Praktik pernikahan usia dini tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung pernikahan yang dilakukan pelaku terdapat dampak positifnya seperti mengurangi beban orang tua, hal ini dikarenakan ia sudah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga (Hakim, 2023). Hal ini menjadi dampak positif pernikahan usia dini dalam aspek ekonomi dengan berkurangnya beban dari orang tua serta menjadikan pelaku untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tua.

Ketahanan ekonomi keluarga memegang peranan penting dalam membangun keluarga yang utuh dan harmonis, dimana ketahanan ekonomi menjadikan pondasi yang kuat untuk pembangunan dan kesejahteraan dalam masyarakat karena melibatkan antara individu satu dan individu lainnya dalam menghadapi tantangan finansial yang tak terduga. Dengan memiliki rancangan keuangan yang baik, keluarga dapat merencanakan kesiapan masa depan serta kesiapan ketika sudah memiliki anak. Situasi ini, pernikahan usia dini memang dipandang sebagai untuk meringankan

beban ekonomi keluarga, membuka peluang kerja sama antara suami dan istri dalam kegiatan ekonomi serta memperkuat jaringan sosial. Oleh karena itu pernikahan usia dini dianggap membawa keuntungan ekonomi bagi keluarga maupun pasangan.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti menemukan Mirah orang tua dari Maulana Rifki Isnanto selaku pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang mengenai dampak ekonominya jadi stabil, karena terbantu dari keluarga pasangan. Mirah mengatakan:

“Dampaknya dalam aspek ekonomi, saya dari keluarga tidak mampu, merasa terbantu dari adanya suluran dari keluarga istri anak saya. Dalam hal ini juga, menjadikan motivasi anak saya untuk bekerja keras untuk bertanggung jawab kepada istri. Hal ini juga juga ketika saya menikahkan anak saya, beban dalam pemenuhan kebutuhan sudah tidak menjadi tanggung jawab dari orang tua” (Mirah, 58 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Mirah pernikahan usia dini yang berawal dari perjodohan atau kesepakatan anatara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Hal ini, menjadikan dampak secara ekonomi stabil dengan melaksanakan pernikahan usia dini, tujuan dari orang tua pelaku pernikahan usia dini itu dalam aspek ekonomi lebih diuntungkan karena terbantu dari keluarga pihak perempuan yang mana keluarganya bisa dikatakan mampu. Dengan menikahkan anak menjadikan anak termotivasi dalam untuk bekerja supaya dalam pemenuhan kebutuhan bisa teratasi karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Orang tua merasa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi dalam rumah tangga menjadi lebih ringan, karena anaknya harus berusaha sendiri dalam pemenuhan kebutuhan kan bertanggung jawab sudah memiliki istri.

Pernikahan dini menyebabkan tingkat produktivitas ekonomi dan sosial menurun, karena tidak didukung kesiapan keuangan dan *skill* untuk bekerja yang baik (Noviana, 2023). Sebaliknya, sumber daya serta kesempatan kerja yang rendah menyebabkan kemiskinan bagi pelaku

pernikahan dini. Terdapat aspek yang signifikan antara hal tersebut terhadap keadaan sosial terutama ekonomi pelakunya (Taher, 2022).

Banyak pandangan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor dominan alasan pasangan menikah dini demi kehidupan yang lebih terjamin, namun pada kenyataannya berbanding terbalik, pernikahan dini menjadikan keadaan ekonomi semakin memburuk. Ketidaksiapan pasangan untuk menikah salah satu bentuknya adalah ketidaksiapan mengelola keuangan. Individu yang terbiasa hidup dengan orang tuanya atau terbiasa menghidupi dirinya sendiri dituntut untuk dapat mengatur keuangan dengan pasangannya. Keterbatasan pengetahuan pengelolaan keuangan yang buruk akan semakin memperkeruh kondisi ekonomi seseorang. Ditambah dengan gaya hidup remaja yang masih terpengaruh oleh sifat gengsi akan berujung pada tekanan finansial karena tidak stabilnya pengeluaran. Hal tersebut lama kelamaan akan dapat menimbulkan kemiskinan jika tidak diiringi dengan hidup sederhana, kerja keras, serta menabung untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang juga terdapat dampak negatif dalam aspek ekonomi, seperti pemenuhan kebutuhan rumah tangga dari suami masih kurang sehingga membebankan orang tua bahkan ada juga yang tidak dinafkahi sama sekali. Peneliti menemukan Nur Asyifa dan Sri Wahyuni yang mengalami dampak ekonomi dalam terjadinya pernikahan usia dini. Nur Asyifa mengatakan:

“Selain dari dampak psikologis, ada juga dampak ekonomi mam, pada pernikahan awal suami belum bekerja dan tidak bisa diharapkan sama sekali. Suami juga sudah berusaha untuk mencari kerja, mungkin karena lulusan SMP jadi sulit mendapatkan pekerjaan. Pada awal pernikahan selama sekitar satu tahun semua kebutuhan kami dipenuhi oleh orang tua. Kebetulan orang tua masih membantu dalam kebutuhan sandang, pangan dan papan sampai sekarang. Namun kami tidak mau tinggal diam, suami saya bekerja di toko plastik yang penghasilannya sekarang sehari Cuma 90 ribu, dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut membantu bekerja dengan berjualan makanan, untuk menghidupi anak-anak. Sekarang sudah memiliki 3 anak yang mana kebutuhannya

sangat banyak, jadi terkadang masih merasa kurang untuk menghidupi 3 anak ”(Nur Asyifa, 22 Tahun, Pedagang, 8 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nur Asyifa, peneliti menemukan dampak ekonomi dalam pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang. Pernikahan usia dini berawal dari pasangan yang masih dini belum memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan yang masih membebankan orang tua sampai sekarang. Ketika sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan pun masih kurang untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, karena dengan pekerjaan yang mengandalkan ijazah SMP yang terpenting hanya bisa mendapatkan uang untuk menghidupi ketiga anaknya dengan bantuan dari orang tuanya. Jadi bisa dikatakan tingkat ekonomi pelaku pernikahan dini ini masih rendah dan belum siap secara finansial berawal dari tidak adanya pengetahuan dan keterampilan untuk mencari pekerjaan.

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang dampak ekonomi juga dialami oleh Sri Wahyuni yang mana tidak mendapatkan nafkah dari suami yang seharusnya memiliki tanggung jawab dalam semua kebutuhan rumah tangga. Sri Wahyuni mengatakan:

“Pernikahan usia dini saya memang terpaksa dilakukan karena hamil diluar nikah, maka dari itu saya membutuhkan tanggung jawab dari pasangan. Setelah menikah tidak seperti yang diharapkan suami saya tidak pernah pemenuhan kebutuhan rumah tangga, karena orangnya malas bekerja. Dapat dikatakan belum siap secara finansial karena tidak mampu memberi nafkah, hal ini juga yang menjadikan saya dan suami berpisah, lebih baik balik ke orang tua saya sendiri ” (Sri Wahyuni, 21 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sri Wahyuni. Peneliti menemukan adanya dampak ekonomi dari pernikahan usia dini yang mana segala sesuatu kebutuhan ekonomi atau rumah tangganya tidak dapat terpenuhi. Tidak adanya pemberian nafkah karena suami malas untuk bekerja jadi tidak ada penghasilan. Tugas suami adalah bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, jika suami yang dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada istri akan mendapatkan dosa

besar. Ketidaksiapan secara finansial dalam pernikahan itu juga salah satu menjadi penyebab terjadinya perceraian. Karena dengan tidak dipenuhinya kebutuhan rumah tangga akan ada perselisihan antara keduanya dari perselisihan hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena permasalahan ekonomi, itulah yang dapat menjadikan perceraian dalam rumah tangga.

3. Pendidikan

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang rata-rata tamatan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pernikahan usia dini masih dikatakan rendah karena akan sangat minim dalam memperoleh pengetahuan baik secara formal maupun non-formal. Setelah menikah tidak sedikit pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang terhambat dalam melanjutkan pendidikan karena sudah merasa repot dalam mengurus rumah tangga.

Peneliti menemukan informan pelaku pernikahan usia dini karena kehamilan di luar nikah pada saat mereka masih berada di bangku sekolah. Nur Asyifa pelaku pernikahan usia dini yang menikah karena hamil pada saat masih berada di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Dulu aku pada saat SMP sudah mengenal pacaran, yang bisa dikatakan awal mula aku menikah. Aku pada saat SMP sudah hamil dan memutuskan untuk meminta pertanggung jawaban dari laki-laki untuk menikah. Awalnya juga aku tidak tahu bakal terjadi seperti ini, aku juga pengen seperti teman-teman yang lain bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit, namun karena sudah hamil jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ketika sudah menikah sudah sepat untuk mencoba untuk ikut kejar Paket C, tapi tidak dilanjutkan karena sudah repot untuk mengurus rumah tangga dan anak. Jadi aku Cuma lulusan SMP ”(Nur Asyifa, 22 Tahun, Pedagang, 8 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nur Asyifa yang melaksanakan pernikahan usia dini berdampak pada pendidikan yang dimana tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan setelah SMP karena

sudah hamil di luar nikah. Ketika sudah menikah sudah mencoba untuk kejar paket C tetapi tidak dilanjutkan karena sudah merasa repot untuk mengurus rumah tangga dan anak. Hal ini berdampak pada pendidikan karena pelaku minim dalam mendapatkan ilmu pengetahuan baik di bangku sekolah karena tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan itu hanya akan fokus pada bagaimana cara pengasuhan anak yang baik dan bagaimana menstabilkan ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan rendah juga akan sangat berpengaruh untuk mencari pekerjaan.

Fenomena pernikahan usia dini akan sangat berpengaruh pada pendidikan terhadap pelaku yang menikah di usia dini karena tidak dapat menikmati bangku pendidikan serta masa-masa remaja yang seharusnya dinikmati olehnya. Kebanyakan remaja yang menikah di usia dini adalah remaja yang masih duduk di bangku sekolah namun telah melakukan hubungan seperti suami istri padahal masih berpacaran, akibatnya kehamilan diluar nikah sehingga memutuskan untuk menikah di usia dini dan berhenti melanjutkan pendidikan (Umriyeh et al., 2024).

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang akibat kehamilan di luar nikah pada saat masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama mengenai dampak pendidikannya juga terjadi pada Sri Wahyuni.

“aku menikah karena hamil diluar nikah, SMP aku berada di lingkungan yang teman-teman saya bisa dikatakan nakal. Jadi aku sering diajak untuk berhubungan suami istri sama pacar saya, akhirnya terjadi hamil. Setelah menikah aku sudah ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan seperti kejar paket C tapi terhalang oleh perekonomian, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih terbantu dengan adanya orang tua, aku yang udah punya anak juga udah merasa ribet dalam mengurusnya. Akhirnya saya tidak jadi untuk kejar paket C. Dengan kondosi rumah tangga yang berantakan akhirnya hanya bisa membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Sri Wahyuni, 21 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sri Wahyuni selaku pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang karena hamil di luar nikah

dengan akibatnya dalam memperoleh pendidikan terhambat. Pernikahan dilakukan saat masih berada di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah menikah ada keinginan untuk kejar paket C namun terhalang oleh keadaan ekonomi. Suami yang tidak memberikan nafkah dan pemenuhan kebutuhan lainnya, sehingga mengharuskan untuk pulang ke rumah orang tua. Ketika sudah pulang ke rumah orang tua sendiri pelaku hanya menjadi ibu rumah tangga dan terkadang sesekali membantu pekerjaan dari orang tua, biar terkesan tidak menjadi beban orang tua.

Pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang terpenting dalam kehidupan. Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh seseorang berasal dari pendidikannya. Dengan adanya pendidikan, seseorang mampu melakukan berbagai hal untuk bekal di kehidupan mereka di masa depan. Seseorang menjadi berani bermimpi karena mereka yakin apabila dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya akan dapat menaklukkan segala hal termasuk mewujudkannya. Pendidikan pula mengajarkan pentingnya suatu norma dan sikap yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Mereka yang melakukan pernikahan di usia dini cenderung menghentikan pendidikan formalnya. Pasangan yang menikah dini dituntut untuk mandiri mengurus rumah tangganya apalagi bagi yang sudah memiliki anak. Meskipun terdapat pendidikan non-formal seperti program paket ataupun kursus, keterbatasan waktu lah yang menjadi penghambat mereka. Waktu dan perhatiannya dihabiskan untuk mengurus keperluan rumah tangga serta merawat anak.

Pernikahan usia dini mempunyai dampak yang besar perkembangan kepribadian anak. Pada dasarnya pendidikan karakter di keluarga adalah landasan terpenting bagi pembentukan karakter pribadi dan nilai-nilai anak, yang sangat bergantung pada peran dan kesiapan emosional serta intelektual orang tua. Pelaku yang melaksanakan pernikahan usia dini sering kali belum mencapai kedewasaan yang diperlukan dalam menjalankan peran sebagai pendidik yang efektif. Kurangnya kematangan emosional dan intelektual dapat mengakibatkan tidak adanya keterampilan

dalam memberikan bimbingan yang konsisten dan membangun nilai-nilai positif. Jadi, pernikahan usia dini memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, bagi pasangan yang menikah usia dini maupun anak-anak yang mereka asuh (Sari et al., 2024).

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga pada pelaku pernikahan usia dini di kelurahan Pasarbatang tentunya pada hubungan personal antara suami dan istri. Usia yang masih dikatakan labil dalam mengontrol emosi cenderung menggebu-gebu apabila sedang marah dan tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan cara komunikasi baik-baik, sehingga emosi tidak dapat terkendalikan dan mengakibatkan melakukan kekerasan terhadap pasangannya sebagai sikap melampiaskan amarah terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Di Kelurahan Pasarbatang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu kebanyakan yang menjadi korban adalah istri atau perempuan.

Dalam hal ini yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan atau istri. Peneliti menemukan pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang yang menjadi korban KDRT yaitu Nur Asyifa dan Sri wahyuni. Nur Asyifa mengatakan:

“Kalo KDRT aku pernah mengalami mam, ya biasa ketika suami sudah cape saat pulang kerja tapi melihat anaknya nangis jadi marah-marah saat dirumah. Melampiaskannya ke aku mam, terkadang kekerasan fisik, kekerasan dengan marah-marah doang juga pernah, aku dianggap tidak bisa mengurus anak, namun hal ini hanya berjalan beberapa saat saja, setelah anak sudah tidak nangis suami langsung meminta maaf telah marah dan berbuat kasar” (Nur Asyifa, 22 Tahun, Pedagang, 8 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nur Asyifa yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, suami hanya melampiaskan kekesalannya saat melihat anaknya menangis setelah pulang dari bekerja. Pelaku dianggap tidak bisa dalam mengurus anak padahal tugas mengurus anak juga tidak semua dari seorang ibu, melainkan anak juga butuh kasih sayang dan perhatian dari ayahnya. Jadi dalam pernikahan usia dini mengenai KDRT belum begitu parah seperti yang terjadi diluar sana,

dengan saling memahami dan saling memaafkan. Namun suami dilarang kekerasan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah kekerasan fisik yang mana korban kekerasan ini mengalami luka, baik luka di dalam maupun luka dibagian luar. Kedua kekerasan Psikis akibat perbuatan pelaku yang mengakibatkan tidak berdaya, ketiga kekerasan seksual, kekerasan yang dapat mengakibatkan depresi, karena perbuatannya dilakukan dengan paksaan atau penganiayaan. Keempat kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adanya korban yang tidak dilindungi, tidak diperhatikan bahkan dibiarkan saja tidak dipedulikan (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Dampak negatif dari melakukan pernikahan dini adalah tingginya resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seorang remaja pada umumnya belum dapat mengenali emosi dalam diri mereka dengan benar. Mereka belum memahami perasaan-perasaan yang dirasakan apabila sedang merasakan senang, sedih, gelisah, dan lainnya. Remaja masih labil terhadap perasaan yang dirasakannya sehingga tidak jarang kesulitan dalam mengelola emosi. Selain itu, perilaku yang dilakukannya pula masih sesuai dengan kemauannya yang cenderung egois dan tidak memikirkan dampak apa yang ditimbulkan dari perilakunya tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. .

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang yang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dialami oleh Sri Wahyuni

“Aku mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh suami dan ibu mertua. KDRT dari suami berawal dari saya yang meminta kebutuhan hidup sehari-hari namun suami tidak memenuhinya, suami yang tidak bekerja tidak bisa memberinya. Mungkin merasa tersindir akhirnya melampiaskan kemarahannya dengan menampar, menendang dan memukul perut. Kalau KDRT dari mertua saya itu sering marah-marah tidak jelas tapi aku tidak tahu salahnya dimana, seakan-akan aku ikut dikeluarganya menambah beban (Sri Wahyuni, 21 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sri Wahyuni yang mengalami KDRT dari suami dan orang tua dari suami. Hal ini menjadi dampak dari adanya pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang, suami yang sering melakukan kekerasan fisik pada istri serta orang tua dari suami sering melakukan kekerasan secara psikis yang menyebabkan depresi. Adanya KDRT tidak jauh dari tingkat emosional yang masih labil serta tidak bisa menjalankan kewajiban tugas suami yang sudah menikah dengan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk salah satu kejahatan dalam keluarga yang tindakannya hubungan personal antara suami dan istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak lainnya atau orang yang ada pada keluarga. Mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik maupun mental dalam jangka panjang (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Pada Pemerintahan Kelurahan Pasarbatang itu ada Lebe yang berperan membantu masyarakat dan memiliki tugas keagamaan terkait pernikahan, mengontrol kehidupan rumah tangga maupun perceraian. Lebe Kelurahan Pasarbatang juga berbicara mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Dalam rumah tangga di Kelurahan Pasarbatang adanya KDRT itu biasanya pada masalah ekonomi yang dimana tingkat emosional antar pasangan tidak stabil, pemenuhan kebutuhan ekonomi merasa kurang serta adanya ketidakpatuhan dari istri yang suka melawan omongan dari suami ”(Nikhilani Maulana Ibrahim, 31 tahun, Lebe Kelurahan Pasarbatang, 17 September 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nikhilani Maulana Ibrahim selaku Lebe di Kelurahan Pasarbatang adanya dampak dari pernikahan usia dini itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana tingkat emosional pasangan masih tidak stabil jadi masih gampang main tangan, faktor ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya melampiaskan ke pasangan serta adanya tindakan melawan dengan tidak menuruti keinginan dari suami. Hal ini yang menjadikan pernikahan usia dini dipandang negatif oleh masyarakat.

5. Perceraian

Perceraian dalam pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang itu adalah pilihan yang baik jika setiap pasangan sudah tidak harmonis. Pelaku juga tentunya sudah melakukan segala upaya untuk menghilangkan permasalahan, namun semua itu tidak berhasil. Pernikahan usia dini yang peneliti temukan yang mengalami perceraian itu juga disebabkan karena, berawal dari kehamilan diluar nikah yang terpaksa melakukan pernikahan dan setelah pernikahan pihak laki-laki tidak bertanggung jawab seperti, sering berkata kasar, KDRT, tidak mau bekerja dan tidak mau memberikan nafkah. Hal ini peneliti menemukan informan Sri Wahyuni yang menjalankan pernikahan usia dini yang bertahan hanya 2 tahun kemudian memutuskan untuk bercerai. Sri Wahyuni mengungkapkan:

“Aku sudah bercerai dengan suamiku yang dulu, dulu awalnya saya menikah karena terpaksa karena hamil duluan. Aku memutuskan untuk bercerai karena aku tidak pernah diberikah nafkah oleh suamiku, berkata kasar, sering melakukan KDRT dan malas untuk bekerja. Saya ikut di rumah mertua juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak enak dan sering dimarahi. Semua yang saya lakukan itu tetap saja dianggap salah di keluarganya. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dan di setujui oleh orang tua saja. proses perceraian dengan mengajukan surat cerai di Pengadilan Agama. Saya di panggil untuk sidang cerai sebanyak 3 kali, dan pihak suami tidak pernah datang ke persidangan. Perceraian saya dianggap sah secara agama maupun negara. Dan kehidupanku setelah bercerai saya ikut ke orang tua, untuk membantu pekerjaan rumah dan dalam mengurus anak pun saya dibantu sama orang tua saya” (Sri Wahyuni, 21 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sri Wahyuni selaku pelaku pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini mengakibatkan perceraian karena istri tidak diberikan nafkah oleh suami yang mana suami malas untuk bekerja. Suami juga sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik yang mana karena tingkat emosionalnya masih belum stabil kemudian dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak dapat

terpenuhi. Pelaku selaku perempuan yang ikut ke keluarga laki-laki selalu dianggap salah oleh orang tua pihak laki sehingga pelaku memutuskan untuk bercerai. Proses perceraian sudah dianggap sah secara agama dan negara, yang mana proses perceraian sudah melakukan persidangan di Pengadilan Agama dan sudah ada keputusan dari hakim. Kehidupan pelaku sekarang sudah ikut orang tua dengan membantu pekerjaan rumah tangga serta mengurus anak dengan segalanya dipenuhi oleh orang tua.

Dampak dari pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang yang mengakibatkan perceraian ini juga dibenarkan oleh orang tua dari Sri Wahyuni, Suniti merasa dikhianati oleh keluarga pihak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Suniti mengungkapkan:

“Dampaknya ya cerai, anak saya sering mendapatkan perlakuan tidak adil oleh orang tuanya serta anak saya sering dikatain kasar dan KDRT. Saya merasa terkhitanati dengan janji dari suami yang akan bertanggung jawab, nyatanya tidak seperti yang terjadi di dalam rumah tangga saya selaku orang tua tidak tega melihat anak saya sendiri mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya saya suruh pulang saja dengan bercerai dengan suaminya. Ini pun juga kesalahan saya sendiri tidak bisa mengawasi anak hingga menemukan pergaulan bebas hingga hamil duluan” (Suniti, 45 Tahun, Penjaga Kantin, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Suniti selaku orang tua dari Sri Wahyuni yang melaksanakan pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang. Dampak dari pernikahan usia dini salah satunya yaitu perceraian. Dimana perceraian ini berarti pelepasan atau berpisah antara suami dan istri dengan alasan-alasan permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Perceraian ini diakibatkan dari suami yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, seperti tidak memberikan nafkah karena malas untuk bekerja, pelaku juga sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua yang melahirkan tidak tega melihat anaknya diperlakukan kasar, orang tua sendiri aja tidak pernah kasar dalam mendidik anaknya. Jadi orang tua menyetujui untuk perceraian anaknya dengan suami dengan melalui proses di Pengadilan Agama.

Perceraian merupakan putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang (Wowor, 2021). Perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka perceraian meningkat dari tahun sebelumnya ke tahun mendatang. Perceraian masuk kedalam kategori resiko dari pernikahan. Masalah dalam pernikahan yang tidak bisa diatasi akan berujung pada terjadinya perceraian. Perceraian tentu terjadi bukan tanpa penyebab. Banyak hal yang menyebabkan perceraian terjadi, seperti faktor ekonomi, sosial, bahkan faktor dari pasangan itu sendiri.

Dalam pernikahan dini, resiko bercerai merupakan resiko yang tinggi. Mereka yang menikah dini, cenderung masih tergolong sebagai remaja. Dimana mereka masih sulit untuk mengendalikan diri sendiri. Emosi yang tak terkendali, menyebabkan pengambilan keputusan menjadi tidak tepat. Perselisihan dalam rumah tangga, terkadang hanya membutuhkan salah satu pasangan yang mengalah atau dapat mengendalikan emosi terlebih dahulu untuk menenangkan suasana, agar kemudian dapat menenangkan pasangannya. Sehingga perselisihan dapat diatasi dengan komunikasi yang tenang. Namun, remaja yang menikah dini kebanyakan tidak dapat menahan amarahnya untuk mengalah, ego yang dimiliki masih cenderung tinggi sehingga mereka menganggap solusi dari pertikaian adalah dengan bercerai.

Perceraian dalam syariat Islam disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (Pelepasan suami dan istri). Ahli fikih Islam talak berarti bercerai lawan jenis dalam hubungan suami istri dari berkumpul. Dalam perspektif Islam apabila telah diucapkan talak oleh suami artinya, perceraian akan sah secara hukum agama, tetapi tidak sah bagi hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Untuk sahnya perceraian dalam hukum Indonesia harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Peneliti menemukan informan mengenai dampak dari pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang dari Pemerintah Desa yaitu Lebe Nikhlani Maulana Ibrahim mengenai perceraian:

“Perceraian di Kelurahan Pasarbatang itu yang melaksanakan pernikahan usia dini ada, namun saya selalu melakukan meditasi dengan mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada pada pelaku, adanya perceraian itu biasanya karena sang istri tidak diberikan nafkah, sering melakukan kekerasan serta sering terjadi perselisihan karena ketidakcocokan argumen. Hal ini disebabkan bisa karena mereka menikah di usia yang masih dini yang mana tingkat emosionalnya belum bisa dikontrol akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai’ (Nikhlani Maulana Ibrahim, 31 tahun, Lebe Kelurahan Pasarbatang, 17 September 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nikhlani Maulana Ibrahim selaku Lebe di Kelurahan Pasarbatang. Berbicara mengenai perceraian itu bisa saja terjadi pada pelaku pernikahan usia dini dengan pertimbangan dan alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian. Hal yang menyebabkan terjadinya perceraian itu karena suami tidak memberikan nafkah, KDRT dan Perselisihan antara suami dan istri. Tidak bisa dipungkiri terjadinya perceraian ini pada pelaku pernikahan usia dini yang mana mereka masih pada usia yang labil belum dewasa, jadi tidak dapat mengontrol emosionalnya serta tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada rumah tangga. Dalam melakukan perceraian harus disetujui baik agama maupun negara. Sebagai warga negara Indonesia segala proses dalam perceraian juga harus dilakukan dipersidangan Pengadilan Agama demi sah nya perceraian anatara suami dan istri.

B. Dampak Sosial

Pernikahan usia dini telah menjadi fenomena sosial yang kompleks dan diperdebatkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meskipun ada beberapa pihak yang memandang pernikahan usia dini ini memiliki dampak negatifnya saja baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi. Namun ada beberapa masyarakat yang memandang pernikahan dini dari sudut pandang dampak positif, terutama dalam konteks sosial. Fenomena pernikahan usia dini sering kali berdampak pada pandangan masyarakat dan tekanan sosial. Pasangan yang menikah usia dini sering kali menghadapi penilaian negatif dari masyarakat, yang bisa terjadinya isolasi dan kesulitan dalam berinteraksi

dengan masyarakat lingkungan sekitar (Askia et al., 2024). Jadi fenomena pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang terdapat dampak sosial dengan adanya ikatan kekerabatan antar keluarga dan pemberian stigma buruk.

1. Ikatan Kekerabatan antar Keluarga

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang dipandang sebagai solusi atau strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dalam konteks sosial dampak positifnya pernikahan usia dini seperti terhindar dari perilaku yang menyimpang di masyarakat dan memperkuat ikatan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya.

Pada konteks ini pasangan yang melaksanakan pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang dalam menjalani hubungan dengan orang tua maupun masyarakat berjalan seperti biasa, normal seperti orang menikah pada umumnya, kecuali orang yang menikah karena hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Berdasarkan wawancara dengan Maulana Rifki Isnanto yang melaksanakan pernikahan usia dini karena dijodohkan oleh orang tua, supaya memperkuat ikatan antara keluarga satu dengan keluarga pasangannya dan pelaku bisa hidup mandiri.

“Pada saat itu saya menikah dijodohkan sama orang tua mas, dengan iming-iming bakal hidup enak jika menikah dengan perempuan pilihan orang tua, ketika sudah menikah ya semua tanggung jawab tetap pada laki laki ya mas, namun ada alasan lagi dalam pernikahan demi menjaga ikatan keluargaku dengan keluarga dari pasanganku tetap baik karena kekerabatan dari orang tua.”(Maulana Rifki Isnanto, 20 tahun, Buruh Pabrik, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Maulana Malik Isnanto terdapat dampak positif dalam pernikahan usia dini dalam konteks sosial. Dimana konteks sosialnya terdapat jalinan hubungan antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan semakin erat dengan perjodohan ini. Sehingga terdapat dampak lainnya dalam rumah tangga pelaku seperti tuntutan untuk hidup mandiri, yang mana laki-laki ditugaskan dalam keluarga kecilnya harus menjadi pemimpin rumah tangga dan memberi nafkah istri, walaupun terkadang masih terbantu oleh keluarga perempuan,

tugas dan kewajiban layaknya seorang suami itu harus dijalankan. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam melakukan hal apapun, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain dimasyarakat, oleh karena itu perlu ada keseimbangan hak antara individu dan masyarakat juga kewajiban individu dan kewajiban masyarakat.

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang membawa dampak positif lainnya seperti cepat memiliki keturunan, pemikiran dari pasangan tersebut menganggap dengan menikah bisa cepat memiliki keturunan yang tidak dilarang agama maupun negara karena sudah di setuju oleh pihak Pengadilan Agama. Peneliti menemukan Fri Andini yang menikah atas kemauan sendiri dan tradisi dari orang tua dengan dampak positifnya cepat memiliki keturunan. Fri Andini Mengatakan:

“Aku menikah diusia 18 tahun ya karena keinginan saya sendiri dan mengikuti jejak bapak saya juga yang dulu menikah dibawah umur 20 tahun. Tidak lama dari pernikahan saya sekitar 2 bulan saya langsung hamil. Perasaan kami pun sangat senang apalagi dari orang tua sangat menginginkan menggendong momongan (cucu) dari saya. Saat ini saya sudah memiliki satu anak, hal itu sudah bisa dikatakan dampak positif dari pernikahan saya. Orang tua merasa senang dengan bertambahnya keluarga seakan-akan bertambahnya persaudaraan” (Fri Andini, 22 tahun, berjualan, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Fri Andini terdapat dampak positif dalam pernikahan usia dini dalam konteks sosial mengenai cepat memiliki keturunan. Dalam hal ini, kaitan mengenai cepat memiliki keturunan itu sudah direncanakan oleh pasangan yang mana adanya pandangan dari mereka setelah memiliki anak ada saja rezekinya dalam keluarga serta orang tua juga ikut senang ketika anaknya hamil bahkan sampai lahirnya bayi tersebut karena sudah memiliki cucu dari keturunannya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga juga sudah bisa dikatakan bisa lepas dari orang tua tanpa membebaninya. Oleh karena itu menjadikan pernikahan yang usia produktif yang mana ketika sudah tua nanti sudah tidak lagi memiliki anak kecil lagi serta dengan bergabungnya

dua keluarga ini menjadi tingkat persaudaraan dalam silaturahmi meningkat dengan adanya pernikahan.

2. Pemberian Stigma Buruk

Pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang yang mengalami dampak pemberian stigma buruk dari masyarakat pada pelaku yang hamil duluan sebelum menikah. Pada aspek sosial hal ini masyarakat memandang negatif karena sudah menyimpang dengan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya. Masyarakat memandang pelaku wanita yang tidak bisa menjaga diri seperti wanita murahan karena telah melakukan zina sebelum menikah

Keberadaan individu dalam kehidupan selalu berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Sikap dan norma adalah suatu proses dinamis yang memiliki tujuan untuk mengubah perilaku sehingga hubungan yang dimiliki antara individu satu dengan individu lainnya menjadi sesuai. Namun, pernikahan usia dini dapat mengakibatkan timbulnya keterbatasan sosial. Kemampuan seseorang untuk membentuk hubungan disertai rasa nyaman antara dirinya dengan lingkungannya akan menjadi terbatas. Bahkan tidak sedikit individu yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya karena sudah banyak persoalan rumah tangga yang dihadapinya. Pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang ini merasa malu dengan lingkungan masyarakat sampai tidak berani keluar dari rumah, pelaku yang menikah karena hamil duluan ini lebih memilih mengurung diri di dalam rumah untuk menghindari pembicaraan negatif dari masyarakat..

Hal ini peneliti menemukan pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang yang mengalami dampak negatif dalam aspek sosial yang dimana pernikahannya dipandang oleh masyarakat itu negatif. Terkhusus dari pelaku yang menikah karena hamil diluar nikah. Yaitu Nur Asyifa dan Sri Wahyuni. Nur Asyifa mengatakan:

“Pernikahanku karena hamil diluar nikah dipandang oleh tetangga itu jelek, sehingga sering mendapatkan omongan-omongan tidak enak dibelakang, seakan-akan tidak bisa menjaga diri sendiri serta keluarga dianggap gagal dalam mengawasi anak. Pada awalnya aku tidak berani keluar dari rumah tapi kelamaan aku sudah terbiasa dengan omongan dari tetangga, sehingga sekarang sudah tidak memperdulikan omongan-omongan yang negatif. Aku menyadari bahwa tindakanku itu salah, namun sekarang sudah berumah tangga jadi harus saling menjaga dan bertanggung jawab” (Nur Asyifa, 22 Tahun, Pedagang, 8 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nur Asyifa mengalami dampak sosial yang dimana dipandang oleh masyarakat pernikahan usia dini karena hamil sebelum menikah itu merupakan suatu kegagalan menjaga diri dan kelalaian dari orang tua. Kehidupan dilingkungan masyarakat tidak jauh dari cibiran tetangga yang masih saja mengurus kehidupan rumah tangga orang lain. Pelaku membatasi untuk berinteraksi dengan masyarakat karena merasa malu hamil diluar nikah serta merasa bersalah karena merasa sudah menyimpang dengan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya. Berjalannya waktu pelaku sudah terbiasa dengan cibiran dari masyarakat yang akhirnya memberanikan diri untuk berinteraksi sosial.

Pernikahan dini yang terjadi dalam diri seseorang akan dapat menimbulkan kecemasan untuk beradaptasi karena timbulnya rasa malu dan bersalah karena merasa sudah menyimpang dengan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya. Selain itu, pernikahan dini akan menjadikan individu semakin terpisahkan oleh interaksi sosial. Individu akan mengorbankan waktu dan tenaga untuk menjalani perannya sebagai istri atau suami mengurus keperluan rumah tangga. Individu merasa harus menjalani tanggung jawab sepenuhnya sebagai keluarga, sehingga tidak sempat untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar. Padahal interaksi merupakan hal yang penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan diri seseorang apalagi di usia remaja

Dampak sosial juga dialami oleh Sri Wahyuni dalam pernikahan usia dini karena hamil diluar nikah yaitu dengan dikucilkan dilingkungan

masyarakat karena telah melanggar norma dan nilai-nilai pada masyarakat, sehingga pelaku tidak bisa berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat.

Sri Wahyuni mengatakan:

“Aku mengalami berbagai dampak dari pernikahan usia dini ini. Pernikahan karena hamil diluar nikah membawa dampak sosialnya seperti aku merasa dianggap wanita yang tidak bisa menjaga diri oleh masyarakat seakan wanita murahan. Saya diajak berhubungan pun berawal dari ajakan pacar. Pernikahan karena hamil duluan saya merasa sangat malu sama orang tua, saudara dan tetangga-tetangga. Aku hanya mengurung diri di dalam rumah. Kebetulan kan aku ikut ke rumah keluarga suami. Aku disana pun selalu dianggap salah bahkan hanya dianggap sebagai beban dikeluarganya. Aku memutuskan untuk bercerai dengan suami karena sering mengalami KDRT, tidak diberi nafkah untuk kebutuhan akhirnya aku pulang kerumah orang tua (Sri Wahyuni, 21 Tahun, Ibu Rumah Tangga, 9 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sri Wahyuni selaku pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang telah mengalami berbagai dampak dari pernikahan usia dini, dalam konteks sosialnya pelaku menikah karena hamil diluar nikah, jadi masyarakat memandang pelaku wanita yang tidak bisa menjaga diri seperti wanita murahan. Hal ini yang menyebabkan pelaku mengurung diri di dalam rumah serta membatasi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pada keluarga suami juga pelaku terasingkan seperti tidak dianggap dan dihargai. Pernikahan dini ini memiliki dampak negatif yang tinggi seperti pendidikan terhambat, psikologis dari ketidak siapan emosional yang tidak stabil, kebutuhan ekonomi tidak tercukupi, KDRT bahkan sampai terjadinya perceraian.

Dampak sosial dari pernikahan usia dini itu berawal dari pelaku dan masyarakat. Pelaku pernikahan usia dini mengalami dampak dari perilaku sebelum menikah, menikah karena hamil sebelum menikah, maka akan berdampak negatif pada kehidupan sosialnya seperti merasa terisolasi dan merasa malu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jika pernikahan usia

dini terjadi karena faktor agama, cinta dan orang tua itu masyarakat akan menganggap biasa saja, karena pernikahan usia dini tidak terjadi disebabkan kejadian yang melanggar norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan usia dini itu memiliki dampak yang negatif maupun dampak positif (Pangestika et al., 2024).

Peneliti menemukan informan yaitu Nikhlani Maulana Ibrahim selaku Lebe Kelurahan Pasarbatang yang mengatakan:

“Ada beberapa pelaku pernikahan usia dini itu karena hamil diluar nikah. Yang dimana dalam konteks sosialnya pernikahannya hanya sekedar untuk menutupi pandangan dari masyarakat karena pelaku sudah hamil sebelum menikah. Pernikahan hanya untuk menjaga citra dari keluarga agar tidak malu dipandang oleh masyarakat. Namun ada juga pelaku yang melaksanakan pernikahan usia dini untuk menghindari diri dari perbuatan zina, sehingga tidak dipandang negatif oleh masyarakat” (Nikhlani Maulana Ibrahim, 31 tahun, Lebe Kelurahan Pasarbatang, 17 September 2024).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Nikhlani Maulana Ibrahim selaku Lebe Kelurahan Pasarbatang menganggap bahwa pernikahan usia dini dalam dampak sosialnya bagi pelaku yang hamil diluar nikah hanya untuk menjaga nama baik keluarga karena perilaku dari anaknya. Namun ada juga dampak sosial lainnya yang dimana pelaku melaksanakan pernikahan usia dini untuk menghindari diri dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama serta memberikan pandangan terhadap masyarakat karena sudah ada ikatan suami istri untuk hidup bersama.

C. Dampak Agama

Praktik pernikahan usia dini sering kali dianggap sebagai jalan keluar untuk terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas dan perbuatan zina (Sari & Puspitasari, 2022). Di Kelurahan Pasarbatang yang melaksanakan pernikahan usia dini terhindar dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Menikah itu sebagian dari menjalankan ibadah jadi ketika melaksanakannya akan mendapatkan pahala karena dalam agama boleh

saja menikah jika sudah sudah baligh. Hal ini yang membuat orang tua untuk menyegerakan anaknya menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pandangan masyarakat Kelurahan pasarbatang pacaran itu memang dilarang karena pacaran adalah gerbang dari perbuatan zina, maka dari itu pasangan menikah usia dini untuk menghindari perbuatan zina.

Alasan dari beberapa orang tua mendasari anaknya untuk melaksanakan pernikahan usia dini untuk terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Hal ini berkaitan dengan informasi yang diperoleh mengenai dampak positif dari informan orang tua pelaku pernikahan usia dini, Suratno selaku orang tua dari Fri Andini menyatakan:

“Anak saya memang menikah di usia 18 tahun, anak saya yang sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya dan sudah memiliki pacar, maka dari itu saya bilang untuk lebih baik menikah saja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau terjadi hamil diluar nikah saya juga malu di lingkungan masyarakat. Pernikahan ini dengan alasan sama-sama saling suka, akhirnya saya bolehkan saja melakukan pernikahan, yang mana agama tidak melarang melakukan pernikahan, pernikahan kan juga ibadah, alhamdulillahnya pernikahan karena diniatkan untuk menghindari larangan Allah, setelah pernikahan, hubungannya baik-baik saja dalam rumah tangga anak saya (Suratno, 54 Tahun, Tukang Bangunan, 10 Agustus).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Suratno selaku orang tua dari pelaku pernikahan usia dini, terdapat dampak positif menikahkan anaknya dalam aspek agama yang mana dapat terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Agama Islam tidak melarang dalam melakukan pernikahan dini asalkan sudah *baligh*. Pernikahan yang dilakukan atas niat yang baik tentunya akan membawa dampak yang baik juga, pernikahan termasuk dari ibadah jika dijalankan dan sudah mengerti bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga.

Pernikahan usia dini dalam perspektif islam mendapatkan tidak sedikit pandangan. Muhammad Nabil Khazim (2007) berpendapat bahwa Zawaj adalah pernikahan, yang dimana merangkum perpaduan suci antara suami dan istri atau pria dan wanita (Setiawan, 2020). Secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya sunnah dengan sudah mencapai masa *baligh* seseorang

(Mufid, 2023). Namun hukum *sunah* ini dapat menjadi wajib atau haram. Apabila kesucian dan akhlak seseorang dapat terjaga dengan menikah, maka pernikahan itu hukumnya wajib. Namun jika pernikahan tidak berjalan dengan baik seperti saling menyakiti dan terdapat sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi agama, maka pernikahan itu hukumnya haram. Imam Syafi'i memberi anjuran seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan ketika memasuki masa *baligh*, tidak melarang usia berapa untuk menikah. Cirinya seperti perempuan yang telah haid bisa dikatakan *baligh*, sedangkan laki-laki mengeluarkan sperma. Batasan umur sejatinya tidak tercantum pada mazhab-mazhab yang berupa pernyataan angka dan hanya pernyataan batas minimal yaitu *baligh*.

Berkaitan dengan dampak positif dalam konteks agama pernikahan usia agama, Allah telah menciptakan pasangan dari setiap manusia yang mana dapat membentuk keluarga untuk saling bekerja sama, hal ini tertuang pada Q.S An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّعَلَّكُمْ تَكُونُونَ
وَحَفَظَهُ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah Menjadikan bagimu pasangan-pasangan (suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah” (Q.S An-Nahl ayat: 72).

Tafsir Allah menjelaskan nikmat Allah yang ciptakan bagi mereka dari jenis mereka sendiri, pasangan itu merupakan mitra dalam bekerja sama dalam membangun keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah juga menjelaskan Dialah yang telah memberi rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Maka dari itu, jangan pernah takut untuk mencari

nafkah karena rezeki sudah ditakar oleh Allah SWT dan rezeki akan bertambah jika mendidik anak dengan benar. orang tua harus mendidik anak-anak itu supaya kelak dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Allah sangat membenci orang kafir yang menyembah berhala dan menganggap sebagai tuhan, berhala itu benda mati yang di karang oleh manusia dan tidak dapat memberikan apa-apa di bumi ini.

Pernikahan usia dini memiliki maksud untuk menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam. Pada dasarnya pernikahan usia dini dalam konteks agama tidak ada larangannya dan tidak ada batasan umurnya. Jika dilihat dari catatan sejarah Aisyah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada umur sekitar 6 atau 7 tahun dan berkumpul dengan Nabi Muhammad saat berusia 9 tahun. Hal itu merupakan suatu budaya yang dianggap wajar, pada saat itu belum terdapat penetapan syariat islam. Sehingga pernikahan dini dianggap suatu hal yang lumrah dikalangan sahabat (Mufid, 2023).

Pernikahan usia dini dalam agama islam tidak ada ketentuan umur secara jelas, namun dalam negara sudah ditetapkan batasan umur minimal 19 tahun. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Mohammad Sholeh S.Ag, M.HI, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes:

“ya benar dalam agama tidak ada larangan dalam melaksanakan pernikahan usia dini yang terpenting sudah masuk masa baligh baik laki-laki maupun perempuan, namun kita hidup negara yang memiliki peraturan, yang dimana peraturan itu dibuat karena jika tidak ada peraturan maka pernikahan itu tidak akan sakral, pernikahannya akan di salah gunakan. Pernikahan dini ini dalam konteks agama memang sangat bagus untuk menghindari perbuatan zina, namun jika tidak menikahpun seharusnya bisa untuk menghindari zina, dengan menjaga kehormatan kepada pasangan dan pantauan dari orang tua. Jadi bisa dikatakan dampak positifnya pernikahan usia dini ini hanya untuk menghindari perbuatan zina, belum lagi dalam konteks lainnya” ”(H. Mohammad Saleh S.Ag, M.HI, 50 Tahun, Kepala KUA, 17 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Brebes pernikahan usia dini atas dasar mengedepankan agama untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan itu memang bagus dan benar, apalagi agama Islam tidak melarang yang penting sudah *baligh*, hal ini sebagai

warga negara Indonesia tentunya harus tau akan adanya aturan dalam melaksanakan pernikahan sah dalam negara. Pernikahan usia dini dalam konteks agama ini bisa dikatakan dampak positif jika dalam pernikahan dalam rumah tangga dilaksanakan sesuai dengan syariat islam serta pemenuhan kebutuhan ekonomi, biologis dan lainnya, maka pernikahan itu bisa dikatakan sah atau halal, namun jika pernikahannya hanya untuk sekedar main-main atau hanya untuk pemenuhan kebutuhan seksualnya saja, pernikahan tidak berjalan dengan baik seperti saling menyakiti dan terdapat sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi agama, maka pernikahan itu hukumnya haram. Oleh karena itu pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang memiliki dampak positif dalam aspek agama dengan terhindarnya dari perbuatan zina.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan dijabarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dapat dianalisis menggunakan empat tipe Tindakan Sosial Max Weber yaitu: Tindakan Rasional Instrumental, Tindakan Rasional Nilai, Tindakan Afektif dan Tindakan Tradisional. Faktornya diantaranya: faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor agama. Faktor sosial terdapat empat poin: Pertama, Pergaulan bebas (hamil di luar nikah) pernikahan usia dini sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kedua, kemauan sendiri atas dasar cinta yang dimana pernikahan usia dini terjadi karena keputusan antara kedua pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ketiga, Perjodohan yang dimana dilakukan kesepakatan antar keluarga. Hal ini dilakukan orang tua supaya anak tidak salah dalam memilih pasangan serta suatu bentuk anak berbakti terhadap orang tua. Keempat, Tradisi orang tua yang mana pelaku melaksanakan pernikahan usia dini mengikuti jejak dari orang tua. Kelima, Pendidikan yang ditempuh masih di bawah standar memiliki pemikiran untuk menikah tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi. Faktor ekonominya dengan melangsungkan pernikahan dapat terhindar dari permasalahan ekonomi serta mengurangi beban perekonomian dalam keluarga. Faktor agamanya supaya terhindar dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. pernikahan usia dini
2. Dampak dari pernikahan usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yaitu: dampak personal, dampak sosial dan dampak agama. Dampak personal terdapat psikologis, ekonomi, pendidikan, KDRT dan perceraian. Sedangkan dalam dampak sosial

terdapat ikatan kekerabatan antar keluarga dan pemberian stigma buruk. Dampak agama terhindarnya dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama setelah melangsungkan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Fenomena Pernikahan Usia dini di Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, maka penulis memberikan beberapa saran untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini dengan beberapa strategi yang perlu dilakukan, di antaranya:

1. Bagi remaja yang usianya kurang dari 19 tahun harus belajar dengan rajin dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya dengan memiliki keterampilan guna untuk kehidupan masa depan, harap jangan sampai salah dalam bergaul supaya tidak merugikan untuk masa depan. Bersabar untuk tidak melakukan pernikahan usia dini karena dalam pernikahan memerlukan kesiapan yang matang untuk menjadi keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warrahmah.
2. Bagi orang tua diharapkan selalu memantau pergaulan dari anaknya supaya tidak terjerumus pergaulan bebas dilingkungan yang dapat merugikan anaknya di masa depan serta menjadikan ruang komunikasi anak di dalam keluarga. Orang tua jangan mudah untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat serta mengetahui dampak-dampak yang terjadi ketika menikahkan anaknya.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Brebes perlu mengadakan sosialisasi mengenai pernikahan usia dini dari penyebab dan akibatnya serta memberikan pengetahuan mengenai kebijakan minimal usia pernikahan kepada masyarakat di Kelurahan Pasarbatang supaya tidak terjadi lagi praktik pernikahan usia dini.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk tema yang serupa, hendaknya bisa berfokus pada subjek dan hal-hal lain yang belum dibahas sehingga dapat menciptakan kebaruan dalam penelitian ini. Peneliti berharap

bahwa penelitian ini dapat menjadikan referensi yang bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk peneliti-peneliti baru lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- Akhiruddin. (2016). Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). *Mahkamah*, 1(1), 206–222.
- Alifah, A. P., Apsari, N. C., & Taftazani, B. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 529–537.
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537–547.
- Annisa, R. N., & Aris, N. (2023). Problematika Pernikahan Dini di Blora (Studi Kasus di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora). *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, Hal. 83–95.
- Ansori, Moh Ridwan. (2022). *Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Askia, M. A., Izfanna, D., & Akbar, R. N. (2024). Peningkatan Pemahaman Realitas Dan Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Ypmi Miftahul Huda Ulujami Jakarta Selatan. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 203–211.
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, Vol. 6, No. 1, Hal. 70–89.
- Beni, W. H. T. R. A., Darajad, S., & Hardipurnomo, E. (2020). Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Kota Kupang. *Sosio-religius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 5, No. 1, Hal. 16–26.
- Berry, David. (1995). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bogdan, Robert C. & Biklen, Sari K. (1992). *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Cahyono, Tri. (2018). *Statistika Terapan & Indikator Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.

- Dawsat, M. J. (2023). Pengaruh Sosial Budaya terhadap Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Sinau*, Vol. 9, No. 1, Hal. 93–114.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Vol. 14, No. 2, Hal. 88–94.
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAD*, Vol. 7, No. 1, Hal. 80–89.
- Fatmawati, Erma. (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Fibrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Glickman, C.D., Gordon, S.P., and Ross-Gordon, J.M. (2007). *Supervision and Instructional Leadership A Development Approach*. Seventh Edition. Boston: Perason.
- Hakim, A. (2023). Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Dampak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7, 60–75.
- Herdiansyah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayah, Okti Nur. (2023). Pandangan K.H. Husein Muhammad terhadap Fenomena Perkawinan Anak.As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3, Hal 985-995.
- Indriani, D. E., & Novitasari, A. T. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Dusun Laok Songai Kec. Kokop Bangkalan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 280-306.
- Johnson, D. P. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Mardawani, M., Juri, J., & Dominika, S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Guru PKN Dalam Upaya Membentuk Karakter Kebangsaan Siswa Di SMP Negeri 1 Empanangkpuas Hulu Tahun Pelajaran 2020/2021. *Jurnal PEKAN*, Vol. 6, No. 2, Hal. 140–152.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mufid, A. (2023). Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) dalam Perspektif Hadis. *FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)*, 3(1), 161–176. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11706>.
- Mulyana, Dedy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, M., & Rofi'ah, K. (2019). Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber. *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 16(1), 193–218.
- Nabielah Agustin, D., Nurharini, F., & Mas Ulliyah Hasan, L. (2023). Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 139–146.
- Ningsih, A. P., Suriah, S., Syafar, M., Muis, M., Sukri, S., & Abdullah, M. T. (2020). Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(2), 46–51.
- Noviana. (2023). Dampak Pernikahan Dini di Tinjau dari Aspek Ekonomi pada Keluarga Petani di Kabupaten Sumbawa. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1), 80–87. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>
- Pancaraningrum, D. O., Fatikhah, S. R. F. A., & Puspita, D. A. (2023) Problematika Pernikahan Dini: Pengaruhnya di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *SOSPENDIS: Jurnal Sosiologi Pendidikan dan Pendidikan IPS*. Vol. 1. No. 2, Hal. 110-123.
- Pangestika, A. A., Nisa, N. L., & Hami, W. (2024). Pernikahan Dini Dalam Persektif Agama Islam: Sisi Positif Dan Negatif. *Al-Usroh*, 4(2), 215–234.
- Purwanto. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahmania, R. R., Kurniawati, D. A., & Hasan, N. (2019). Peran Hakim terhadap Penurunan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, Hal. 133–144.
- Ritzer, George. (2007). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Rofiah, K., & Munir, M. (2019). Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 1, Hal. 193- 218.
- Rudi, R., & Azis, F. (2024). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Study Kasus Di Sma Muhammadiyah 3 Makassar). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5789–5797.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Sari, S. A., Kamal, M., Yarni, L., & Rahmi, A. (2024). Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Bagi Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(4), 203–211.
- Satriyandari, Y. & Utami, F. S. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Septilia, M., Sriati., & Husin, A. (2024). Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan. *Jurnal Comm-Edu*, 7(1), 31–47.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59–74.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *MUQODDIMAH*, 3(1), 9–19.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, 1(3), 100–110.
- Thalliwal, S. Y., Muli, C. V., Lubis, P. R. C., & Rizal, S. (2022). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera

- Utara. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Hal. 273–292.
- Tsani, W. (2021). Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, Hal. 418-428.
- Wardana, wisnu, & Ananda, F. (2024). Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam. *INNOVATIVE (Journal of Social Science Research)*, 4(1), 4472–4487.
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 814–820.
- Yuandari, E., Razy, F., & Rahman, T. A. (2019). Problematika Pernikahan Dini di Kota Banjarmasin. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, Vol. 10, No. 2, Hal. 622–633.
- Yudianingsih, D. K., Chotimah, H., Putri, K. R., & Islamirza, R. (2022). Problematika Pernikahan Dini dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 6(1), 1–15.

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Nur Asyifa



Gambar 2. Wawancara dengan Nia Septia Wahyu



Gambar 3. Wawancara dengan Sri Wahyuni



Gambar 4. Wawancara dengan Fri Andini



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Suniti Selaku Orang Tua



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Suratno



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak H. Mohammad Sholeh S. Ag, M. HI.
Selaku Kepala Kantor Urusan Agama



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Nikhlani Maulana Ibrahim Selaku Lebe
Kelurahan Pasarbatang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Imam Burhanudin
TTL : Brebes, 03 Maret 2002
Jenis Kelamin : laki-laki
No. HP : 089603637561
Email : imamburhanudin2222@gmail.com
Alamat : Jl. Manijah 6 RT 13 / RW 04, Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2006 - 2007 : TK Muslimat Desa Klampok
Tahun 2007 - 2013 : MIN 2 Brebes
Tahun 2013 - 2016 : MTsN 2 Brebes
Tahun 2016 - 2019 : SMA 1 Brebes
Tahun 2020 - 2024 : UIN walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Bidang Kerumahtanggaan Pramuka SMAN 1 Brebes
Tahun 2017 - 2018
2. Anggota Bidang Pendidikan dan Keagamaan Karang Taruna Desa Klampok Tahun 2022 – 2026
3. Anggota Bidang Kewirausahaan KPMD B UIN Walisongo Tahun 2021
4. Anggota Bidang Pengabdian Sosial KPMD B UIN Walisongo Tahun 2022
5. Anggota Bidang Sosial dan Masyarakat (SOSMA) HMJ Sosiologi UIN Walisongo Tahun 2022.